

# DOKUMEN STANDAR MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
(SPMI)



# 2025

PUSAT PENJAMINAN MUTU (P2M)  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
MAJENE

Jl. Blk Kel. Totoli Kec. Banggae Kab.  
Majene Prov. Sulawesi Barat.  
<https://stainmajene.ac.id>

## SK Ketua



**KEPUTUSAN KETUA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE  
NOMOR : 016 TAHUN 2026  
TENTANG  
DOKUMEN STANDARD MUTU  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE  
TAHUN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka implementasi sistem penjaminan mutu Internal Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene maka perlu disusun Dokumen Standard Mutu, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene;
  - b. bahwa untuk menjamin seluruh aktifitas akademik dan non akademik berjalan sesuai kriteria yang ditetapkan dan berjalan sesuai visi, misi dan standard pendidikan tinggi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Ketua;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara R.I. tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang R.I. Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara R.I. Tahun 2009 Nomor 112);
  - 3. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; (Lembaran Negara R.I. Tahun 2017 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5336);
  - 4. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
  - 5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara R.I. Nomor 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6362);
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standard Nasional Pendidikan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 6762);
  - 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pendirian STAIN Majene (Berita Negara R.I. Tahun 2016 Nomor 1355);
  - 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2017 tentang STATUTA STAIN Majene (Berita Negara R.I. Tahun 2017 Nomor 37);
  - 9. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor Nomor 15 Tahun 2018 tentang Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Keagamaan, yang mengatur tentang pemantauan, evaluasi, serta audit mutu internal dan eksternal;
  - 10. Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 61 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Menteri Agama R.I. No 39 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Majene (Berita Negara R.I. Tahun 2022, Nomor 932);

11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 001948/MA.KP.07/1/2025 tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, Periode 2025-2029;

Memperhatikan : a. Surat permohonan penerbitan surat Keputusan Ketua STAIN Majene, Nomor: B-014.c/Sti.03/IV.1/OT.00.2/03/2026, tertanggal 02 Maret 2026;

#### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN :** **KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE TENTANG DOKUMEN STANDARD MUTU SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE, TAHUN 2026;**

**KESATU :** Menetapkan Dokumen Standard Mutu Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KEDUA :** Penetapan Dokumen Standard Mutu Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene sebagai acuan dalam mengevaluasi analisa hasil penjaminan mutu internal sebagaimana terlampir dalam Dokumen Standard Mutu Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene;

**KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa akan dirubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat revisi atau kekeliruan dalam penetapannya;

Ditetapkan di Majene  
Pada tanggal 02 Maret 2026








KETUA STAIN MAJENE,  
WASILAH

**Tembusan:**

1. Para Wakil Ketua STAIN Majene;
2. Para Ketua Jurusan STAIN Majene;
3. Ptl. Kabag AUAK STAIN Majene;
4. Kepala P2M;
5. Kepala SPI;
6. Arsip;

## HALAMAN PENGESAHAN

Proses	Pengesahan dan Pengendalian Dokumen			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Rahman Subha, M.H.I.	Ketua Tim Perumus		22 Desember 2025
Pemeriksaan	Syamsinar, M.Pd.	Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu		22 Desember 2025
Persetujuan	Dr. Usri, M.Pd.	Kepala Pusat Penjaminan Mutu		22 Desember 2025
Penetapan	Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T.	Ketua STAIN Majene		22 Desember 2025
Pengendalian	Dr. Usri, M.Pd.	Kepala Pusat Penjaminan Mutu		22 Desember 2025

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga *Dokumen Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STAIN Majene* dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan bagian penting dari komitmen institusi dalam membangun budaya mutu yang berkesinambungan, serta menjadi pedoman bagi seluruh sivitas akademika dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai standar yang telah ditetapkan.

Standar mutu yang tertuang dalam dokumen ini disusun untuk memastikan bahwa seluruh proses akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan tata kelola kelembagaan berjalan secara konsisten, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kualitas berkelanjutan. Dengan berlandaskan visi, misi, serta ciri khas STAIN Majene, dokumen ini diharapkan mampu mengawal pencapaian tujuan kelembagaan secara sistematis dan terarah.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen ini tidak terlepas dari dukungan, masukan, dan kerja sama berbagai pihak. Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan standar mutu ini. Semoga *Dokumen Standar Mutu SPMI STAIN Majene* dapat menjadi pijakan yang kokoh dalam mewujudkan tata kelola pendidikan tinggi yang profesional, transparan, dan akuntabel, serta melahirkan lulusan yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing sesuai dengan slogan STAIN Majene: "Unggul dan Malaqbiq."

Majene, 21 Desember 2025



Ketua STAIN Majene,

Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T.

## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER .....	I
SK KETUA.....	II
HALAMAN PENGESAHAN.....	IV
KATA PENGANTAR.....	V
DAFTAR ISI.....	VI
<b>BAB I STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN.....</b>	<b>1</b>
<i>1. Standar Luaran Pendidikan: Standar Kompetensi Lulusan.....</i>	<i>1</i>
<i>2. Standar Proses Pendidikan.....</i>	<i>24</i>
<i>3. Standar Masukan Pendidikan.....</i>	<i>102</i>
<b>BAB II STANDAR PENELITIAN.....</b>	<b>147</b>
<i>1. Standar luaran.....</i>	<i>150</i>
<i>2. Standar proses.....</i>	<i>154</i>
<i>3. Standar masukan .....</i>	<i>155</i>
<b>BAB III STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....</b>	<b>169</b>
<i>1. Standar luaran .....</i>	<i>171</i>
<i>2. Standar proses .....</i>	<i>172</i>
<i>3. Standar masukan.....</i>	<i>175</i>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>183</b>

## BAB I

### STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

#### A. STANDAR LUARAN PENDIDIKAN: STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

##### 1. VISI MISI STAIN MAJENE

###### a. Visi

STAIN Majene sebagai Pusat Kajian dan Pengembangan ilmu-ilmu keislaman dan kebudayaan yang unggul dan mallaqbiq di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2040.

###### b. Misi

Misi STAIN Majene:

- 1) Membuka akses pelayanan pendidikan Islam yang merata;
- 2) Menyelenggarakan kajian Islam;
- 3) Menyelenggarakan dan mengembangkan kajian bahasa asing yang berbasis Information Technology;
- 4) Melestarikan kearifan lokal (local wisdom) yang mallaqbiq melalui kegiatan penelitian; dan
- 5) Melaksanakan pengabdian masyarakat melalui program kemitraan (partnership) dengan berbagai stakeholders.

##### 2. DEFINISI ISTILAH

Beberapa Istilah khas yang digunakan dalam Standar dalam SPMI (Standar Dikti) adalah sebagai berikut:

- a. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- b. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- c. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom.
- d. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi.

- e. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.
- f. Standar Pendidikan Tinggi adalah kriteria mutu yang ditetapkan oleh perguruan tinggi secara internal, di luar SN-Dikti, untuk memperkuat pencapaian visi dan misi kelembagaan.
- g. Audit Mutu Internal yang selanjutnya disingkat AMI adalah proses pemeriksaan secara sistematis, independen, dan terdokumentasi terhadap pelaksanaan SPMI di perguruan tinggi untuk memastikan kesesuaian dan efektivitasnya.
- h. Akreditasi adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti.
- i. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut PD Dikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
- j. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mengembangkan sistem Akreditasi.
- k. Lembaga Akreditasi Mandiri yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga akreditasi mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat yang diakui oleh Pemerintah.
- l. Pusat Penjaminan Mutu STAIN Majene yang selanjutnya disingkat P2M STAIN Majene adalah unit penjaminan mutu di STAIN Majene yang menjadi rujukan dalam pengembangan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi.
- m. Ketua adalah pimpinan tertinggi perguruan tinggi pada tingkat sekolah tinggi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- n. Perguruan Tinggi adalah unit atau bagian yang secara langsung bertanggung jawab terhadap pengelolaan satu atau beberapa program studi yang ada di dalam institusi tersebut. Karena bentuk kelembagaan Sekolah Tinggi biasanya hanya memiliki satu fakultas atau rumpun keilmuan, maka Perguruan Tinggi di Sekolah Tinggi adalah Sekolah Tinggi itu sendiri sebagai pengelola seluruh program studi yang ada di bawahnya.
- o. Gugus Kendali Mutu program studi adalah unit penjaminan mutu di tingkat program studi yang bertugas mengawal pelaksanaan SPMI di lingkup masing-masing.
- p. Rapat Tinjauan Manajemen forum evaluasi yang dilaksanakan oleh pimpinan perguruan tinggi untuk meninjau efektivitas pelaksanaan SPMI dan menetapkan langkah perbaikan berkelanjutan.

### 3. RASIONAL STANDAR DALAM SPMI

Penetapan standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan langkah strategis untuk menjamin terselenggaranya pendidikan tinggi yang bermutu, akuntabel, dan berkelanjutan di lingkungan STAIN Majene. Standar dalam SPMI ditetapkan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

Secara normatif, penetapan standar ini didasarkan pada amanat peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pendidikan tinggi, khususnya Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) yang menjadi rujukan minimal dalam menjamin mutu pendidikan tinggi di Indonesia. Oleh karena itu, setiap perguruan tinggi wajib menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan standar mutu secara sistematis dan berkelanjutan melalui mekanisme SPMI.

Secara institusional, penetapan standar dalam SPMI di STAIN Majene dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta tata kelola perguruan tinggi berjalan sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan rencana strategis institusi. Standar tersebut juga menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara terarah, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, standar dalam SPMI ditetapkan untuk membangun budaya mutu (quality culture) di lingkungan STAIN Majene, sehingga setiap unsur civitas akademika memiliki komitmen yang sama dalam meningkatkan kualitas kinerja institusi. Melalui penerapan standar yang jelas dan terukur, diharapkan proses peningkatan mutu dapat dilakukan secara berkelanjutan melalui siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan).

Dengan demikian, keberadaan standar dalam SPMI tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali mutu, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi secara berkelanjutan, sehingga STAIN Majene mampu menghasilkan lulusan yang unggul, berdaya saing, serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan pembangunan bangsa.

#### 4. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
1	<p>Ketua menetapkan kompetensi lulusan yang merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi</p> <p><i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 6 ayat 1)</i></p>	<p>Penetapan Standar Kompetensi Lulusan / CPL</p>
2	<p>Ketua menetapkan standar kompetensi lulusan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya</p> <p><i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 6 ayat 2)</i></p>	<p>Penetapan Standar Kompetensi Lulusan / CPL</p>
3	<p>Ketua menetapkan capaian pembelajaran lulusan dan ketercapaiannya untuk setiap program studi mencakup kompetensi yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu</li> <li>b. kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan;</li> <li>c. pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan</li> <li>d. kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.</li> </ul> <p><i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 7 ayat 1) &amp; (Matriks LAMSPAK Indikator Nomor 4)</i></p>	<p>Penetapan Pedoman Kurikulum OBE</p>
4	<p>Ketua menetapkan capaian pembelajaran lulusan disusun oleh Unit Pengelola Program studi dengan melibatkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemangku kepentingan; dan/atau</li> <li>b. dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.</li> </ul> <p><i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 8 ayat 1)</i></p>	<p>Penetapan Tim Penyusun CPL dan Kurikulum OBE</p>
5	<p>Ketua menetapkan capaian pembelajaran lulusan dengan memperhatikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>visi dan misi perguruan tinggi;</li> <li>kerangka kualifikasi nasional Indonesia;</li> <li>perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja;</li> </ul>	<p>Penetapan Pedoman Penyusunan CPL</p>

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
	<p>ranah keilmuan program studi; kompetensi utama lulusan program studi; dan kurikulum program studi sejenis <i>(Permendikisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 8 ayat 2) &amp; (Matriks LAMSPAK Indikator Nomor 5)</i></p>	
6	<p>Ketua memastikan capaian pembelajaran lulusan untuk diinformasikan kepada mahasiswa pada program studi. <i>(Permendikisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 8 ayat 3) &amp; (Matriks LAMSPAK Indikator Nomor 7)</i></p>	Penetapan Pedoman penyusunan CPL
7	<p>Ketua memastikan mata kuliah memiliki capaian pembelajaran mata kuliah yang berkontribusi pada capaian pembelajaran lulusan <i>(Permendikisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 8 ayat 5)</i></p>	Penetapan Pedoman penyusunan CPL
8	<p>Ketua memastikan kompetensi utama lulusan program studi memenuhi ketentuan:</p> <p>a. Program Sarjana, minimal:</p> <p>Menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya;</p> <p>Mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi;</p> <p>b. Program Profesi, minimal:</p> <p>Menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang profesi tertentu; dan mampu mengelola sumber daya, menerapkan standar profesi, mengevaluasi, mengembangkan strategi organisasi;</p> <p>c. Program magister, minimal menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif;</p> <p>d. Program Doktor, minimal:</p> <p>Menguasai filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan</p> <p>Mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya orisinal dan teruji;</p> <p><i>(Permendikisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 9)</i></p>	Penetapan Pedoman akademik

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
9	Ketua menetapkan kompetensi utama lulusan program studi yang disusun oleh asosiasi program studi sejenis bersama pihak yang terkait. Jika program studi tersebut belum disusun maka kompetensi utama lulusan program studi disusun oleh perguruan tinggi. <i>(Permendikdisaintek No. 39 Tahun 2025 pasal 10 ayat 1 dan 2) &amp; (Matriks LAMSPAK Indikator Nomor 6)</i>	Penetapan Pedoman akademik
10	Ketua Program Studi melakukan analisis terhadap tren IPK lulusan dan faktor-faktor penyebabnya, serta memastikan lulusan Program Studi memiliki rata rata IPK $\geq 3,25$ dalam 3 tahun terakhir. <i>(Matriks LAMDIK Indikator No.40) &amp; (Matriks LAMSPAK Indikator Nomor 9)</i>	Penetapan Pedoman akademik
11	Ketua Program Studi melakukan analisis tren rata-rata masa studi lulusan, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya dalam 3 tahun terakhir. <i>(Matriks LAMDIK Indikator No.41)</i>	Penetapan Pedoman akademik
12	Ketua Program Studi melakukan Persentase dan analisis terhadap tren kelulusan tepat waktu, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya. Rerata Persentase Kelulusan Tepat Waktu mahasiswa (PTW) $\geq 50\%$ <i>(Matriks LAMDIK Indikator No.42) &amp; (Matriks LAMSPAK Indikator Nomor 13)</i>	Penetapan Pedoman akademik
13	Ketua Program Studi melakukan persentase dan analisis keberhasilan studi mahasiswa, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya. Persentase keberhasilan studi mahasiswa $\geq 85\%$ . <i>(Matriks LAMDIK Indikator No.43). (Matriks LAMSPAK Indikator Nomor 14)</i>	Penetapan Pedoman akademik
14	Ketua prodi melakukan tracer study yang mencakup 5 aspek, yaitu: (a) terkoordinasi ditngkat Program Studi, (b) dilakukan secara regular setiap tahun dan terdokumentasi, (c) menggunakan instrumen yang mencakup seluruh inti pertanyaan tracer study Pendidikan tnggi, (d) ditargetkan pada seluruh lulusan TS-4 s.d TS-2. (e) analisis terhadap hasil tracer study, dan (f) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran. <i>(Matriks LAMDIK Indikator No.44)</i>	Penetapan pedoman tracer studi
15	Ketua Prodi melakukan pendataan $\geq 80\%$ para lulusan yang (1)bekerja di lembaga pendidikan tertentu atau bidang lainnya yang relevan dengan profil lulusan, (2) melakukan usaha mandiri, (3) melakukan studi lanjut ke S2, atau (4) mengikut program pendidikan profesi guru (PPG). <i>(Matriks LAMDIK Indikator No.45)</i>	Penetapan pedoman tracer studi

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
16	<p>Ketua Prodi melakukan pendataan mahasiswa PS mendapatkan pekerjaan pertama setelah lulus. WTMP = waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS-2. Waktu tunggu (WT) &lt; 6 bulan. Kemudian melakukan analisis tren waktu tunggu mendapatkan pekerjaan pertama, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya.</p> <p>(Matriks LAMDIK Indikator No.46) &amp; (Matriks LAMSPAK Indikator Nomor 15)</p>	Penetapan pedoman tracer studi
17	<p>Ketua Prodi melakukan pendataan Lulusan PS memperoleh pekerjaan pertama yang sesuai dengan bidang keilmuan PS (TS-4 sampai dengan TS-2). PBS = Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS-2. PBS <math>\geq</math> 60%. Serta melakukan analisis terhadap kesesuaian bidang kerja lulusan, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya.</p> <p>(Matriks LAMDIK Indikator No.47) &amp; (Matriks LAMSPAK Indikator Nomor 16)</p>	Penetapan pedoman tracer studi
18	<p>Ketua memastikan efektifitas Kinerja program studi mencakup unsur-unsur sebagai berikut:</p> <p>A. Penyelesaian studi lulusan dan Prestasi Mahasiswa sebagai berikut;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Rerata persentase penurunan lulusan (Sarjana ) dalam 3 tahun terakhir (Re-PL). LKPS Tabel 2-I.5 Profil Jumlah Lulusan.</li> <li>2) Kelulusan 1 kali masa tempuh kurikulum Sarjana yang masuk TS-3 dan lulus sampai TS, (PKMTK) mengacu data LKPS Tabel 2-I.6a Profil masa studi lulusan atau</li> <li>3) Kelulusan 2 kali waktu tempuh kurikulum yaitu jumlah lulusan sampai akhir TS yang masuk saat TS-6 terhadap jumlah mahasiswa masuk saat TS-6 mengacu data LKPS Tabel 2-I.6a Profil masa studi lulusan.</li> <li>4) Persentase keterlibatan mahasiswa aktif dalam memperoleh prestasi mahasiswa tingkat wilayah atau nasional atau internasional dengan peringkat 1, 2 dan 3 saat TS (RPMP). (Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 12a)</li> </ol>	Penetapan pedoman penyelesaian studi dan prestasi mahasiswa

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
19	<p>Ketua Prodi melakukan pengukuran dan evaluasi menyeluruh terhadap capaian pembelajaran lulusan (CPL) dalam tiga tahun terakhir memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Rumusan CPL dinilai dari kesesuaiannya dengan tujuan program studi dalam menghasilkan Profil lulusan yang kompeten dalam ranah keilmuan Prodi .</li> <li>2) Rumusan CPL dinilai dari keselarasan dengan KKNI dan kebutuhan kompetensi kerja dari DUDIK yang sejalan dengan Profil lulusan yang ditetapkan.</li> <li>3) Pengukuran dan pencapaian CPL dilakukan dengan metode yang tepat untuk menilai ketercapaian kompetensi yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sikap sesuai huruf (a) sampai dengan huruf (f) KKNI</li> <li>b. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu;</li> <li>c. kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan;</li> <li>d. pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan</li> <li>e. kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.</li> </ol> </li> <li>4) Hasil pengukuran ketercapaian CPL ditindak lanjuti untuk perbaikan standar mutu masukan dan proses yang disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT dalam bidang Pendidikan atau Penelitian atau PkM.</li> <li>5) Hasil Pengukuran CPL dengan capaian sangat kompeten dalam 3 tahun berturut-turut.</li> </ol> <p>(Matriks LAMDIK Indikator No. 49) &amp; (Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 12a)</p>	
20	<p>Ketua Program Studi melaksanakan monitoring dan evaluasi pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan dengan menggunakan metode yang sesuai dan terdapat bukti tindak lanjut. (Matriks LAMSPAK Indikator Nomor 8)</p>	<p>Penetapan Pedoman Pelaporan CPL</p>
21	<p>Ketua Prodi memastikan prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir dengan capaian prestasi akademik internasional <math>\geq 1</math> dan/atau Jumlah prestasi akademik Nasional <math>\geq 10\%</math> dari Jumlah mahasiswa pada saat TS (Matriks LAMSPAK Indikator Nomor 10)</p>	<p>Penetapan pedoman luaran</p>

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
22	Ketua Prodi memastikan prestasi mahasiswa di bidang non akademik dalam 3 tahun terakhir dengan capaian prestasi non akademik tingkat internasional $\geq 1$ dan/atau tingkat Nasional $\geq 10\%$ dari Jumlah mahasiswa pada saat TS. (Matriks LAMSPAK Indikator Nomor 11)	Penetapan pedoman luaran
23	Ketua menetapkan rerata masa studi antara $3,5 < MS$ (Rata-rata masa studi lulusan) $\leq 4,5$ tahun (Matriks LAMSPAK Indikator Nomor 12)	Penetapan pedoman luaran
24	Ketua Program Studi memastikan jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multi nasional/internasional $\geq 1$ . (Matriks LAMSPAK Indikator Nomor 17)	Pedoman tracer studi
25	Ketua Program Studi memastikan rata-rata tingkat kepuasan pengguna lulusan terhadap aspek-aspek: 1) etika, 2) keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), 3) kemampuan berbahasa asing, 4) penggunaan teknologi informasi, 5) kemampuan berkomunikasi, 6) Kerja sama, dan 7) pengembangan diri. Rata-rata tingkat kepuasan pengguna lulusan sangat baik $\geq 75\%$ . (Matriks LAMSPAK Indikator Nomor 18)	Pedoman tracer studi
26	Ketua memastikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Program Studi, minimal mencakup: a. Standar Pendidikan Tinggi yang melampaui SN Dikti, dan berorientasi akademik. b. Tata kelola dalam implementasi SPMI di Program Studi, yang akuntabel, transparan dan telah diimplementasikan secara konsisten minimal selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Program Studi dengan status Terakreditasi Pertama, mencakup minimal: 1. Panduan dan prosedur implementasi SPMI di Program Studi, seperti: panduan penyusunan kurikulum berbasis KKNI level 6, panduan pengajaran dan pembelajaran, panduan penilaian mahasiswa dan luaran pembelajaran. 2. Panduan, prosedur atau sistem yang menunjukkan keberfungsian penjaminan mutu di tingkat program studi. c. Sistem Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi yang transparan, akuntabel, mapan dan telah diimplementasikan secara konsisten minimal selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Program Studi dengan status Terakreditasi Pertama. d. Sistem Peningkatan Mutu Program Studi secara berkelanjutan yang telah diimplementasikan secara efektif dan efisien minimal selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Program Studi dengan status Terakreditasi Pertama. (Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 1)	Penetapan Dokumen SPMI

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
27	<p>Ketua memastikan Proses siklus PPEPP pada implementasi kurikulum, meliputi minimal pada kegiatan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan kegiatan pendidikan dan pembelajaran.</li> <li>Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pembelajaran.</li> <li>Evaluasi hasil pembelajaran mahasiswa.</li> <li>Asesmen CPL dan luaran program studi</li> <li>Evaluasi hasil-hasil asesmen</li> <li>Analisis dan evaluasi masukan dari pemangku kepentingan.</li> </ol> <p>Hasil evaluasi digunakan sebagai umpan balik dalam pengembangan matakuliah, kurikulum dan program studi. (Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 2)</p>	<p>Penetapan Pedoman Penerapan PPEPP</p>
28	<p>Ketua Program Studi memiliki laporan implementasi SPMI di Program Studi secara berkala, dan pengelolaan data dan informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti, mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan semesteran/tahunan tentang implementasi SPMI dan hasil Audit Mutu Internal secara berkala dan lengkap, serta kinerja Program Studi yang menerus bertambah baik dalam bentuk digital/sistem/hardcopy paling sedikit selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Program Studi dengan status Terakreditasi Pertama.</li> <li>Keberfungsian sistem pengelolaan data dan informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti yang transparan, akuntabel, valid dan berintegritas.</li> </ol> <p>(Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 3)</p>	<p>Penetapan Dokumen SPMI</p>
29	<p>Ketua memastikan Program Studi memperoleh pengakuan atas efektifitas implementasi SPMI di program studi, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Akreditasi dari BAN-PT/LAM</li> <li>Tingkat kepuasan dari pemangku kepentingan terhadap lulusan Prodi.</li> <li>Hasil AMI atau bentuk evaluasi lainnya (Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 4)</li> </ol>	<p>Penetapan pedoman PPEPP</p>

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
30	<p>Ketua Program Studi memiliki laporan Efektifitas Kinerja program studi yang mencakup unsur-unsur sebagai berikut:</p> <p>A. Penyelesaian studi lulusan dan Prestasi Mahasiswa sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Rerata persentase penurunan lulusan (Sarjana ) dalam 3 tahun terakhir (Re-PL).</li> <li>2) Kelulusan 1 kali masa tempuh kurikulum Sarjana yang masuk TS-3 dan lulus sampai TS, (PKMTK) atau</li> <li>3) Kelulusan 2 kali waktu tempuh kurikulum yaitu jumlah lulusan sampai akhir TS yang masuk saat TS-6 terhadap jumlah mahasiswa masuk saat TS-6</li> <li>4) Persentase keterlibatan mahasiswa aktif dalam memperoleh prestasi mahasiswa tingkat wilayah atau nasional atau internasional dengan peringkat 1, 2 dan 3 saat TS (RPMP)</li> </ol> <p>(Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 12b)</p>	Penetapan pedoman luaran
31	<p>Ketua Program Studi yang diakreditasi menunjukkan praktek baik melakukan internalisasi pendidikan anti korupsi dalam pembelajaran pada program studi yang diakreditasi berupa sisipan atau insersi sekurang-kurangnya 10 sks pada:a.Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU); atau b. Matakuliah yang relevan.</p> <p>(Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 13)</p>	Penetapan Pedoman akademik
32	<p>Ketua memastikan Trend Daya Tarik Prodi dan Keterserapan lulusan dalam 5 tahun terakhir yang mencakup aspek-aspek berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Persentase penurunan mahasiswa baru (Sarjana) dalam 5 tahun terakhir (RPPM) mengacu pada LKPS Tabel 2-I.9 Trend Jumlah Mahasiswa Baru</li> <li>2) Persentase lulusan terserap lapangan kerja/Melanjutkan Jenjang Pendidikan Berikutnya/ Berwirausaha kurang dari sama dengan 1 tahun saat tahun lulusan TS-2(PLLK) mengacu pada LKPS Tabel 2-I.11 Waktu Tunggu Lulusan Program Sarjana (Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 15)</li> </ol>	Penetapan pedoman PMB

## 5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR DALAM SPMI

1. Ketua menetapkan Surat Keputusan Tim Penyusun Standar Kompetensi Lulusan.
2. Ketua menetapkan Surat Keputusan Pedoman Pelaporan CPL
3. Ketua melalui WR I dan P2M memastikan penyusunan Standar Kompetensi Lulusan Sesuai Standar dalam Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025.

4. Perguruan Tinggi menyusun, melaksanakan CPL yang sesuai dengan standar yang ditetapkan Ketua,
5. P2M dan Gugus Jaminan Mutu Fakultas melakukan monitoring dan evaluasi pemenuhan ketercapaian standar kompetensi lulusan
6. P2M dan Gugus Jaminan Mutu Fakultas melakukan pengendalian dan peningkatan standar kompetensi lulusan.
7. Ketua menetapkan pedoman Pendidikan sebagai pedoman dalam perkuliahan oleh mahasiswa.
8. Ketua menetapkan pedoman luaran tridahrma Perguruan Tinggi.
9. Ketua menetapkan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk dilaksanakan oleh gugus jaminan mutu fakultas dan program studi serta unit dilingkungan universitas.

## 6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR DALAM SPMI.

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
1	Ketua menetapkan kompetensi lulusan yang merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi ( <i>Permendiktsaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 6 ayat 1</i> )	Adanya SK Ketua tentang Standar Kompetensi Lulusan Universitas dan Program Studi.	Analisis butir CPL	Minimal 80% rerata capaian pembelajaran lulusan dari matakuliah pada akhir semester.
2	Ketua menetapkan standar kompetensi lulusan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya ( <i>Permendiktsaintek No. 39</i> )	Adanya dokumen standar kompetensi lulusan.	Focus Group Disccussion	100% Program studi memiliki SKL/CPL

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
	<i>Tahun 2025 Pasal 6 ayat 2)</i>			
3	<p>Ketua menetapkan capaian pembelajaran lulusan dan ketercapaiannya untuk setiap program studi mencakup kompetensi yang meliputi: penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan; pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.</p> <p><i>(Permendiknas No. 39 Tahun 2025 Pasal 7 ayat 1) &amp; (Matriks LAMSPAK Indikator Nomor 4)</i></p>	Adanya dokumen standar kompetensi lulusan.	Focus Group Discussion	CPL Program studi mencakup 5 kompetensi

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
4	Ketua menetapkan capaian pembelajaran lulusan disusun oleh Unit Pengelola Program studi dengan melibatkan: Pemangku kepentingan; dan/atau dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. <i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 8 ayat 1)</i>	Tersusunnya capaian pembelajaran lulusan oleh Program Studi dengan melibatkan pemangku kepentingan dan/atau dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja	Focus Group Discussion (FGD)	100% program studi menyusun capaian pembelajaran lulusan yang melibatkan pemangku kepentingan (dunia usaha, industri, dan dunia kerja) serta terdokumentasi dengan baik.
5	Ketua menetapkan capaian pembelajaran lulusan dengan memperhatikan: visi dan misi perguruan tinggi; kerangka kualifikasi nasional Indonesia; perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja; ranah keilmuan program studi; kompetensi utama lulusan program studi; dan kurikulum program studi sejenis <i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 8 ayat 2) &amp; (Matriks LAMSPAK Indikator Nomor 5)</i>	Tersusunnya capaian pembelajaran lulusan yang selaras dengan visi dan misi perguruan tinggi, KKNI, perkembangan IPTEK, kebutuhan dunia kerja, ranah keilmuan, kompetensi utama lulusan, serta kurikulum program studi sejenis.	Focus Group Discussion (FGD)	100% program studi memiliki capaian pembelajaran lulusan yang terdokumentasi, selaras dengan seluruh aspek (visi-misi, KKNI, IPTEK, kebutuhan dunia kerja, dan benchmarking), serta ditinjau dan diperbarui secara berkala minimal 1 kali dalam 4 tahun.
6	Ketua memastikan capaian pembelajaran lulusan untuk diinformasikan kepada mahasiswa pada program studi. <i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 8 ayat 3) &amp; (Matriks LAMSPAK</i>	Tersampainya capaian pembelajaran lulusan kepada seluruh mahasiswa pada program studi melalui media dan kegiatan akademik yang terstruktur.	Sosialisasi dan survei	100% mahasiswa memperoleh informasi capaian pembelajaran lulusan sejak awal studi dan dapat mengaksesnya melalui sistem atau media resmi program studi.

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
	Indikator Nomor 7)			
7	Ketua memastikan mata kuliah memiliki capaian pembelajaran mata kuliah yang berkontribusi pada capaian pembelajaran lulusan ( <i>Pernmendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 8 ayat 5</i> )	Seluruh mata kuliah memiliki capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) yang selaras dan berkontribusi terhadap capaian pembelajaran lulusan (CPL).	Focus Group Discussion (FGD)	100% mata kuliah memiliki CPMK yang terdokumentasi dan terpetakan secara jelas terhadap CPL dalam kurikulum program studi.
8	Ketua memastikan kompetensi utama lulusan program studi memenuhi ketentuan: a. Program Sarjana, minimal: 1) Menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; 2) Mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi; b. Program Profesi, minimal: 1) Menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang profesi tertentu; dan 2) mampu mengelola sumber daya, menerapkan standar profesi, mengevaluasi, mengembangkan strategi organisasi; c. Program magister, minimal menguasai teori bidang	Tersusunnya kompetensi utama lulusan pada setiap jenjang program (Sarjana, Profesi, Magister) yang memenuhi ketentuan penguasaan pengetahuan, keterampilan, adaptasi, penerapan profesi, serta pengembangan ilmu melalui riset atau karya inovatif/orisinal.	Focus Group Discussion (FGD)	100% program studi pada setiap jenjang (Sarjana, Profesi, dan Magister) memiliki kompetensi utama lulusan yang terdokumentasi, sesuai ketentuan, dan terimplementasi dalam kurikulum serta dievaluasi secara berkala minimal 1 kali dalam 4 tahun.

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
	<p>pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif;</p> <p>d. Program Doktor, minimal:</p> <p>1) Menguasai filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan</p> <p>2) Mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya orisinal dan teruji;</p> <p><i>(Permendiknas No. 39 Tahun 2025 Pasal 9)</i></p>			
9	<p>Ketua menetapkan kompetensi utama lulusan program studi yang disusun oleh asosiasi program studi sejenis bersama pihak yang terkait. Jika program studi tersebut belum disusun maka kompetensi utama lulusan program studi disusun oleh perguruan tinggi.</p> <p><i>(Permendiknas No. 39 Tahun 2025 pasal 10 ayat 1 dan 2) &amp; (Matriks LAMSPAK Indikator Nomor 6)</i></p>	<p>Tersusunnya kompetensi utama lulusan program studi yang mengacu pada asosiasi program studi sejenis bersama pihak terkait, atau disusun oleh perguruan tinggi apabila belum tersedia dari asosiasi.</p>	<p>Focus Group Discussion (FGD)</p>	<p>100% program studi memiliki kompetensi utama lulusan yang mengacu pada asosiasi program studi sejenis atau disusun oleh perguruan tinggi, serta terdokumentasi secara resmi.</p>
10	<p>Ketua Program Studi melakukan analisis terhadap tren IPK lulusan dan faktor-faktor penyebabnya, serta memastikan lulusan Program Studi memiliki rata rata IPK <math>\geq 3,25</math> dalam 3 tahun terakhir.</p> <p><i>(Matriks LAMDIK Indikator</i></p>	<p>Tersedianya hasil analisis tren IPK lulusan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta tercapainya rata-rata IPK lulusan <math>\geq 3,25</math></p>	<p>Analisis data IPK</p>	<p>Rata-rata IPK lulusan Program Studi dalam 3 tahun terakhir <math>\geq 3,25</math>. ( Sarjana) <i>Jika RIPK <math>\geq 3,50</math>, (Magister &amp; Doktor)</i></p>

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
	No.40) & (Matriks LAMSPAK Indikator Nomor 9)	dalam 3 tahun terakhir.		
11	Ketua Program Studi melakukan analisis tren rata-rata masa studi lulusan, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya dalam 3 tahun terakhir. (Matriks LAMDIK Indikator No.41)	Tersedianya hasil analisis tren rata-rata masa studi lulusan, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya dalam 3 tahun terakhir.	Analisis data masa studi lulusan	Rata-rata masa studi lulusan < 5 tahun (Sarjana)  Jika $1.5 \leq RMS \leq 2.0$ , (Magister)  Jika $2,5 < RMS \leq 3,5$ (Doktor)
12	Ketua Program Studi melakukan Persentase dan analisis terhadap tren kelulusan tepat waktu, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya. Rerata Persentase Kelulusan Tepat Waktu mahasiswa (PTW) $\geq 50\%$ (Matriks LAMDIK Indikator No.42) & (Matriks LAMSPAK Indikator Nomor 13)	Tersusunnya laporan analisis tren kelulusan tepat waktu	Analisis tren kelulusan tepat waktu	(PTW) $\geq 40\%$  (Sarjana, Magister dan Doktor)
13	Ketua Program Studi melakukan persentase dan analisis keberhasilan studi mahasiswa, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya. Persentase keberhasilan studi mahasiswa $\geq 85\%$ . (Matriks LAMDIK Indikator No.43). (Matriks LAMSPAK Indikator Nomor 14)	Tersusunnya laporan keberhasilan studi	Analisis keberhasilan studi	Persentase keberhasilan studi mahasiswa $\geq 85\%$ (Sarjana, Magister dan Doktor)
14	Ketua prodi melakukan tracer study yang mencakup 5 aspek, yaitu: (a) terkoordinasi ditngkat Program Studi, (b) dilakukan secara regular setiap tahun dan terdokumentasi, (c) menggunakan instrumen yang	Tersusunnya laporan tracer studi	Survei	Program Studi/PS melaksanakan tracer study dengan memenuhi 6 aspek.

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
	mencakup seluruh inti pertanyaan tracer study Pendidikan tinggi, (d) ditargetkan pada seluruh lulusan TS-4 s.d TS-2, (e) analisis terhadap hasil tracer study, dan (f) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran. (Matriks LAMDIK Indikator No.44)			
15	Ketua Prodi melakukan pendataan $\geq 80\%$ para lulusan yang (1) bekerja di lembaga pendidikan tertentu atau bidang lainnya yang relevan dengan profil lulusan, (2) melakukan usaha mandiri, (3) melakukan studi lanjut ke S2, atau (4) mengikuti program pendidikan profesi guru (PPG). (Matriks LAMDIK Indikator No.45)	Tersusunnya laporan tracer studi	Survei	$\geq 80\%$ para lulusan yang (1) bekerja di lembaga pendidikan tertentu atau bidang lainnya yang relevan dengan profil lulusan, (2) melakukan usaha mandiri, (3) melakukan studi lanjut ke S2, atau (4) mengikuti program pendidikan profesi guru (PPG).

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
16	<p>Ketua Prodi melakukan pendataan mahasiswa PS mendapatkan pekerjaan pertama setelah lulus. WTMP = waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS-2. Waktu tunggu (WT) &lt; 6 bulan. Kemudian melakukan analisis tren waktu tunggu mendapatkan pekerjaan pertama, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya.</p> <p>(Matriks LAMDIK Indikator No.46) &amp; (Matriks LAMSPAK Indikator Nomor 15)</p>	Tersusunnya laporan tren waktu tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan	Survei	Waktu tunggu (WT) < 3 bulan. (Sarjana, Magister)
17	<p>Ketua Prodi melakukan pendataan Lulusan PS memperoleh pekerjaan pertama yang sesuai dengan bidang keilmuan PS (TS-4 sampai dengan TS-2). PBS = Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS-2. PBS <math>\geq</math> 60%. Serta melakukan analisis terhadap kesesuaian bidang kerja lulusan, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya.</p> <p>(Matriks LAMDIK Indikator No.47) &amp; (Matriks LAMSPAK Indikator Nomor 16)</p>	Tersusunnya laporan memperoleh pekerjaan pertama yang sesuai dengan bidang keilmuan PS	Survei	PBS $\geq$ 60%. Serta melakukan analisis
18	<p>Ketua memastikan efektifitas Kinerja program studi mencakup unsur-unsur sebagai berikut:</p> <p>A. Penyelesaian studi lulusan</p>	Penetapan pedoman penyelesaian studi dan prestasi mahasiswa	FGD	Hasil laporan data dari PD Dikti menggambarkan fakta-fakta objektif berikut ini: A. Penyelesaian studi Lulusan Program Studi yang

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
	<p>dan Prestasi Mahasiswa sebagai berikut;</p> <p>1) Rerata persentase penurunan lulusan (Sarjana) dalam 3 tahun terakhir (Re-PL). LKPS Tabel 2-I.5 Profil Jumlah Lulusan.</p> <p>2) Kelulusan 1 kali masa tempuh kurikulum Sarjana yang masuk TS-3 dan lulus sampai TS, (PKMTK) mengacu data LKPS Tabel 2-I.6a Profil masa studi lulusan atau</p> <p>3) Kelulusan 2 kali waktu tempuh kurikulum yaitu jumlah lulusan sampai akhir TS yang masuk saat TS-6 terhadap jumlah mahasiswa masuk saat TS-6 mengacu data LKPS Tabel 2-I.6a Profil masa studi lulusan.</p> <p>4) Persentase keterlibatan mahasiswa aktif dalam memperoleh prestasi mahasiswa tingkat wilayah atau nasional atau internasional dengan peringkat 1, 2 dan 3 saat TS (RPMP). (Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 12a)</p>			<p>diakreditasi termonitor dari PD Dikti sebagai berikut:</p> <p>1) <math>RPL \leq 15\%</math></p> <p>2) <math>PK1MTK \geq 45\%</math>.</p> <p>3) <math>PK2MTK \geq 75\%</math>;</p> <p>4) <math>RPMP \geq 1\%</math></p> <p>( Jenjang Sarjana)</p> <p>Efektifitas kinerja Program Studi berdasarkan data PD Dikti ditunjukkan dengan:</p> <p>1) <math>NL \leq 12</math> orang</p> <p>2) <math>PK1MTK \geq 60\%</math></p> <p>3) <math>PK2MTK \geq 90\%</math></p> <p>4) <math>RPKID \geq 30\%</math></p> <p>( Jenjang Magister)</p> <p>Efektifitas kinerja Program Studi berdasarkan data PD Dikti ditunjukkan dengan:</p> <p>1) <math>NMA \leq 12</math> orang</p> <p>2) <math>PK1MTK \geq 40\%</math></p> <p>3) <math>PK2MTK \geq 80\%</math></p> <p>4) <math>RPKID \geq 60\%</math></p> <p>(Jenjang Doktor)</p>
19	<p>Ketua Prodi melakukan pengukuran dan evaluasi menyeluruh terhadap capaian pembelajaran lulusan (CPL) dalam tiga tahun terakhir memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:</p> <p>1) Rumusan CPL dinilai dari kesesuaiannya dengan tujuan program studi dalam menghasilkan Profil lulusan yang kompeten dalam ranah</p>	Tersusunnya laporan ketercapaian CPL	Analisis CPL	<p>a. PS melakukan asesmen pencapaian CPL pada mata kuliah pencari keilmuan PS minimal 20% yang didukung bukti sah;</p> <p>b. PS melakukan evaluasi secara rinci dan komprehensif terhadap asesmen pencapaian CPL berdasarkan capaian hasil belajar mahasiswa, didukung bukti yang lengkap dan sah;</p> <p>c. PS melakukan tindak lanjut hasil evaluasi terhadap</p>

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
	<p>keilmuan Prodi .</p> <p>2) Rumusan CPL dinilai dari keselarasan dengan KKNI dan kebutuhan kompetensi kerja dari DUDIK yang sejalan dengan Profil lulusan yang ditetapkan.</p> <p>3) Pengukuran dan pencapaian CPL dilakukan dengan metode yang tepat untuk menilai ketercapaian kompetensi yang meliputi:</p> <p>a. Sikap sesuai huruf (a) sampai dengan huruf (f) KKNI</p> <p>b. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu;</p> <p>c. kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan;</p> <p>d. pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan</p> <p>e. kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.</p> <p>4) Hasil pengukuran ketercapaian CPL ditindak lanjuti untuk perbaikan</p>			<p>asesmen pencapaian CPL berdasarkan capaian hasil belajar mahasiswa, didukung bukti yang lengkap dan sah.</p> <p><i>(Jenjang Sarjana/Magister/Doktor)</i></p>

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
	<p>standar mutu masukan dan proses yang disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT dalam bidang Pendidikan atau Penelitian atau PkM.</p> <p>5) Hasil Pengukuran CPL dengan capaian sangat kompeten dalam 3 tahun berturut-turut.</p> <p>(Matriks LAMDIK Indikator No. 49) &amp; (Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 12b)</p>			
20	<p>Ketua Program Studi melaksanakan monitoring dan evaluasi pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan dengan menggunakan metode yang sesuai dan terdapat bukti tindak lanjut. (Matriks LAMSPAK Indikator Nomor 8)</p>	<p>Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan</p>	<p>Analisis butir CPL</p>	<p>Laporan meliputi meliputi 4 (empat) aspek: 1) ketersediaan instrumen money pemenuhan ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan, 2) diukur dengan metode yang sah dan relevan, 3) bukti pemanfaatan hasil penilaian pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan digunakan untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan, dan 4) terdapat peningkatan Capaian Pembelajaran Lulusan dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.</p>
21	<p>Ketua Prodi memastikan prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir dengan capaian prestasi akademik internasional <math>\geq 1</math> dan/atau Jumlah prestasi akademik Nasional <math>\geq 10\%</math> dari Jumlah mahasiswa pada saat TS</p>	<p>Tersusunnya laporan prestasi akademik</p>	<p>Survei</p>	<p>Capaian prestasi akademik internasional <math>\geq 1</math> dan/atau Jumlah prestasi akademik Nasional <math>\geq 10\%</math> dari Jumlah mahasiswa pada saat TS</p>

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
	(Matriks LAMSPAK Indikator Nomor 10)			
22	Ketua Prodi memastikan prestasi mahasiswa di bidang non akademik dalam 3 tahun terakhir dengan capaian prestasi non akademik tingkat internasional $\geq 1$ dan/atau tingkat Nasional $\geq 10\%$ dari Jumlah mahasiswa pada saat TS. (Matriks LAMSPAK Indikator Nomor 11)	Tersusunnya laporan prestasi akademik	Survei	Capaian prestasi non akademik internasional $\geq 1$ dan/atau Jumlah prestasi non akademik Nasional $\geq 10\%$ dari Jumlah mahasiswa pada saat TS
23	Ketua menetapkan rerata masa studi antara $3,5 < MS$ (Rata-rata masa studi lulusan) $\leq 4,5$ tahun (Matriks LAMSPAK Indikator Nomor 12)	Tersusunnya rerata masa studi	Survei	Rata-rata masa studi lulusan $\leq 4,5$ tahun (jenjang Sarjana) Rata-rata Masa studi = 1,5 tahun $\geq MS \leq 2$ tahun (Jenjang Magister)
24	Ketua Program Studi memastikan jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multi nasional/internasional $\geq 1$ . (Matriks LAMSPAK Indikator Nomor 17)	Tersusunnya laporan lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multi nasional/internasional	Survei	jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multi nasional/internasional $\geq 1$
25	Ketua Program Studi memastikan rata-rata tingkat kepuasan pengguna lulusan terhadap aspek-aspek: 1) etika, 2) keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), 3) kemampuan berbahasa asing, 4) penggunaan teknologi	Tersusunnya Laporan kepuasan pengguna lulusan	Survei	Rata-rata tingkat kepuasan pengguna lulusan sangat baik $\geq 75\%$

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
	informasi, 5) kemampuan berkomunikasi, 6) Kerja sama, dan 7) pengembangan diri. Rata-rata tingkat kepuasan pengguna lulusan sangat baik $\geq 75\%$ . (Matriks LAMSPAK Indikator Nomor 18)			
26	<p>Ketua memastikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Program Studi, minimal mencakup:</p> <p>A. Standar Pendidikan Tinggi yang melampaui SN Dikti, dan berorientasi akademik.</p> <p>B. Tata kelola dalam implementasi SPMI di Program Studi, yang akuntabel, transparan dan telah diimplementasikan secara konsisten minimal selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Program Studi dengan status Terakreditasi Pertama, mencakup minimal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Panduan dan prosedur implementasi SPMI di Program Studi, seperti: panduan penyusunan kurikulum berbasis KKNI level 6, panduan pengajaran dan pembelajaran, panduan penilaian mahasiswa dan luaran pembelajaran.</li> <li>2. Panduan, prosedur atau sistem yang menunjukkan keberfungsian penjaminan mutu di tingkat program studi.</li> </ol> <p>C. Sistem Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi yang transparan, akuntabel, mapan dan telah diimplementasikan secara konsisten minimal selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Program Studi dengan</p>	Tersedianya dokumen SPMI	FGD	Program Studi terbukti telah mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang mencakup (4) keempat aspek secara konsisten dan terbukti efektif dalam peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
	<p>status Terakreditasi Pertama. D. Sistem Peningkatan Mutu Program Studi secara berkelanjutan yang telah diimplementasikan secara efektif dan efisien minimal selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Program Studi dengan status Terakreditasi Pertama. (Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 1)</p>			
27	<p>Ketua memastikan Proses siklus PPEPP pada implementasi kurikulum, meliputi minimal pada kegiatan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan kegiatan pendidikan dan pembelajaran.</li> <li>b. Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pembelajaran.</li> <li>c. Evaluasi hasil pembelajaran mahasiswa.</li> <li>d. Asesmen CPL dan luaran program studi</li> <li>e. Evaluasi hasil-hasil asesmen</li> <li>f. Analisis dan evaluasi masukan dari pemangku kepentingan.</li> </ol> <p>Hasil evaluasi digunakan sebagai umpan balik dalam pengembangan matakuliah, kurikulum dan program studi. (Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 2)</p>	Tersedianya pedoman penerapan PPEPP	FGD	Program Studi terbukti telah melaksanakan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar pendidikan tinggi, minimal dalam 6 aspek, yang menunjukkan keberfungsian SPMI di Program Studi, secara konsisten, efektif dan berkelanjutan, serta digunakan untuk pengembangan matakuliah, kurikulum dan program studi.
28	<p>Ketua Program Studi memiliki laporan implementasi SPMI di Program Studi secara berkala, dan pengelolaan data dan informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti, mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan semesteran/tahunan tentang</li> </ol>	Tersusunnya laporan SPMI	Analisis butir standar SPMI	Program Studi memiliki laporan implementasi SPMI di Program Studi secara berkala, dan pengelolaan data dan informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti dengan mencakup 2 aspek

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
	<p>implementasi SPMI dan hasil Audit Mutu Internal secara berkala dan lengkap, serta kinerja Program Studi yang menerus bertambah baik dalam bentuk digital/sistem/hardcopy paling sedikit selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Program Studi dengan status Terakreditasi Pertama.</p> <p>2. Keberfungsian sistem pengelolaan data dan informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti yang transparan, akuntabel, valid dan berintegritas.</p> <p><i>(Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 3)</i></p>			
29	<p>Ketua memastikan Program Studi memperoleh pengakuan atas efektifitas implementasi SPMI di program studi, berupa:</p> <p>a. Akreditasi dari BAN-PT/LAM</p> <p>b. Tingkat kepuasan dari pemangku kepentingan terhadap lulusan Prodi.</p> <p>c. Hasil AMI atau bentuk evaluasi lainnya</p> <p><i>(Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 4)</i></p>	Tersedianya pedoman PPEPP	FGD	<p>Program Studi memperoleh pengakuan mutu berupa:</p> <p>a. Akreditasi BAN PT/LAM, dan</p> <p>b. Tingkat kepuasan dari pemangku kepentingan terhadap lulusan program studi pada TS-2 &gt; 75%, atau</p> <p>c. Hasil AMI atau bentuk evaluasi lainnya dalam 2 tahun terakhir memiliki skor rata-rata &gt; 75% (untuk Program Studi Terakreditasi Pertama).</p> <p><i>(Jenjang Sarjana, Magister dan doctor)</i></p>

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
30	<p>Ketua Program Studi memiliki laporan Efektifitas Kinerja program studi yang mencakup unsur-unsur sebagai berikut:</p> <p>A. Penyelesaian studi lulusan dan Prestasi Mahasiswa sebagai berikut:</p> <p>1) Rerata persentase penurunan lulusan (Sarjana ) dalam 3 tahun terakhir (Re-PL).</p> <p>2) Kelulusan 1 kali masa tempuh kurikulum Sarjana yang masuk TS-3 dan lulus sampai TS, (PKMTK) atau</p> <p>3) Kelulusan 2 kali waktu tempuh kurikulum yaitu jumlah lulusan sampai akhir TS yang masuk saat TS-6 terhadap jumlah mahasiswa masuk saat TS-6</p> <p>4) Persentase keterlibatan mahasiswa aktif dalam memperoleh prestasi mahasiswa tingkat wilayah atau nasional atau internasional dengan peringkat 1, 2 dan 3 saat TS (RPMP)</p> <p>(Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 12b)</p>	Tersusunnya pelaporan akademik	Analisis butir SPMI	Program Studi memiliki laporan Efektifitas Kinerja program studi dengan unsur penyelesaian studi lulusan dan prestasi mahasiswa, mencakup 4 aspek

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
31	Ketua Program Studi yang diakreditasi menunjukkan praktek baik melakukan internalisasi pendidikan anti korupsi dalam pembelajaran pada program studi yang diakreditasi berupa sisipan atau insersi sekurang-kurangnya 10 sks pada: a. Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU); atau b. Matakuliah yang relevan. (Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 13)	Tersedianya dokumen kurikulum dan perangkat pembelajaran (struktur kurikulum dan RPS) yang menunjukkan adanya internalisasi pendidikan anti korupsi	Focus Group Discussion (FGD)	Minimal 10 SKS pembelajaran di program studi memuat internalisasi pendidikan anti korupsi yang terdokumentasi dan terimplementasi dalam proses pembelajaran, pada matakuliah a. Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU); atau b. mata kuliah yang relevan
32	Ketua memastikan Trend Daya Tarik Prodi dan Keterserapan lulusan dalam 5 tahun terakhir yang mencakup aspek-aspek berikut: 1) Persentase penurunan mahasiswa baru (Sarjana) dalam 5 tahun terakhir (RPPM) mengacu pada LKPS Tabel 2-I.9 Trend Jumlah Mahasiswa Baru 2) Persentase lulusan terserap lapangan kerja/Melanjutkan Jenjang Pendidikan Berikutnya/ Berwirausaha kurang dari sama dengan 1 tahun saat tahun lulusan TS-2(PLLK) mengacu pada LKPS Tabel 2-I.11 Waktu Tunggu Lulusan Program Sarjana (Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 15)	tersedianya pedoman PMB	FGD	Trend Daya Tarik Prodi dan Keterserapan lulusan menggambarkan fakta-fakta sebagai berikut: 1. RPPM $\leq 15\%$ 2) PLTLK $\geq 40\%$ , ( <i>Jenjang Sarjana</i> )  Trend Daya Tarik Prodi dan Karya Ilmiah yang dipublikasikan dan Termanfaatkan masyarakat atau DUDI menggambarkan fakta-fakta sebagai berikut: 1. NMA $\geq 15$ 2. PPID $\geq 30\%$ 3) RPKID $\geq 30\%$ ( <i>Jenjang Magister</i> )  Trend Daya Tarik Prodi dan Karya Ilmiah Termanfaatkan masyarakat atau DUDI menggambarkan fakta-fakta sebagai berikut: 1. NMA $\geq 15$ , 2) PPID $\geq 60\%$ 3) RPKID $\geq 40\%$ ( <i>Jenjang Doktor</i> )

## 7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR DALAM SPMI

- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kelembagaan
- 3) Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kelembagaan
- 4) Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
- 5) Direktur Program Pascasarjana
- 6) Wakil Direktur Program Pascasarjana
- 7) Pusat Penjaminan Mutu (P2M)
- 8) Gugus Penjaminan Mutu
- 9) Ketua Program Studi

## 8. DOKUMEN TERKAIT

Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

Perpres No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

Dokumen Standar Kompetensi Lulusan

Dokumen Kurikulum

Dokumen RPS

Pedoman Pendidikan Universitas

SOP Fakultas/Jurusan/Program Studi

Instrumen Audit Mutu Internal

Instrumen monitoring dan evaluasi perstandar

## 9. REFERENSI

Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

Perpres No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

Pedoman Pendidikan Universitas

## B. STANDAR PROSES PENDIDIKAN: STANDAR PROSES PEMBELAJARAN, STANDAR PENILAIAN, STANDAR PENGELOLAAN

### 1. VISI MISI UNIVERSITAS

#### a. Visi

STAIN Majene sebagai Pusat Kajian dan Pengembangan ilmu-ilmu keislaman dan kebudayaan yang unggul dan malaqbiq di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2040.

#### b. Misi STAIN Majene:

- 1) Membuka akses pelayanan pendidikan Islam yang merata;
- 2) Menyelenggarakan kajian Islam;
- 3) Menyelenggarakan dan mengembangkan kajian bahasa asing yang berbasis Information Technology;

- 4) Melestarikan kearifan lokal (*local wisdom*) yang *malaqbiq* melalui kegiatan penelitian; dan
- 5) Melaksanakan pengabdian masyarakat melalui program kemitraan (*partnership*) dengan berbagai stakeholders.

## 2. DEFINISI ISTILAH

Beberapa Istilah khas yang digunakan dalam Standar dalam SPMI (Standar Dikti) adalah sebagai berikut:

- a. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- b. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- c. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom.
- d. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi.
- e. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.
- f. Standar Pendidikan Tinggi adalah kriteria mutu yang ditetapkan oleh perguruan tinggi secara internal, di luar SN-Dikti, untuk memperkuat pencapaian visi dan misi kelembagaan.
- g. Audit Mutu Internal yang selanjutnya disingkat AMI adalah proses pemeriksaan secara sistematis, independen, dan terdokumentasi terhadap pelaksanaan SPMI di perguruan tinggi untuk memastikan kesesuaian dan efektivitasnya.
- h. Akreditasi adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti.
- i. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut PD Dikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
- j. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah

badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mengembangkan sistem Akreditasi.

- k. Lembaga Akreditasi Mandiri yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga akreditasi mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat yang diakui oleh Pemerintah.
- l. Pusat Penjaminan Mutu STAIN Majene yang selanjutnya disingkat P2M STAIN Majene adalah unit penjaminan mutu di STAIN Majene yang menjadi rujukan dalam pengembangan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi.
- m. Ketua adalah pimpinan tertinggi perguruan tinggi pada tingkat sekolah tinggi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- n. Perguruan Tinggi adalah unit atau bagian yang secara langsung bertanggung jawab terhadap pengelolaan satu atau beberapa program studi yang ada di dalam institusi tersebut. Karena bentuk kelembagaan Sekolah Tinggi biasanya hanya memiliki satu fakultas atau rumpun keilmuan, maka Perguruan Tinggi di Sekolah Tinggi adalah Sekolah Tinggi itu sendiri sebagai pengelola seluruh program studi yang ada di bawahnya.
- o. Gugus Kendali Mutu program studi adalah unit penjaminan mutu di tingkat program studi yang bertugas mengawal pelaksanaan SPMI di lingkup masing-masing.
- p. Rapat Tinjauan Manajemen forum evaluasi yang dilaksanakan oleh pimpinan perguruan tinggi untuk meninjau efektivitas pelaksanaan SPMI dan menetapkan langkah perbaikan berkelanjutan.

### **3. RASIONAL STANDAR DALAM SPMI**

Penetapan standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan langkah strategis untuk menjamin terselenggaranya pendidikan tinggi yang bermutu, akuntabel, dan berkelanjutan di lingkungan STAIN Majene. Standar dalam SPMI ditetapkan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

Secara normatif, penetapan standar ini didasarkan pada amanat peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pendidikan tinggi, khususnya Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) yang menjadi rujukan minimal dalam menjamin mutu pendidikan tinggi di Indonesia. Oleh karena itu, setiap perguruan tinggi wajib menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan standar mutu secara sistematis dan berkelanjutan melalui mekanisme SPMI.

Secara institusional, penetapan standar dalam SPMI di STAIN Majene dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta tata kelola perguruan tinggi berjalan sesuai dengan visi,

misi, tujuan, dan rencana strategis institusi. Standar tersebut juga menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara terarah, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, standar dalam SPMI ditetapkan untuk membangun budaya mutu (*quality culture*) di lingkungan STAIN Majene, sehingga setiap unsur civitas akademika memiliki komitmen yang sama dalam meningkatkan kualitas kinerja institusi. Melalui penerapan standar yang jelas dan terukur, diharapkan proses peningkatan mutu dapat dilakukan secara berkelanjutan melalui siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan).

Dengan demikian, keberadaan standar dalam SPMI tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali mutu, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi secara berkelanjutan, sehingga STAIN Majene mampu menghasilkan lulusan yang unggul, berdaya saing, serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan pembangunan bangsa.

#### 4. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
<b>Standar Proses Pembelajaran</b>		
1	Ketua menetapkan standar minimal proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian proses pembelajaran. <a href="#">(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 pasal 11 ayat 1 dan 2)</a>	Penetapan Pedoman Akademik
2	Ketua menetapkan perencanaan proses pembelajaran dengan rumusan: 1) Capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar; 2) Cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran; dan 3) Cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran. <a href="#">(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 pasal 12 ayat 1)</a>	Penetapan pedoman RPS

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
3	Ketua menetapkan proses pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran secara terstruktur sesuai dengan arahan dosen dan/atau tim dosen pengampu dengan bentuk, strategi, dan metode pembelajaran tertentu dengan memanfaatkan sumber pembelajaran yang tepat. (Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 pasal 13 ayat 1 dan 2)	Penetapan pedoman akademik
4	Ketua menetapkan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, efektif, nyaman dan nyaman, tidak diskriminasi serta suasana akademik yang kondusif, dan didukung oleh: 1. Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik. 2. Ketersediaan bukti keterlaksanaan kegiatan tridarma di perguruan tinggi menjunjung tinggi integritas dan etika akademik yang mewujudkan suasana akademik yang kondusif untuk mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab, serta berjalan secara konsisten setiap bulan (Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 14 ayat 1) (Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 30)	Penetapan Pedoman akademik
5	Ketua menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika termasuk pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 14 ayat 2)	Penetapan Pedoman akademik

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
6	<p>Ketua menjamin fleksibilitas dalam proses pendidikan diberikan dalam bentuk : a) proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh; b) keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi; dan c) keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p><a href="#">(Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 14 ayat 3)</a></p>	Penetapan Pedoman akademik
7	<p>Ketua menetapkan bahwa pelaksanaan proses pembelajaran wajib diselenggarakan dengan sistem kredit semester yang dilaksanakan dalam Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik dan dapat menyelenggarakan 1 (satu) semester antara sesuai kebutuhan; dengan beban belajar dinyatakan dalam satuan kredit semester sebagai takaran waktu kegiatan belajar mahasiswa per semester melalui berbagai bentuk pembelajaran dan sebagai pengakuan atas keberhasilan mengikuti kegiatan kurikuler pada program studi; serta menetapkan bahwa 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam kegiatan belajar per semester, yang diatur dalam kebijakan akademik dan dievaluasi secara berkala setiap tahun akademik.</p> <p><a href="#">(Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 15)</a></p>	Penetapan Pedoman akademik
8	<p>Ketua menetapkan bahwa pemenuhan beban belajar dalam sistem kredit semester wajib dilaksanakan melalui berbagai bentuk pembelajaran yang meliputi kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk lain yang relevan; yang dilaksanakan melalui kegiatan belajar terbimbing, penugasan terstruktur, dan/atau</p>	Penetapan Pedoman akademik

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
	kegiatan mandiri; (Permendikisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 16 Ayat 1-2)	
9	Ketua menetapkan bahwa penghitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain yang ditetapkan sesuai kebutuhan untuk memenuhi capaian pembelajaran; serta memungkinkan pemenuhan beban belajar di dalam maupun di luar program studi, termasuk pada program studi lain di perguruan tinggi yang sama, pada perguruan tinggi lain, atau pada lembaga di luar perguruan tinggi melalui program yang ditetapkan oleh Kementerian dan/atau pimpinan perguruan tinggi, yang dilaksanakan dengan bimbingan dosen dan/atau pembimbing mitra serta didukung kebijakan, perjanjian kerja sama, dan sistem akademik terdokumentasi yang dievaluasi secara berkala setiap tahun akademik. (Permendikisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 16 Ayat 3-6)	Penetapan Pedoman Akademik
10	Ketua menetapkan bahwa beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum pada program sarjana atau sarjana terapan wajib paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester yang dirancang untuk diselesaikan dalam 8 (delapan) semester, dengan distribusi beban belajar pada semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester per semester, pada semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester per semester, serta pada semester antara paling banyak 9 (sembilan) satuan kredit semester, yang dituangkan dalam dokumen kurikulum dan sistem akademik serta dievaluasi secara berkala setiap tahun akademik. (Permendikisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 18 Ayat 1-3)	Penetapan Pedoman akademik

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
11	<p>Ketua menetapkan bahwa mahasiswa pada program sarjana dan sarjana terapan dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar program studi, serta bagi mahasiswa program sarjana terapan wajib melaksanakan kegiatan magang pada dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja yang relevan; dengan durasi dan besaran beban belajar untuk pemenuhan beban belajar di luar program studi dan kegiatan magang ditetapkan oleh perguruan tinggi; serta perguruan tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaannya melalui kebijakan, mekanisme operasional, kerja sama dengan mitra, penetapan pembimbing, dan sistem akademik terdokumentasi yang dievaluasi secara berkala setiap tahun akademik.</p> <p>(Permendiknas No. 39 Tahun 2025 Pasal 18 Ayat 4-7)</p>	Penetapan Pedoman akademik
12	<p>Ketua menetapkan bahwa program studi pada program sarjana atau sarjana terapan wajib memastikan ketercapaian kompetensi lulusan melalui : a) pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk lain yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok, atau b) melalui penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran sejenis yang disertai asesmen autentik yang mampu menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan.</p> <p>(Permendiknas No. 39 Tahun 2025 Pasal 18 Ayat 9)</p>	Penetapan Pedoman akademik
13	<p>Ketua menetapkan beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum pada program magister atau magister terapan paling sedikit 36 (tiga puluh enam) satuan kredit semester yang dirancang paling sedikit selama 3 (tiga) semester.</p> <p>(Permendiknas No. 39 Tahun 2025 Pasal 19 ayat 1)</p>	Penetapan Pedoman akademik
14	<p>Ketua menetapkan bahwa mahasiswa pada program magister atau magister terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.</p> <p>(Permendiknas No. 39 Tahun 2025 Pasal 19 ayat 2)</p>	Penetapan Pedoman akademik

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
15	Ketua menetapkan Masa Tempuh Kurikulum pada program doktor atau doktor terapan dirancang selama 6 (enam) semester. (Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 20 Ayat 1)	Penetapan Pedoman akademik
16	Ketua menetapkan bahwa mahasiswa pada program doktor atau doktor terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis. (Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 20 Ayat 2)	Penetapan Pedoman akademik
17	Ketua memastikan bahwa Unit pengelola program studi dapat menyelenggarakan pendidikan khusus melalui program percepatan pembelajaran bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa untuk dapat mengikuti pembelajaran mata kuliah sebagai kegiatan pemerolehan kredit pada program: magister atau magister terapan dalam bidang yang sama setelah mengikuti program sarjana atau sarjana terapan sekurang-kurangnya 6 (enam) semester; pendidikan profesi guru setelah mengikuti Program sarjana atau sarjana terapan sekurang-kurangnya 6 (enam) semester; dan/atau doktor atau doktor terapan dalam bidang yang sama setelah mengikuti program magister atau magister terapan sekurang-kurangnya 2 (dua) semester. (Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 pasal 21 ayat 1)	Penetapan Pedoman RPL
18	Ketua memastikan program studi asal dan tujuan mahasiswa program percepatan pembelajaran yang memiliki kemampuan luar biasa diselenggarakan pada perguruan tinggi yang sama melalui program studi asal dan tujuan mahasiswa memenuhi sebagai berikut. memiliki status terakreditasi unggul; memiliki status terakreditasi secara internasional; atau ditetapkan oleh Menteri berdasarkan kebutuhan mendesak. (Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 pasal 21 ayat 2 dan 3)	Penetapan Pedoman RPL

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
19	Ketua menetapkan beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum pada program profesi, spesialis, atau subspecialis disusun dan ditetapkan oleh perguruan tinggi bersama organisasi profesi, kementerian lain, dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan (Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 22)	Penetapan Pedoman akademik
20	Ketua menetapkan rentang Masa Studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu dengan memperhatikan Masa Tempuh Kurikulum, total beban belajar, efektivitas pembelajaran bagi mahasiswa yang bersangkutan, fleksibilitas dalam proses pembelajaran, ketersediaan dukungan pendanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya perguruan tinggi. Masa Studi sebagaimana dimaksud tidak melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum bagi mahasiswa penuh waktu (Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 23 Ayat 1 dan 2)	Penetapan Pedoman Akademik
21	Ketua memastikan Penilaian proses pembelajaran merupakan kegiatan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian proses dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi. (Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 24)	Penetapan pedoman akademik
22	Ketua menetapkan evaluasi terhadap proses pembelajaran untuk memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran secara berkelanjutan. Evaluasi tersebut dilakukan terhadap dua aspek dari aspek: Aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan; jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan; masa tempuh kurikulum; masa penyelesaian studi mahasiswa dan; tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja (Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 25)	Penetapan Pedoman Evaluasi Pembelajaran

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
23	<p>Ketua memastikan Perguruan Tinggi melaksanakan program magang kependidikan dengan lama waktu tertentu, yang tercermin dari adanya: (a) kerja sama antara Program Studi dengan lembaga mitra; (b) panduan pelaksanaan magang; (c) unit pelaksana magang; (d) laporan pelaksanaan magang; (e) laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan magang; (f) laporan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan magang; dan (g) analisis terhadap keefektifan program magang kependidikan.</p> <p>(Matriks LAMDIK Indikator No. 36)</p>	<p>Penetapan Pedoman Pelaksanaan Program Magang Kependidikan</p>
224	<p>Ketua dan Perguruan Tinggi menjamin bahwa Dosen pembimbing melaksanakan pembimbingan magang kependidikan dengan frekuensi tertentu secara intensif dan berkualitas yang tercermin dari: (a) kemudahan pembimbing untuk diakses oleh mahasiswa; (b) frekuensi pembimbingan yang memadai; (c) pemberian umpan balik yang konstruktif; (d) pelaksanaan refleksi setiap kali mahasiswa selesai praktik mengajar; (e) pendokumentasian kegiatan pembimbingan yang lengkap, dan (f) analisis terhadap keefektifan pembimbingan magang kependidikan.</p> <p>(Matriks LAMDIK Indikator No. 37)</p>	<p>Penetapan Pedoman Pelaksanaan Program Magang Kependidikan</p>
25	<p>Ketua Prodi meningkatkan suasana akademik melalui kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan dengan menyelenggarakan kegiatan akademik di luar kelas yang: (a) beragam, (b) intensif dan berkelanjutan, (c) relevan dengan visi keilmuan PS, dan (d) didokumentasikan secara lengkap dan terstruktur.</p> <p>(Matriks LAMDIK Indikator No. 38)</p>	<p>Penetapan Pedoman Suasana Akademik</p>
26	<p>Ketua memastikan pembimbingan oleh DTSP telah memenuhi aspek (a) ketersediaan panduan dan sistem informasi tugas akhir, (b) kecukupan jumlah pembimbing utama tugas akhir, (c) frekuensi pembimbingan, dan (d) analisis terhadap keefektifan tugas akhir</p> <p>(Matriks LAMDIK Indikator No. 39)</p>	<p>Pedoman Penyelesaian Tugas Akhir</p>

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
27	Dosen penanggungjawab mata kuliah memiliki dokumen RPS mencakup: 1) capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar; 2) cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran; dan 3) cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran; dan 4) RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dan dilaksanakan secara konsisten dibawah koordinasi Program Studi, 5) Kedalaman dan keluasan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. (Matriks LAMSPAK indikator 19 dan 20)	Penetapan Pedoman RPS
28	Gugus Kendali Mutu Program Studi melaksanakan perumusan, monitoring, dan evaluasi Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian RPS dan penggunaan sumber pembelajaran yang tepat baik secara daring dan luring dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monitoring dan evaluasi terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran. (Matriks LAMSPAK indikator 21 & 22)	Penetapan Pedoman RPS
29	Ketua menjamin pelaksanaan proses belajar menunjang suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif, serta menjamin kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa. (Matriks LAMSPAK indikator 23)	Penetapan pedoman akademik
30	Ketua menjamin pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara tatap muka, pembelajaran jarak jauh, atau kombinasi keduanya. (Matriks LAMSPAK indikator 24)	Penetapan Pedoman akademik
31	Ketua Program Studi menjamin bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian metode pembelajaran yang dilaksanakan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan yang direncanakan minimal 75% mata kuliah. (Matriks LAMSPAK indikator 25)	Penetapan Pedoman akademik

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
32	Ketua memastikan terpenuhinya beban belajar mahasiswa dalam bentuk pembelajaran yang dilakukan di luar program studi, berupa : 1) dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; 2) dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan 3) pada lembaga di luar perguruan tinggi (Matriks LAMSPAK indikator 26)	Penetapan Pedoman MBKM
33	Ketua memastikan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh Capaian Pembelajaran Lulusan yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti. (Matriks LAMSPAK indikator 27)	Penetapan Pedoman Monev Proses Pembelajaran
34	Ketua Program Studi menunjukkan bukti implementasi kurikulum mampu memfasilitasi keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran, interaksi produktif antara mahasiswa, dosen, praktisi, dan masyarakat umum untuk mencapai tujuan pembelajaran, dengan memanfaatkan kerjasama dengan mitra yang dievaluasi dan ditindaklanjuti secara berkala agar selaras dengan misi, visi, tujuan, dan sasaran, serta strategi Program Studi dan visi keilmuan PS.  Panduan Penilaian Unggul LAMEMBA/IAU DL 09, Kriteria 6. Kurikulum No. 2	Penetapan Pedoman OBE
35	Ketua Program Studi menunjukkan bukti penggunaan materi dan metoda pembelajaran yang mutakhir dan relevan dengan kebutuhan EMBA saat ini dan di masa depan, memiliki perspektif global, selaras dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi untuk mencapai kompetensi (CPL) yang ditetapkan Panduan Penilaian Unggul LAMEMBA/IAU DL 09, Kriteria 6. Kurikulum No. 3	Penetapan Pedoman OBE

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
36	<p>Ketua Program Studi menunjukkan bukti evaluasi, perbaikan, dan pengembangan kurikulum agar sesuai dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, praktik profesional, dan tantangan di masa yang akan datang dengan melibatkan pemangku kepentingan</p> <p><a href="#">Panduan Penilaian Unggul LAMEMBA/IAU DL 09. Kriteria 6. Kurikulum No. 4</a></p>	Penetapan Pedoman OBE
37	<p>Ketua menetapkan kebijakan dan pedoman penerimaan mahasiswa baru yang afirmatif, inklusif dan adil (memperhatikan mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, tidak membedakan suku,ras, agama, golongan, asal wilayah dan disabilitas) serta adanya upaya memperluas akses calon mahasiswa dengan cara: 1) Pembelajaran jarak jauh (PJJ) dalam bentuk mata kuliah atau program studi; 2) Sharing sumberdaya pembelajaran; 3) Beasiswa: afirmasi, 3T, mahasiswa berprestasi tapi tidak mampu, berdasarkan minat dan bakat, berprestasi tinggi; 4) Kebijakan rekrutmen melalui RPL.</p> <p><a href="#">(Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 31)</a></p>	Penetapan pedoman PMB
38	<p>Ketua menetapkan pedoman sistem pengelolaan mahasiswa, layanan mahasiswa dan pemenuhan terhadap standar minimum pendidikan. Penyiapan mahasiswa minimal meliputi 4 aspek:</p> <p>a) Penjelasan umum perguruan tinggi;</p> <p>b) cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik;</p> <p>c) cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan</p> <p>d) cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan.</p> <p>Layanan mahasiswa diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi minimal meliputi layanan dalam 5 aspek :</p> <p>a) Administrasi akademik;</p> <p>b) Bimbingan konseling;</p>	Penetapan Pedoman pelayanan pendidikan

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
	<p>c) Kesehatan;  d) Keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus;  e) Pemenuhan beban belajar yang dapat dilakukan di luar program studi khusus program studi diploma 3/Sarjana/Sarjana Terapan.</p> <p>(Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 32)</p>	
39	<p>STAIN Majene melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan yang mencakup 4 aspek diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan,</li> <li>2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif,</li> <li>3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan</li> <li>4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem. <p>(Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 34)</p> </li></ol>	<p>Penetapan Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan</p>
40	<p>Ketua menunjukkan bukti berjalannya layanan berintegritas secara konsisten disertai bukti sahih pendukungnya termasuk Survei kepuasan layanan berintegritas dari stakeholder internal dan eksternal</p> <p>(Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 35)</p>	<p>Penetapan Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan</p>
41	<p>Ketua program studi melaksanakan program pendidikan dan pembelajaran yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) sesuai dengan rencana strategis/rencana operasional dan peta jalan pengembangan program studi yang diakreditasi.</li> <li>2) mendukung diferensiasi misi yang ditetapkan yang ditunjukkan dengan pelaksanaan dan pengembangan berbagai mata kuliah/kegiatan dosen-mahasiswa dengan pendekatan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. project-based learning, case method, atau pendekatan lain yang relevan dengan pencapaian kompetensi (fokus misi pendidikan);</li> <li>b. research-based learning untuk mengembangkan</li> </ol> </li> </ol>	<p>Penetapan RIP, Renstra, RKT</p>

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
	<p>pengetahuan dan mengasah mahasiswa menjadi seorang intelektual (fokus misi penelitian),  c. community service-based learning melalui pemanfaatan pengetahuan dan teknologi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di masyarakat (fokus misi pengabdian kepada masyarakat).  (Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 37)</p>	
<b>Standar Penilaian</b>		
1	<p>Ketua menetapkan standar penilaian yang merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan dan penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.  (Pemendikdisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 26 ayat 1 dan 2) &amp; (Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 11)</p>	Penetapan Pedoman Penilaian
2	<p>Ketua menetapkan standar penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif untuk pengukuran ketercapaian CPL dan penilaian sumatif untuk kelulusan matakuliah, program studi serta disosialisasikan kepada mahasiswa. Kelulusan matakuliah dan program studi dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis.  (Pemendikdisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 27 ayat 1,2,3,4,5 dan 6) &amp; (Panduan Penilaian Unggul LAMEMBA/ IAU DL 09. Kriteria 6. Jaminan Pembelajaran No. 1)</p>	Penetapan Pedoman Penilaian

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
3	<p>Ketua menetapkan standar penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam:</p> <p>a. indeks prestasi; atau</p> <p>b. keterangan lulus atau tidak lulus. Penilaian indeks prestasi dinyatakan dalam kisaran:</p> <p>a. huruf A setara dengan angka 4 (empat);</p> <p>b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga);</p> <p>c. huruf C setara dengan angka 2 (dua);</p> <p>d. huruf D setara dengan angka 1 (satu); atau</p> <p>e. huruf E setara dengan angka 0 (nol). Sedangkan keterangan lulus atau tidak lulus dapat digunakan pada mata kuliah yang:</p> <p>a. berbentuk kegiatan di luar kelas; dan/atau</p> <p>b. menggunakan penilaian sumatif berupa uji kompetensi.</p> <p>(Permendiksisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 28 ayat 1,2,3,4,5)</p>	Penetapan Pedoman Penilaian
4	<p>Ketua menetapkan Indeks Prestasi Semester dan Indeks Prestasi Kumulatif hanya dihitung dari rata-rata nilai mata kuliah yang menggunakan penilaian indeks prestasi. Hasil penilaian sumatif dilaporkan perguruan tinggi ke PD Dikti. (Permendiksisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 28 ayat 6 &amp; 7)</p>	Penetapan Pedoman Penilaian
5	<p>Ketua menetapkan penilaian tugas akhir program doctor dilakukan oleh penguji yang melibatkan penguji dari luar perguruan tinggi. Penguji yang berasal dari luar perguruan tinggi adalah: a) independen dari pelaksanaan penelitian tugas akhir yang sedang dinilai; dan b).bebas dari potensi konflik kepentingan baik dengan mahasiswa maupun tim promotor. (Permendiksisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 29 ayat 1,2,3)</p>	Penetapan Pedoman Penilaian
6	<p>Ketua menetapkan bahwa mahasiswa program diploma dan program sarjana atau sarjana terapan dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 2,0 (dua koma nol). (Permendiksisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 30 ayat 1)</p>	Penetapan pedoman akademik

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
7	Ketua menetapkan bahwa mahasiswa program profesi, program magister, program magister terapan, program spesialis, program doktor, program doktor terapan, dan program subspecialis, dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 3,0 (tiga koma nol). (Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 30 ayat 2)	Penetapan Pedoman Akademik
8	Ketua memastikan untuk melakukan evaluasi dan refleksi serta tindak lanjut terhadap kriteria keuangan dan sarpras pendidikan dengan ketentuan (a) Evluasi dan refelksi. Dilakukan terhadap elemen-elemen keuangan dan sarpras pendidikan dengan cara mengidentifikasi minimal kelebihan dan kelemahannya, dilakukan berdasarkan pada parameter tertentu secara kuantitatif/kualitatif, dilakukan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan menggunakan metode yang sesuai, didokumentasikan secara lengkap dan sah. (b) tindak lanjut, didasarkan pada hasil evaluasi, dirumuskan secara spesifik terukur realistis dan berbasis waktu, dimonitor untuk memastikan tindak lanjut benar benar diimplementasikan, didukung bukti pelaksanaanyang lengkap dan sah serta digunakan sebagai dasar pengembangan program berkelanjutan (Matriks LAMDIK Indikator No. 30)	Pedoman Evaluasi Keuangan dan Sarpras
9	Ketua memastikan DTSPS melaksanakan penilaian pembelajaran yang sesuai dengan tujuan khusus pembelajaran/Sub-CPMK, menggunakan teknik penilaian yang bervariasi, memiliki tingkat kesulitan yang proporsional, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan banding terhadap hasil penilaian. (Matriks LAMDIK Indikator No. 34)	Pedoman Penilaian

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
10	<p>Ketua program studi memastikan telah melakukan evaluasi tingkat kepuasan pengguna lulusan terhadap kompetensi yang dimiliki oleh lulusan yang mencakup aspek etika, keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), kemampuan berbahasa asing, penggunaan teknologi informasi, kemampuan berkomunikasi, kerjasama, pengembangan diri, berpikir kritis, dan kreativitas. (Matriks LAMDIK Indikator No. 48)</p>	Pedoman Survei kepuasan
11	<p>Ketua Program Studi melakukan evaluasi kurikulum dengan aspek-aspek sebagai berikut: (a) evaluasi mikro dilakukan paling lama 1 tahun sekali; (b) evaluasi makro dilakukan paling lama 5 tahun sekali; (c) evaluasi merujuk pada kebijakan pemerintah; visi keilmuan; perkembangan IPTEKS (termasuk literasi digital), tuntutan industri, dunia usaha, dan dunia kerja (IDUKA); kebutuhan masyarakat, dan keterampilan abad 21: kreativitas, bernalar kritis, komunikasi, kolaborasi, kemampuan adaptif, karakter, dan kesadaran berkewarganegaraan (d) evaluasi melibatkan stakeholder internal dan eksternal; (e) evaluasi didokumentasikan secara lengkap. (Matriks LAMDIK Indikator No. 50)</p>	Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Kurikulum

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
12	<p>Ketua Program Studi melakukan evaluasi dan refleksi serta tindak lanjut terhadap pendidikan, dengan ketentuan: (a) Evaluasi</p> <p>(1) dilakukan terhadap elemen-elemen pendidikan.</p> <p>(2) dilakukan berdasarkan pada parameter tertentu secara kuantitatif/kualitatif, (3) dilakukan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan menggunakan metode yang sesuai, (4) didokumentasikan secara lengkap dan sah.</p> <p>(b) Tindak lanjut</p> <p>(1) didasarkan pada hasil evaluasi,</p> <p>(2) dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu, (3) dimonitor untuk memastikan tindak lanjut benar-benar diimplementasikan, (4) didukung bukti pelaksanaan yang lengkap dan sah, dan</p> <p>(5) digunakan sebagai dasar pengembangan program berkelanjutan.</p> <p>(Matriks LAMDIK Indikator No. 51)</p>	Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Kurikulum
13	<p>Ketua Program Studi memastikan terdapat bukti sah lebih dari 75% mata kuliah yang telah melaksanakan penilaian hasil belajar mahasiswa oleh dosen secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.</p> <p>(Matriks LAMSPAK indikator 28)</p>	Penetapan pedoman akademik
14	<p>Ketua Program Studi memastikan bukti sah mekanisme penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif, yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dan disosialisasikan kepada mahasiswa serta diimplementasikan pada lebih dari 80% mata kuliah</p> <p>(Matriks LAMSPAK indikator 27)</p>	Penetapan pedoman akademik
15	<p>Ketua prodi melakukan pengukuran tidak langsung atas ketercapaian kompetensi (CPL) mahasiswa, antara lain melalui Survei pengguna maupun studi pelacakan lulusan (tracer panduan Penilaian Akreditasi Unggul – Instrumen Akreditasi Unggul study) dan mempertimbangkan masukan dari hasil pengukuran tersebut ke dalam intervensi perbaikan kualitas pembelajaran.</p> <p>(Panduan Penilaian Unggul Lamemba/IAU DL 09, Kriteria 6. Jaminan Pembelajaran No. 2)</p>	Penetapan pedoman akademik

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
16	<p>Ketua Prodi menunjukkan bukti intervensi sebagai tindak lanjut hasil pengukuran ketercapaian kompetensi (CPL) mahasiswa, untuk perbaikan kualitas pembelajaran dan tingkat pemenuhan CPL. (Panduan Penilaian Unggul Lamemba/IAU DL 09, Kriteria 6. Jaminan Pembelajaran No. 3)</p>	<p>Penetapan pedoman akademik</p>
17	<p>Ketua memastikan pengukuran dan evaluasi ketercapaian tujuan program studi yang telah ditetapkan yang mencakup:</p> <p>Evaluasi keterlaksanaan dan pencapaian program pendidikan dan pembelajaran sesuai diferensiasi misinya setiap tahun.</p> <p>Benchmarking capaian dengan pihak eksternal</p> <p>Identifikasi perkembangan kebutuhan masyarakat/DUDIKA untuk perbaikan dan pengembangan program studi</p> <p>Pelaporan ketercapaian tujuan program studi kepada stakeholders</p> <p>(Lampiran 3g PerBANPT No. 13 tahun 2025 Butir 38)</p>	<p>Penetapan Pedoman ketercapaian CPL</p>
18	<p>Ketua memastikan untuk mendapatkan pengakuan dan apresiasi dari masyarakat/DUDIKA terhadap keunggulan penyelenggaraan program studi yang diakreditasi sesuai dengan visi keilmuannya, dalam bentuk:</p> <p>1) Fokus misi pendidikan, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Permintaan kerjasama berkelanjutan terkait peningkatan kualitas pendidikan dari Masyarakat/DUDIKA</li> <li>b. Rekrutmen khusus lulusan program studi yang unggul dalam literasi pedagogik dan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran</li> <li>c. Lulusan memiliki sertifikasi profesional yang terbukti diakui industri</li> <li>d. Penghargaan dari mitra atas inovasi pembelajaran yang dilakukan program studi.</li> </ul> <p>Pengakuan lain yang relevan dengan rekognisi bidang pendidikan</p> <p>2) Fokus misi penelitian, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kolaborasi riset bersama DUDIKA atau pemerintah dalam bidang yang selaras dengan keunggulan program studi</li> </ul>	<p>Penetapan Pedoman Rekognisi</p>

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
	<p>b. Pemanfaatan produk riset dari program studi oleh industri/masyarakat</p> <p>c. Permohonan pihak eksternal untuk melakukan penelitian/ kajian dalam bidang sesuai keunggulan prodi</p> <p>d. Penghargaan atas kinerja riset dari pihak eksternal</p> <p>e. Pengakuan lain yang relevan dengan rekognisi bidang penelitian</p> <p>3) Fokus misi pengabdian kepada masyarakat, antara lain:</p> <p>Terwujudnya peningkatan atau perubahan positif pada masyarakat/mitra PkM</p> <p>Kolaborasi PkM bersama masyarakat atau pemerintah yang terbukti berdampak</p> <p>Pengakuan dari pemma atau masyarakat atas kinerja PkM</p> <p>Model PkM menjadi rujukan bagi organisasi lain yang ditunjukkan adanya permintaan dari pihak eksternal Pengakuan lain yang relevan dengan rekognisi bidang PkM.</p> <p>(Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 38)</p>	
19	<p>Ketua memastikan dalam 5 tahun terakhir, Perguruan Tinggi mendapatkan pengakuan dan apresiasi dari masyarakat/DUDIK terhadap keunggulan penyelenggaraan program studi yang diakreditasi sesuai dengan visi keilmuannya, dalam bentuk:</p> <p>1) Fokus misi pendidikan, antara lain:</p> <p>a. Permintaan kerjasama berkelanjutan terkait peningkatan kualitas pendidikan dari Masyarakat/DUDIK</p> <p>b. Rekrutmen khusus lulusan program studi yang unggul dalam literasi pedagogik dan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran</p> <p>c. Lulusan memiliki sertifikasi profesional yang terbukti diakui industri</p> <p>d. Penghargaan dari mitra atas inovasi pembelajaran yang dilakukan program studi</p> <p>e. Pengakuan lain yang relevan dengan rekognisi bidang pendidikan</p> <p>2) Fokus misi penelitian, antara lain:</p> <p>a. Kolaborasi riset bersama DUDIK atau pemerintah dalam bidang yang selaras dengan keunggulan program studi</p>	<p>Penetapan pedoman rekognisi program studi</p>

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
	<p>b. Pemanfaatan produk riset dari program studi oleh industri/masyarakat</p> <p>c. Permohonan pihak eksternal untuk melakukan penelitian/ kajian dalam bidang sesuai keunggulan prodi</p> <p>d. Penghargaan atas kinerja riset dari pihak eksternal</p> <p>e. Pengakuan lain yang relevan dengan rekognisi bidang penelitian</p> <p>3) Fokus misi pengabdian kepada masyarakat, antara lain:</p> <p>a. Terwujudnya peningkatan atau perubahan positif pada masyarakat/mitra PkM</p> <p>b. Kolaborasi PkM bersama masyarakat atau pemerintah yang terbukti berdampak</p> <p>c. Pengakuan dari pemda atau masyarakat atas kinerja PkM</p> <p>d. Model PkM menjadi rujukan bagi organisasi lain yang ditunjukkan adanya permintaan dari pihak eksternal</p> <p>e. Pengakuan lain yang relevan dengan rekognisi bidang PkM</p> <p><i>(Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 38)</i></p>	
	<b>Standar Pengelolaan</b>	
1	<p>Ketua menetapkan dan memastikan pelaksanaan standar pengelolaan yang meliputi kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang dilakukan dengan menerapkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik untuk melaksanakan misi perguruan tinggi</p> <p><i>(Permendikisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 31 ayat 1 dan 2)</i></p>	<p>Penetapan Pedoman Tata Pamong dan Tata Kelola</p>
2	<p>Ketua menjamin perencanaan kegiatan pendidikan untuk peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan dituangkan dalam pengembangan jangka panjang, menengah dan pendek perguruan tinggi.</p> <p><i>(Permendikisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 32 ayat 1 dan 2)</i></p>	<p>Penetapan RIP, Renstra dan RKT</p>

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
3	<p>Ketua menjamin pelaksanaan kegiatan pendidikan minimal dilakukan: (1) dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik; dan (2) dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab. Sedangkan pelaksanaannya kegiatan pendidikan minimal meliputi: (1) pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa, (2) pengelolaan sumber daya; dan (3) pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.</p> <p>(Permendikisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 33 ayat 1 dan 2 )</p>	Pedoman Tata Pamong dan Tata Kelola
4	<p>Ketua memastikan pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dalam bidang akademik dan non akademik berdasarkan misi perguruan tinggi. Pengawasan dan pengendalian kegiatan Pendidikan minimal meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik;</li> <li>pemantauan potensi risiko;</li> <li>penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik;</li> <li>penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan</li> <li>pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra.</li> </ul> <p>(Permendikisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 34 ayat 1 dan 2 ) &amp; Matrik penilaian LAMSPAK no.35)</p>	Pedoman tata pamong dan tata kelola
5	<p>Ketua menetapkan penerimaan mahasiswa baru dilakukan berdasarkan potensi serta prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau nonakademik.</p> <p>(Permendikisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 36 ayat 1)</p>	Penetapan Pedoman PMB

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
6	<p>Ketua menetapkan penerimaan mahasiswa baru bersifat: a. afirmatif dengan menunjukkan keberpihakan kepada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi; b. inklusif dengan memperhatikan kebutuhan khusus mahasiswa; dan c. adil dengan memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan, diumumkan secara terbuka di laman resmi perguruan tinggi dan dapat diakses oleh masyarakat; dan dilakukan melalui mekanisme seleksi yang transparan dan akuntabel.</p> <p>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 36 ayat 2 &amp; 3) &amp; Matrik Penilaian LAMSPAK No. 36).</p>	Penetapan Pedoman PMB
7	<p>Ketua menetapkan penerimaan mahasiswa baru dapat melakukan rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan,</p> <p>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 36 ayat 4)</p>	Penetapan Pedoman RPL
8	<p>Ketua menetapkan layanan mahasiswa diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi yang meliputi layanan: a. administrasi akademik; b. bimbingan konseling; c. kesehatan; dan d. keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus, e. ada kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk semua layanan</p> <p>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 38 ayat 1 dan 2) &amp; (Matrik Penilaian LAMSPAK No.38) &amp; (LAMEMBA IAU DL09 Kriteria 3. Kesejahteraan mahasiswa indikator 2)</p>	Penetapan Pedoman Layanan Mahasiswa

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
9	<p>Ketua memastikan tata pamong di Program Studi memiliki 5 aspek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) struktur organisasi,</li> <li>(2) job description tiap organ,</li> <li>(3) staffing,</li> <li>(4) tata hubungan antar organ,</li> <li>(5) mekanisme dan sistem kontrol;</li> </ul> <p>(b) memenuhi prinsip good governance:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) kredibel,</li> <li>(2) transparan,</li> <li>(3) akuntabel,</li> <li>(4) bertanggung jawab, dan</li> <li>(5) adil.</li> </ul> <p>(Matriks LAMDIK Indikator No. 5). (Matriks Penilaian LAMSPAK Indikator Nomor 30, 31) &amp; (LAMEMBA IAU DL.09 Kriteria 2 tata Pamong dan Tata Kelola). (Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 24)</p>	<p>Penetapan pedoman tata pamong dan tata Kelola.</p>
10	<p>Ketua memastikan Perguruan Tinggi menjalankan proses tata kelola secara efektif yang mencakup aspek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) perencanaan,</li> <li>(b) pengorganisasian,</li> <li>(c) penempatan personel,</li> <li>(d) pelaksanaan,</li> <li>(e) pengendalian dan pengawasan, dan</li> <li>(f) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.</li> </ul> <p>(Matriks LAMDIK Indikator No. 6) &amp; (LAMEMBA IAU DL-09 Kriteria 2 Tata Kelola). (Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 25)</p>	<p>Pedoman tata pamong dan tata kelola</p>
11	<p>Ketua memastikan Perguruan Tinggi menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan PkM dengan pihak lain di tingkat wilayah/lokal, nasional dan internasional <math>\geq 1</math> dalam 3 tahun terakhir <math>\geq</math> Jumlah Dosen Pembagi Rasio yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.</p> <p>(Matriks Penilaian LAMSPAK Indikator Nomor 32 &amp; Matriks LAMDIK Indikator No. 7 huruf a)</p>	<p>Penetapan pedoman kerjasama</p>

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
12	<p>Ketua memastikan Analisis keefektifan kerja sama yang dijalin PS dalam memberikan kontribusi nyata, berkelanjutan, dan terukur bagi peningkatan mutu tridharma serta peningkatan reputasi PS di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.</p> <p>(Matriks LAMDIK Indikator No. 7 huruf b, Matrik Penilaian LAMSPAK No.34)</p>	Penetapan pedoman kerjasama
13	<p>Ketua memastikan Perguruan Tinggi melakukan evaluasi dan refleksi terhadap kriteria Tata Pamong dan Tata Kelola serta tindak lanjut, dengan ketentuan sebagai berikut; (a) Evaluasi (1) dilakukan terhadap elemen-elemen tata kelola dengan cara mengidentifikasi minimal kelebihan dan kelemahannya, (2) dilakukan berdasarkan pada parameter tertentu secara kuantitatif/kualitatif, (3) dilakukan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan menggunakan metode yang sesuai, (4) didokumentasikan secara lengkap dan sah;(b) Tindak lanjut (1) didasarkan pada hasil evaluasi, (2) dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu, (3) dimonitor untuk memastikan tindak lanjut benar-benar diimplementasikan, (4) didukung bukti pelaksanaan yang lengkap dan sah, dan (5) digunakan sebagai dasar pengembangan program berkelanjutan.</p> <p>Matriks LAMDIK Indikator No. 8</p>	Penetapan Pedoman tata pamong dan tata kelola
14	<p>Ketua memastikan Perguruan Tinggi melaksanakan seleksi calon mahasiswa baru yang mencerminkan prinsip (1) kualitas, (2) keadilan, (3) inklusivitas, (4) transparansi, (5) akuntabilitas, dan (6) fleksibilitas.</p> <p>Matriks LAMDIK Indikator No. 9</p>	Penetapan Pedoman PMB
15	<p>Ketua memastikan PS memperoleh mahasiswa baru dengan kualitas input yang baik, yang memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: (1) memiliki kriteria seleksi yang tinggi, (2) memiliki mekanisme seleksi yang ketat, (3) rasio pendaftar dan yang diterima minimal 1:1, dan (4) jumlah pendaftar memenuhi daya tampung dalam 5 tahun terakhir.</p> <p>(Matriks LAMDIK Indikator No. 10 huruf a) &amp; (LAMEMBA IAU DL 09, Kriteria 3. Penerimaan</p>	Penetapan Pedoman PMB

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
	<p><b>Mahasiswa)</b>  Sedangkan <i>Program Magister</i> Jumlah pendaftar memenuhi daya tampung dalam 3 tahun terakhir. b. Kriteria seleksi: <math>IPK &gt; 3,25</math> , <math>TPA \geq 450</math> (skala 1 - 800) , Skor TOEFL <math>&gt; 450</math> (skala 1 - 700) atau Tes bahasa Inggris yang setara, dan prestasi akademik/non akademik.  LAMDIAK No.10 Magister</p>	
16	<p>Ketua memastikan PS memperoleh mahasiswa baru dengan kualitas input yang baik, yang memenuhi aspek aspek sebagai berikut: (1) memiliki kriteria seleksi yang tinggi, (2) memiliki mekanisme seleksi yang ketat, (3) rasio pendaftar dan yang diterima minimal 1:1, dan (4) jumlah pendaftar memenuhi daya tampung dalam 5 tahun terakhir. (<i>Matriks LAMDIAK Indikator No. 10 huruf a</i>) &amp; (<i>LAMEMBA IAU DL 09, Kriteria 3. Penerimaan Mahasiswa</i>)</p>	Penetapan Pedoman PMB
17	<p>Ketua memastikan PS melakukan analisis terhadap (1) rasio pendaftar dan yang diterima, (2) jumlah pendaftar terhadap daya tampung, dan (3) kualitas input berdasarkan mekanisme dan hasil seleksi.  <i>Matriks LAMDIAK Indikator No. 10 huruf b</i></p>	Penetapan Pedoman PMB
18	<p>Ketua Program Studi memastikan mahasiswa memiliki karya inovatif dan/atau publikasi ilmiah mahasiswa: (a) dalam 5 tahun terakhir, mahasiswa dalam jumlah tertentu menghasilkan karya inovatif, publikasi ilmiah yang sesuai dengan bidang keilmuan PS, dan/atau karya seni yang dipamerkan/ dipagelarkan. (b) PS melakukan analisis kontribusi produktivitas karya inovatif dan/atau publikasi ilmiah mahasiswa terhadap (1) penguatan budaya akademik, (2) peningkatan daya saing lulusan, serta (3) reputasi program studi di Tingkat nasional maupun internasional.  <i>(Matriks LAMDIAK Indikator No. 15)</i></p>	Penetapan Pedoman Luaran

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
19	<p>Ketua Program Studi menjamin pelaksanaan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap (a) performa mengajar dosen, layanan administrasi akademik, dan kuantitas kualitas fasilitas pendidikan yang memenuhi 6 aspek sebagai berikut: (1) menggunakan instrumen kepuasan yang valid dan mudah digunakan, (2) dilaksanakan di setiap akhir semester dan datanya terekam Secara lengkap, (3) hasilnya dianalisis dengan metode yang tepat dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan, (4) dilakukan review terhadap hasil pelaksanaan pengukuran kepuasan, (5) ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu pengajaran, dan (6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses.</p> <p>(Matriks LAMDIK Indikator No. 16)</p>	Penetapan Pedoman tracer study
20	<p>Ketua Program Studi memastikan pelaksanaan evaluasi dan refleksi terhadap kriteria mahasiswa serta tindak lanjut, dengan ketentuan sebagai berikut. (a) Evaluasi dan refleksi (1) dilakukan terhadap elemen-elemen pada kriteria mahasiswa dengan cara mengidentifikasi minimal kelebihan dan kelemahannya. (2) dilakukan berdasarkan pada parameter tertentu secara kuantitatif/kualitatif, (3) dilakukan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan menggunakan metode yang sesuai, (4) didokumentasikan secara lengkap dan sah. (b) Tindak lanjut (1) didasarkan pada hasil evaluasi, (2) dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu, (3) dimonitor untuk memastikan tindak lanjut benar-benar diimplementasikan, (4) didukung bukti pelaksanaan yang lengkap dan sah, dan (5) digunakan sebagai dasar pengembangan program berkelanjutan.</p> <p>(Matriks LAMDIK Indikator No. 17)</p>	Penetapan pedoman monev
21	<p>Ketua memastikan Perguruan Tinggi melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan (&gt; 10%) dalam 3 tahun terakhir. (Matrik Penilaian Lamspak no.37)</p>	Penetapan pedoman PMB

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
22	<p>Ketua memastikan Perguruan Tinggi melaksanakan SPMI berbasis Teknologi Informasi melalui siklus sebagai berikut: a. menetapkan standar pendidikan tinggi; b. melaksanakan standar pendidikan tinggi; c. mengevaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi; d. mengendalikan pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan e. meningkatkan standar pendidikan tinggi secara konsisten, efektif, dan efisien, serta melaporkan hasil penjaminan mutu secara berkala untuk tindak lanjut peningkatan mutu fakultas dan program studi dalam menjalankan Tridharma (LAMEMBA IAU DL-09 Kriteria 2 Tata Kelola). LAMDIK nomor 64</p>	laporan pelaksanaan SPMI
23	<p>Ketua memastikan sistem penjaminan mutu internal yang diimplementasikan secara konsisten, efektif, dan efisien, serta melaporkan hasil penjaminan mutu secara berkala untuk tindak lanjut peningkatan mutu program studi dalam menjalankan Tridharma (LAMEMBA IAU DL-09 Kriteria 2 Tata Kelola)</p>	Dokumen SPMI
24	<p>Ketua Prodi menunjukkan bukti tingkat penggunaan (partisipasi pengguna) modalitas dan pedagogi (tangible and intangible resources) yang sesuai dengan kompetensi/CPL mahasiswa (tangible and intangible resources, serta penggunaan teknologi dan AI). (LAMEMBA IAU DL 09, Kriteria 3. Layanan Akademik Mahasiswa No. 1)</p>	Penetapan Layanan Akademik
25	<p>Ketua prodi menunjukkan bukti tingkat penggunaan (partisipasi pengguna) fasilitas/dukungan pada kegiatan unit mahasiswa yang selaras dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi Perguruan Tinggi/PS. (LAMEMBA IAU DL 09, Kriteria 3. Layanan Akademik Mahasiswa No. 2)</p>	Penetapan Layanan Akademik
26	<p>Ketua dan Ketua Program Studi menunjukkan bukti memiliki rencana dan melaksanakan program yang mendukung pengembangan karir mahasiswa, yang antara lain, dapat berupa pembekalan bagi mahasiswa untuk memasuki dunia kerja, pelaksanaan bursa kerja, dan penyaluran lulusan. (LAMEMBA IAU DL- 09. K.3.4.1)</p>	Penetapan Pedoman Pengelolaan CDC (Career Development Centre)

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
27	<p>Ketua menjamin ketersediaan sistem pengelolaan data dan informasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam mendukung kegiatan pendidikan dan pembelajaran pada Program Studi yang diakreditasi.</p> <p>Sistem pengelolaan data dan informasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) harus diuraikan dengan lengkap dan disertakan bukti-bukti sah keberfungsian pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi agar terpenuhi aspek-aspek berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik;</li> <li>mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan pendidikan dan pembelajaran;</li> <li>melaporkan data profil dan kinerja prodi yang diakreditasi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui perguruan tinggi;</li> <li>menyediakan data dan informasi prodi yang diakreditasi yang dapat diakses publik; dan</li> <li>menjamin keteraksesan publik.</li> </ul> <p>(Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 26)</p>	<p>Penetapan Pedoman TI</p>

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
28	<p>Ketua/ ketua menjamin pengembangan Prodi yang diakreditasi</p> <p>Ketersediaan bukti yang sah tentang efektivitas kepemimpinan di Perguruan Tinggi dan program studi yang diakreditasi, yang mencakup 3 aspek berikut:</p> <p>Kepemimpinan operasional, ditunjukkan melalui kemampuan menggerakkan seluruh sumber daya internal secara optimal dalam melaksanakan tridharma menuju pencapaian visi.</p> <p>Kepemimpinan organisasional, ditunjukkan melalui kemampuan dalam menggerakkan organisasi dan mengharmonisasikan suasana kerja yang kondusif untuk menjamin tercapainya VMTS.</p> <p>Kepemimpinan publik, ditunjukkan melalui kemampuan dalam menjalin kerjasama yang menjadikan program studi menjadi rujukan bagi masyarakat di bidang keilmuannya.</p> <p>(Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 27)</p>	<p>Penetapan Pedoman tata pamong dan tata kelola</p>

## 5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR DALAM SPMI

Diisi strategi untuk mencapai standar:

1. Ketua menetapkan RIP, Renstra dan RKT
2. Ketua menetapkan pedoman tata pamong dan tata kelola
3. Ketua menetapkan pedoman Pendidikan
4. Ketua menetapkan pedoman kurikulum OBE
5. Ketua menetapkan pedoman MBKM
6. Ketua menetapkan pedoman evaluasi keuangan dan sarpras.
7. Ketua pedoman pengelolaan CDC (*Career Development Centre*)
8. Ketua menetapkan pedoman PMB
9. Ketua menetapkan pedoman TI
10. Ketua menetapkan pedoman tracer studi
11. Ketua menetapkan layanan akademik fakultas
12. Ketua menetapkan pedoman tugas akhir
13. Kepala Pusat Penjaminan Mutu menetapkan pedoman money

## 6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR DALAM SPMI.

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Proses Pendidikan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
	<b>Standar Proses</b>			
1	Ketua menetapkan standar minimal proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian proses pembelajaran. <i>(Permendiknas No. 39 Tahun 2025 pasal 11 ayat 1 dan 2)</i>	Tersedianya dokumen standar proses pembelajaran	Review dan audit dokumen, monitoring pembelajaran	100% standar tersedia dan terdokumentasi, serta $\geq 90\%$ implementasi sesuai standar
2	Ketua menetapkan perencanaan proses pembelajaran dengan rumusan: 1) Capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar; 2) Cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran; dan 3) Cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran. <i>(Permendiknas No. 39 Tahun 2025 pasal 12 ayat 1)</i>	Tersedianya dokumen perencanaan pembelajaran (RPS)	Review dan audit dokumen RPS	100% mata kuliah memiliki RPS lengkap, sesuai standar, dan terdokumentasi
3	Ketua menetapkan proses pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran secara terstruktur sesuai dengan arahan dosen dan/atau tim dosen pengampu dengan bentuk, strategi, dan metode pembelajaran tertentu dengan memanfaatkan sumber pembelajaran yang tepat. <i>(Permendiknas No. 39 Tahun 2025 pasal 13 ayat 1 dan 2)</i>	Kesesuaian pelaksanaan pembelajaran dengan rencana (RPS) dalam setiap mata kuliah	Monitoring pembelajaran, audit RPS dan bahan ajar	$\geq 90\%$ pelaksanaan pembelajaran sesuai RPS dan menggunakan strategi, metode, serta sumber belajar yang tepat
4	Ketua menetapkan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif,	Tersedianya dokumen kebijakan suasana akademik	Review dokumen kebijakan,	100% dokumen kebijakan tersedia, serta kegiatan

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Proses Pendidikan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
	<p>efektif, nyaman dan nyaman, tidak diskriminasi serta suasana akademik yang kondusif, dan didukung oleh:</p> <p>1. Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.</p> <p>2. Ketersediaan bukti keterlaksanaan kegiatan tridarma di perguruan tinggi menjunjung tinggi integritas dan etika akademik yang mewujudkan suasana akademik yang kondusif untuk mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab, serta berjalan secara konsisten setiap bulan</p> <p><i>(Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 14 ayat 1) (Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 30)</i></p>	<p>dan bukti pelaksanaan kegiatan tridarma</p>	<p>audit dan monitoring pelaksanaan tridarma</p>	<p>tridarma terlaksana secara rutin (minimal setiap bulan) dan <math>\geq 80\%</math> tingkat kepuasan civitas akademika</p>
5	<p>Ketua menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika termasuk pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p><i>(Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 14 ayat 2)</i></p>	<p>Tersedianya kebijakan dan mekanisme pencegahan serta penanganan kekerasan, serta bukti implementasi</p>	<p>Interview, review dokumen kebijakan dan audit pelaksanaan</p>	<p>100% kebijakan dan mekanisme tersedia, kasus tertangani sesuai prosedur, serta <math>\geq 80\%</math> tingkat kepuasan sivitas akademika</p>

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Proses Pendidikan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
6	<p>Ketua menjamin fleksibilitas dalam proses pendidikan diberikan dalam bentuk : a) proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh; b) keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi; dan c) keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p><i>(Permendiknas No. 39 Tahun 2025 Pasal 14 ayat 3)</i></p>	<p>Tersedianya kebijakan dan implementasi pembelajaran fleksibel dan kebebasan mahasiswa dalam memilih jalur/tahapan pembelajaran.</p>	<p>Monitoring pembelajaran dan laporan akademik mahasiswa</p>	<p>100% kebijakan tersedia dan terdokumentasi, <math>\geq 90\%</math> mata kuliah mendukung pembelajaran fleksibel, serta tersedianya layanan RPL dan dimanfaatkan oleh mahasiswa</p>
7	<p>Ketua menetapkan bahwa pelaksanaan proses pembelajaran wajib diselenggarakan dengan sistem kredit semester yang dilaksanakan dalam Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik dan dapat menyelenggarakan 1 (satu) semester antara sesuai kebutuhan; dengan beban belajar dinyatakan dalam satuan kredit semester sebagai takaran waktu kegiatan belajar mahasiswa per semester melalui berbagai bentuk pembelajaran dan sebagai pengakuan atas keberhasilan mengikuti kegiatan kurikuler pada program studi; serta menetapkan bahwa 1 (satu) satuan kredit semester setara</p>	<p>Tersedianya pedoman akademik</p>	<p>Review dokumen kebijakan, audit dan monitoring pelaksanaan pembelajaran</p>	<p>100% kebijakan terdokumentasi, <math>\geq 90\%</math> implementasi sesuai sistem SKS, dan evaluasi dilakukan minimal 1 kali setiap tahun akademik</p>

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Proses Pendidikan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
	<p>dengan 45 (empat puluh lima) jam kegiatan belajar per semester, yang diatur dalam kebijakan akademik dan dievaluasi secara berkala setiap tahun akademik.</p> <p><i>(Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 15)</i></p>			
8	<p>Ketua menetapkan bahwa pemenuhan beban belajar dalam sistem kredit semester wajib dilaksanakan melalui berbagai bentuk pembelajaran yang meliputi kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk lain yang relevan; yang dilaksanakan melalui kegiatan belajar terbimbing, penugasan terstruktur, dan/atau kegiatan mandiri;</p> <p><i>(Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 16 Ayat 1-2)</i></p>	Tersedianya pedoman akademik	Review kurikulum dan RPS, audit pembelajaran dan monitoring pelaksanaan	100% mata kuliah menerapkan bentuk pembelajaran sesuai ketentuan SKS; Proses pembelajaran dilakukan dalam 8 bentuk dan dilaksanakan melalui 3 kegiatan belajar

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Proses Pendidikan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
9	<p>Ketua menetapkan bahwa penghitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain yang ditetapkan sesuai kebutuhan untuk memenuhi capaian pembelajaran; serta memungkinkan pemenuhan beban belajar di dalam maupun di luar program studi, termasuk pada program studi lain di perguruan tinggi yang sama, pada perguruan tinggi lain, atau pada lembaga di luar perguruan tinggi melalui program yang ditetapkan oleh Kementerian dan/atau pimpinan perguruan tinggi, yang dilaksanakan dengan bimbingan dosen dan/atau pembimbing mitra serta didukung kebijakan, perjanjian kerja sama, dan sistem akademik terdokumentasi yang dievaluasi secara berkala setiap tahun akademik.</p> <p><i>(Permendiksisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 16 Ayat 3-6)</i></p>	Tersedianya pedoman akademik	Review dokumen kebijakan dan MoU, audit akademik, serta monitoring pelaksanaan program	100% kebijakan dan kerja sama tersedia, $\geq 80\%$ mahasiswa memiliki akses/partisipasi dalam pembelajaran lintas program, dan evaluasi dilakukan minimal 1 kali setiap tahun akademik

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Proses Pendidikan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
10	<p>Ketua menetapkan bahwa beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum pada program sarjana atau sarjana terapan wajib paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester yang dirancang untuk diselesaikan dalam 8 (delapan) semester, dengan distribusi beban belajar pada semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester per semester, pada semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester per semester, serta pada semester antara paling banyak 9 (sembilan) satuan kredit semester, yang dituangkan dalam dokumen kurikulum dan sistem akademik serta dievaluasi secara berkala setiap tahun akademik.</p> <p><i>(Permendiknas No. 39 Tahun 2025 Pasal 18 Ayat 1-3)</i></p>	Kesesuaian struktur kurikulum dan distribusi SKS dengan ketentuan serta terdokumentasi dalam sistem akademik dan kurikulum	Review dokumen kurikulum dan sistem akademik, serta audit distribusi SKS	100% kurikulum sesuai ketentuan SKS dan masa tempuh, serta evaluasi dilakukan minimal 1 kali setiap tahun akademik

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Proses Pendidikan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
11	<p>Ketua menetapkan bahwa mahasiswa pada program sarjana dan sarjana terapan dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar program studi, serta bagi mahasiswa program sarjana terapan wajib melaksanakan kegiatan magang pada dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja yang relevan; dengan durasi dan besaran beban belajar untuk pemenuhan beban belajar di luar program studi dan kegiatan magang ditetapkan oleh perguruan tinggi; serta perguruan tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaannya melalui kebijakan, mekanisme operasional, kerja sama dengan mitra, penetapan pembimbing, dan sistem akademik terdokumentasi yang dievaluasi secara berkala setiap tahun akademik.</p> <p><i>(Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 18 Ayat 4-7)</i></p>	Adanya pedoman MBKM	Magang	100% program studi memfasilitasi pembelajaran di luar program studi dan (untuk sarjana terapan) kegiatan magang sesuai ketentuan, dengan dukungan sistem akademik, kemitraan, dan evaluasi yang terlaksana setiap tahun akademik.
12	<p>Ketua menetapkan bahwa program studi pada program sarjana atau sarjana terapan wajib memastikan ketercapaian kompetensi lulusan melalui : a) pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk lain yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok, atau b) melalui penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran sejenis yang disertai asesmen autentik yang mampu menunjukkan</p>	<p><i>Tersedianya mekanisme tugas akhir atau pembelajaran berbasis proyek dengan asesmen autentik yang menunjukkan ketercapaian CPL</i></p>	Review dokumen kurikulum dan pedoman tugas akhir, audit hasil belajar, serta evaluasi asesmen	100% mahasiswa menyelesaikan tugas akhir atau proyek setara, dan $\geq 90\%$ CPL tercapai sesuai hasil asesmen

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Proses Pendidikan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
	ketercapaian kompetensi lulusan. <i>(Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 18 Ayat 9)</i>			
13	Ketua menetapkan beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum pada program magister atau magister terapan paling sedikit 36 (tiga puluh enam) satuan kredit semester yang dirancang paling sedikit selama 3 (tiga) semester. <i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 19 ayat 1)</i>	Kesesuaian struktur kurikulum dan beban SKS program magister dengan ketentuan serta terdokumentasi dalam sistem akademik	Review dokumen kurikulum dan sistem akademik, serta audit beban belajar	100% kurikulum program magister memenuhi minimal 36 SKS dan masa tempuh $\geq 3$ semester serta dievaluasi secara berkala
14	Ketua menetapkan bahwa mahasiswa pada program magister atau magister terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis. <i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 19 ayat 2)</i>	Tersedianya kebijakan dan pelaksanaan tugas akhir	Tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya	100% mahasiswa menyelesaikan tugas akhir sesuai ketentuan sebagai syarat kelulusan
15	Ketua menetapkan Masa Tempuh Kurikulum pada program doktor atau doktor terapan dirancang selama 6 (enam) semester. <i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 20 Ayat 1)</i>	Kesesuaian masa tempuh kurikulum program doktor dengan ketentuan serta terdokumentasi dalam kurikulum dan sistem akademik	Review dokumen kurikulum dan sistem akademik	100% kurikulum program doktor dirancang 6 semester dan dievaluasi secara berkala
16	Ketua menetapkan bahwa mahasiswa pada program doktor atau doktor terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis. <i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 20 Ayat 2)</i>	Tersedianya kebijakan pelaksanaan tugas akhir dan bukti penyelesaian tugas akhir mahasiswa	Review pedoman tugas akhir dan audit hasil studi mahasiswa	100% mahasiswa menyelesaikan tugas akhir sesuai ketentuan sebagai syarat kelulusan

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Proses Pendidikan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
17	<p>Ketua memastikan bahwa Unit pengelola program studi dapat menyelenggarakan pendidikan khusus melalui program percepatan pembelajaran bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa untuk dapat mengikuti pembelajaran mata kuliah sebagai kegiatan pemerolehan kredit pada program:</p> <p>magister atau magister terapan dalam bidang yang sama setelah mengikuti program sarjana atau sarjana terapan sekurang-kurangnya 6 (enam) semester;</p> <p>pendidikan profesi guru setelah mengikuti Program sarjana atau sarjana terapan sekurang-kurangnya 6 (enam) semester;</p> <p>dan/atau</p> <p>doktor atau doktor terapan dalam bidang yang sama setelah mengikuti program magister atau magister terapan sekurang-kurangnya 2 (dua) semester.</p> <p><i>(Permendiksisaintek No. 39 Tahun 2025 pasal 21 ayat 1)</i></p>	Adanya pedoman RPL	Review dokumen dan audit akademik	100% kebijakan tersedia dan terdokumentasi, serta program percepatan terlaksana sesuai ketentuan dengan peserta yang memenuhi kriteria

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Proses Pendidikan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
18	<p>Ketua memastikan program studi asal dan tujuan mahasiswa program percepatan pembelajaran yang memiliki kemampuan luar biasa diselenggarakan pada perguruan tinggi yang sama melalui program studi asal dan tujuan mahasiswa memenuhi sebagai berikut.</p> <p>memiliki status terakreditasi unggul;</p> <p>memiliki status terakreditasi secara internasional; atau ditetapkan oleh Menteri berdasarkan kebutuhan mendesak.</p> <p><i>(Permendiksisaintek No. 39 Tahun 2025 pasal 21 ayat 2 dan 3)</i></p>	Adanya pedoman RPL	RPL	100% program percepatan pembelajaran dilaksanakan pada program studi yang memenuhi kriteria akreditasi unggul, internasional, atau penetapan oleh Menteri berdasarkan kebutuhan mendesak
19	<p>Ketua menetapkan beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum pada program profesi, spesialis, atau sub spesialis disusun dan ditetapkan oleh perguruan tinggi bersama organisasi profesi, kementerian lain, dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p><i>(Permendiksisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 22)</i></p>	Tersedianya kurikulum dan kebijakan yang disusun bersama organisasi profesi/lembaga terkait serta kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku	Review dokumen kurikulum, MOU dan audit akademik	100% kurikulum disusun bersama mitra terkait dan sesuai ketentuan serta terdokumentasi dengan baik

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Proses Pendidikan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
20	Ketua menetapkan rentang Masa Studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu dengan memperhatikan Masa Tempuh Kurikulum, total beban belajar, efektivitas pembelajaran bagi mahasiswa yang bersangkutan, fleksibilitas dalam proses pembelajaran, ketersediaan dukungan pendanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya perguruan tinggi. Masa Studi sebagaimana dimaksud tidak melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum bagi mahasiswa penuh waktu <i>(Permendiksisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 23 Ayat 1 dan 2)</i>	Kesesuaian kebijakan masa studi dengan ketentuan serta implementasi masa studi mahasiswa tidak melebihi batas maksimal	Monitoring akademik	100% kebijakan terdokumentasi, serta $\geq 90\%$ mahasiswa menyelesaikan studi tidak melebihi 2 kali masa tempuh kurikulum
21	Ketua memastikan Penilaian proses pembelajaran merupakan kegiatan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian proses dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi. <i>(Permendiksisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 24)</i>	Tersedianya mekanisme dan pelaksanaan penilaian proses pembelajaran oleh dosen/tim dosen serta adanya tindak lanjut perbaikan pembelajaran	Survei	100% dosen melaksanakan penilaian proses pembelajaran dan terdapat tindak lanjut perbaikan setiap semester
22	Ketua menetapkan evaluasi terhadap proses pembelajaran untuk memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran secara berkelanjutan. Evaluasi tersebut dilakukan terhadap dua aspek dari aspek: Aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan; jumlah	Tersedianya laporan evaluasi pembelajaran	Review laporan evaluasi, tracer study dan audit akademik	100% evaluasi dilakukan setiap tahun akademik dan $\geq 80\%$ indikator menunjukkan capaian baik serta ditindaklanjuti

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Proses Pendidikan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
	<p>mahasiswa aktif pada setiap angkatan; masa tempuh kurikulum; masa penyelesaian studi mahasiswa dan; tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja</p> <p><i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 25)</i></p>			
23	<p>Ketua memastikan Perguruan Tinggi melaksanakan program magang kependidikan dengan lama waktu tertentu, yang tercermin dari adanya: (a) kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan lembaga mitra; (b) panduan pelaksanaan magang; (c) unit pelaksana magang; (d) laporan pelaksanaan magang; (e) laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan magang; (f) laporan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan magang; dan (g) analisis terhadap keefektifan program magang kependidikan.</p> <p><i>(Matriks LAMDIK Indikator No. 36)</i></p>	<p>Tersedianya dokumen lengkap pelaksanaan magang (MoU, panduan, laporan, monev, RTL) serta bukti implementasi dan analisis efektivitas program</p>	<p>Review dokumen, audit pelaksanaan magang, dan monitoring kegiatan</p>	<p>100% komponen program magang tersedia dan terdokumentasi, serta <math>\geq 90\%</math> pelaksanaan sesuai panduan dan dievaluasi setiap siklus</p>
24	<p>Ketua dan Perguruan Tinggi menjamin bahwa Dosen pembimbing melaksanakan pembimbingan magang kependidikan dengan frekuensi tertentu secara intensif dan berkualitas yang tercermin dari: (a) kemudahan pembimbing untuk diakses oleh mahasiswa; (b) frekuensi pembimbingan yang memadai; (c) pemberian umpan balik yang konstruktif; (d) pelaksanaan refleksi setiap kali mahasiswa selesai praktik</p>	<p>Tersedianya pedoman magang</p>	<p>Magang</p>	<p><math>\geq 90\%</math> pembimbingan terlaksana sesuai standar, terdokumentasi lengkap, dan <math>\geq 80\%</math> mahasiswa menyatakan pembimbingan efektif</p>

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Proses Pendidikan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
	mengajar; (e) pendokumentasian kegiatan pembimbingan yang lengkap, dan (f) analisis terhadap keefektifan pembimbingan magang kependidikan. (Matriks LAMDIK Indikator No. 37)			
25	Ketua Prodi meningkatkan suasana akademik melalui kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan dengan menyelenggarakan kegiatan akademik di luar kelas yang: (a) beragam, (b) intensif dan berkelanjutan, (c) relevan dengan visi keilmuan PS, dan (d) didokumentasikan secara lengkap dan terstruktur. (Matriks LAMDIK Indikator No. 38)	Adanya pedoman kebebasan mimbar akademik	Diskusi	≥3 kegiatan akademik per semester, terlaksana secara berkelanjutan, dan 100% terdokumentasi dengan baik
26	Ketua memastikan pembimbingan oleh DTSP telah memenuhi aspek (a) ketersediaan panduan dan sistem informasi tugas akhir, (b) kecukupan jumlah pembimbing utama tugas akhir, frekuensi pembimbingan, dan (d) analisis terhadap keefektifan tugas akhir (Matriks LAMDIK Indikator No. 39)	Tersedianya panduan dan sistem informasi tugas akhir, kecukupan rasio pembimbing-mahasiswa, frekuensi pembimbingan, serta laporan analisis efektivitas pembimbingan	Monitoring tugas akhir	100% panduan dan sistem tersedia, rasio pembimbing mencukupi, ≥90% pembimbingan terlaksana sesuai standar, dan terdapat analisis efektivitas setiap tahun
27	Dosen penanggungjawab mata kuliah memiliki dokumen RPS mencakup: 1) capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar; 2) cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran; dan 3) cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran; dan 4) RPS ditinjau dan disesuaikan secara	Ketersediaan dan kualitas RPS yang lengkap, mutakhir, terakses mahasiswa, serta kesesuaian dengan CPL dan implementasinya dalam pembelajaran	Review dan audit dokumen RPS, monitoring pembelajaran dan survei	100% mata kuliah memiliki RPS lengkap dan mutakhir, ≥90% implementasi sesuai RPS, serta RPS dapat diakses oleh mahasiswa

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Proses Pendidikan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
	berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dan dilaksanakan secara konsisten dibawah koordinasi Perguruan Tinggi, 5) Kedalaman dan keluasan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. (Matriks LAMSPAK indikator 19 dan 20)			
28	Gugus Penjaminan Mutu melaksanakan perumusan, monitoring, dan evaluasi Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian RPS dan penggunaan sumber pembelajaran yang tepat baik secara daring dan luring dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monitoring dan evaluasi terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran. (Matriks LAMSPAK indikator 21 & 22)	Tersedianya dokumen Pedoman Monev RPS	Analisis isi RPS, audit mutu internal dan monitoring pembelajaran	100% monev RPS terdokumentasi setiap periode dan $\geq 90\%$ rekomendasi ditindaklanjuti untuk peningkatan mutu pembelajaran
29	Ketua menjamin pelaksanaan proses belajar menunjang suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif, serta menjamin kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa. (Matriks LAMSPAK indikator 23)	Tersedianya kebijakan dan implementasi pembelajaran inklusif	Review kebijakan dan survei	100% kebijakan inklusif tersedia, $\geq 90\%$ implementasi sesuai, dan $\geq 80\%$ mahasiswa merasakan pembelajaran inklusif dan adil

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Proses Pendidikan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
30	Ketua menjamin pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara tatap muka, pembelajaran jarak jauh, atau kombinasi keduanya. (Matriks LAMSPAK indikator 24)	Ketersediaan dan pelaksanaan pembelajaran interaktif dalam berbagai moda pembelajaran	Monitoring pembelajaran, dan review RPS	≥90% pembelajaran berlangsung interaktif sesuai moda (luring/daring/hybrid ) dan terdokumentasi dengan baik
31	Ketua Program Studi menjamin bukti sah yang menunjukkan kesesuaian metode pembelajaran yang dilaksanakan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan yang direncanakan minimal 75% mata kuliah. (Matriks LAMSPAK indikator 25)	Adanya laporan kesesuaian metode pembelajaran yang dilaksanakan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan yang direncanakan	survei	Minimal 75% mata kuliah menunjukkan kesesuaian metode pembelajaran yang dilaksanakan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan yang direncanakan
32	Ketua memastikan terpenuhinya beban belajar mahasiswa dalam bentuk pembelajaran yang dilakukan di luar program studi, berupa : 1) dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; 2) dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan 3) pada lembaga di luar perguruan tinggi (Matriks LAMSPAK indikator 26)	Tersedianya kebijakan, kerja sama, dan implementasi pembelajaran lintas program studi serta pengakuan beban belajar mahasiswa	Review dokumen kebijakan dan MOU, monitoring pelaksanaan program	100% kebijakan dan kerja sama tersedia, serta ≥20% mahasiswa mengikuti pembelajaran di luar program studi dan diakui dalam beban SKS

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Proses Pendidikan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
33	Ketua memastikan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh Capaian Pembelajaran Lulusan yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti. (Matriks LAMSPAK indikator 27)	Adanya dokumen laporan monev pembelajaran	Review laporan monev, Survei	100% monev dilaksanakan secara berkala dan terdokumentasi, serta $\geq 90\%$ hasil evaluasi ditindaklanjuti untuk peningkatan mutu pembelajaran
34	Ketua Program Studi menunjukkan bukti implementasi kurikulum mampu memfasilitasi keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran, interaksi produktif antara mahasiswa, dosen, praktisi, dan masyarakat umum untuk mencapai tujuan pembelajaran, dengan memanfaatkan kerjasama dengan mitra yang dievaluasi dan ditindaklanjuti secara berkala agar selaras dengan misi, visi, tujuan, dan sasaran, serta strategi Perguruan Tinggi dan visi keilmuan PS. Panduan Penilaian Unggul LAMEMBA/IAU DL 09, Kriteria 6. Kurikulum No. 2	Tersedianya bukti pembelajaran aktif dan kolaboratif berbasis kemitraan serta evaluasi dan tindak lanjut kerja sama yang mendukung pencapaian tujuan pembelajaran	Audit kegiatan akademik	$\geq 80\%$ mata kuliah menerapkan pembelajaran aktif berbasis kolaborasi, kerja sama mitra tersedia dan dievaluasi secara berkala, serta hasil evaluasi ditindaklanjuti

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Proses Pendidikan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
35	<p>Ketua Program Studi menunjukkan bukti penggunaan materi dan metode pembelajaran yang mutakhir dan relevan dengan kebutuhan EMBA saat ini dan di masa depan, memiliki perspektif global, selaras dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi untuk mencapai kompetensi (CPL) yang ditetapkan</p> <p>Panduan Penilaian Unggul LAMEMBA/IAU DL 09, Kriteria 6. Kurikulum No. 3</p>	<p>Tersedianya bukti penggunaan materi dan metode pembelajaran terkini, relevan, dan berperspektif global yang mendukung pencapaian CPL</p>	<p>Review RPS dan bahan ajar, audit pembelajaran, serta benchmarking/tracer study</p>	<p>≥90% mata kuliah menggunakan materi dan metode mutakhir dan relevan, serta menunjukkan keterkaitan dengan CPL dan kebutuhan global</p>
36	<p>Ketua Program Studi menunjukkan bukti evaluasi, perbaikan, dan pengembangan kurikulum agar sesuai dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, praktik profesional, dan tantangan di masa yang akan datang dengan melibatkan pemangku kepentingan</p> <p>Panduan Penilaian Unggul LAMEMBA/IAU DL 09, Kriteria 6. Kurikulum No. 4</p>	<p>Adanya laporan evaluasi dan perbaikan kurikulum</p>	<p>FGD</p>	<p>100% evaluasi kurikulum dilakukan secara berkala, melibatkan stakeholders, dan ≥90% rekomendasi ditindaklanjuti</p>

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Proses Pendidikan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
37	<p>Ketua menetapkan kebijakan dan pedoman penerimaan mahasiswa baru yang afirmatif, inklusif dan adil (memperhatikan mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, asal wilayah dan disabilitas) serta adanya upaya memperluas akses calon mahasiswa dengan cara: 1) Pembelajaran jarak jauh (PJJ) dalam bentuk mata kuliah atau program studi; 2) Sharing sumberdaya pembelajaran; 3) Beasiswa: afirmasi, 3T, mahasiswa berprestasi tapi tidak mampu, berdasarkan minat dan bakat, berprestasi tinggi; 4) Kebijakan rekrutmen melalui RPL.</p> <p>(Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 31)</p>	Adanya pedoman PMB	Review dokumen kebijakan, laporan PMB dan audit pelaksanaan	100% kebijakan tersedia dan terdokumentasi, serta terdapat implementasi program afirmasi dan perluasan akses setiap tahun akademik
38	<p>Ketua menetapkan pedoman sistem pengelolaan mahasiswa, layanan mahasiswa dan pemenuhan terhadap standar minimum pendidikan. Penyiapan mahasiswa minimal meliputi 4 aspek:</p> <p>a) Penjelasan umum perguruan tinggi;</p> <p>b) cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik;</p> <p>c) cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan</p> <p>d) cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan.</p>	Tersedianya pedoman standar pengelolaan dan implementasi layanan mahasiswa	Audit layanan mahasiswa dan angket kepuasan mahasiswa	100% pedoman dan layanan tersedia, serta $\geq 80\%$ mahasiswa menyatakan layanan terpenuhi dengan baik

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Proses Pendidikan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
	<p>Layanan mahasiswa diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi minimal meliputi layanan dalam 5 aspek :</p> <p>a) Administrasi akademik;</p> <p>b) Bimbingan konseling;</p> <p>c) Kesehatan;</p> <p>d) Keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus;</p> <p>e) Pemenuhan beban belajar yang dapat dilakukan di luar program studi khusus program studi diploma 3/Sarjana/Sarjana Terapan.</p> <p>(Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 32)</p>			
39	<p>STAIN Majene melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan yang mencakup 4 aspek diantaranya :</p> <p>1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan,</p> <p>2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif,</p> <p>3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan</p> <p>4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.</p> <p>(Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 34)</p>	<p>Tersedianya instrumen kepuasan yang valid dan reliabel, data kepuasan terdokumentasi, hasil analisis digunakan dalam pengambilan keputusan, serta adanya tindak lanjut perbaikan</p>	Survei	100% pengukuran dilakukan berkala dan terdokumentasi, serta $\geq 80\%$ tingkat kepuasan dan seluruh hasil evaluasi ditindaklanjuti untuk peningkatan mutu
40	Ketua menunjukkan bukti berjalannya layanan berintegritas	Tersedianya bukti pelaksanaan layanan	Survei	100% layanan berintegritas

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Proses Pendidikan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
	secara konsisten disertai bukti sah pengungkapannya termasuk Survei kepuasan layanan berintegritas dari stakeholder internal dan eksternal <i>(Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 35)</i>	berintegritas serta hasil survei kepuasan stakeholder yang terdokumentasi		terdokumentasi dan dilaksanakan secara konsisten, serta $\geq 80\%$ tingkat kepuasan stakeholder
41	Ketua program studi melaksanakan program pendidikan dan pembelajaran yang: 1) sesuai dengan rencana strategis/rencana operasional dan peta jalan pengembangan program studi yang diakreditasi. 2) mendukung diferensiasi misi yang ditetapkan yang ditunjukkan dengan pelaksanaan dan pengembangan berbagai mata kuliah/kegiatan dosen-mahasiswa dengan pendekatan: a. project-based learning, case method, atau pendekatan lain yang relevan dengan pencapaian kompetensi (fokus misi pendidikan); b. research-based learning untuk mengembangkan pengetahuan dan mengasah mahasiswa menjadi seorang intelektual (fokus misi penelitian). c. community service-based learning melalui pemanfaatan pengetahuan dan teknologi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di masyarakat (fokus misi pengabdian kepada masyarakat). <i>(Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 37)</i>	Adanya RIP, Renstra dan RKT	Review dokumen RIP, Renstra, dan RKT, monitoring kegiatan dosen-mahasiswa	$\geq 80\%$ mata kuliah/kegiatan menerapkan pendekatan berbasis proyek/riset/pengabdian dan selaras dengan roadmap serta misi program studi
<b>Standar Penilaian</b>				

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Proses Pendidikan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
1	<p>Ketua menetapkan standar penilaian yang merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan dan penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.</p> <p><i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 26 ayat 1 dan 2) &amp; (Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 11)</i></p>	Tersedianya pedoman penilaian pembelajaran	Survei dan monitoring pembelajaran	100% pedoman penilaian tersedia dan terdokumentasi, serta $\geq 90\%$ pelaksanaan penilaian sesuai standar yang ditetapkan
2	<p>Ketua menetapkan standar penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif untuk pengukuran ketercapaian CPL dan penilaian sumatif untuk kelulusan matakuliah, program studi serta disosialisasikan kepada mahasiswa. Kelulusan matakuliah dan program studi dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis.</p> <p><i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 27 ayat 1,2,3,4,5 dan 6) &amp; (Panduan Penilaian Unggul LAMEMBA/IAU DL 09, Kriteria 6. Jaminan Pembelajaran No. 1)</i></p>	Adanya pedoman penilaian ketercapaian CPL	Analisis butir CPL	100% mata kuliah menerapkan penilaian formatif dan sumatif berbasis CPL serta seluruh standar penilaian tersosialisasi kepada mahasiswa

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Proses Pendidikan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
3	<p>Ketua menetapkan standar penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam:</p> <p>a. indeks prestasi; atau</p> <p>b. keterangan lulus atau tidak lulus. Penilaian indeks prestasi dinyatakan dalam kisaran:</p> <p>a. huruf A setara dengan angka 4 (empat);</p> <p>b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga);</p> <p>c. huruf C setara dengan angka 2 (dua);</p> <p>d. huruf D setara dengan angka 1 (satu); atau</p> <p>e. huruf E setara dengan angka 0 (nol). Sedangkan keterangan lulus atau tidak lulus dapat digunakan pada mata kuliah yang:</p> <p>a. berbentuk kegiatan di luar kelas; dan/atau</p> <p>b. menggunakan penilaian sumatif berupa uji kompetensi.</p> <p><i>(Permendiksisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 28 ayat 1,2,3,4,5)</i></p>	<p>Adanya standar penilaian hasil belajar mahasiswa dalam bentuk indeks prestasi (A–E setara 4–0) atau lulus/tidak lulus sesuai karakteristik mata kuliah, serta terdokumentasi dalam sistem akademik.</p>	<p>Audit dokumen akademik, monitoring SLAKAD</p>	<p>100% pedoman penilaian tersedia dan terdokumentasi, serta <math>\geq 90\%</math> implementasi penilaian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan</p>
4	<p>Ketua menetapkan Indeks Prestasi Semester dan Indeks Prestasi Kumulatif hanya dihitung dari rata-rata nilai mata kuliah yang menggunakan penilaian indeks prestasi. Hasil penilaian sumatif dilaporkan perguruan tinggi ke PD Dikti.</p> <p><i>(Permendiksisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 28 ayat 6 &amp; 7)</i></p>	<p>Adanya laporan Indeks Prestasi kumulatif mahasiswa setiap angkatan</p>	<p>Analisis IPK</p>	<p>100% perhitungan IPS/IPK sesuai ketentuan dan 100% hasil penilaian sumatif dilaporkan ke PD Dikti secara konsisten.</p>

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Proses Pendidikan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
5	Ketua menetapkan penilaian tugas akhir program doctor dilakukan oleh penguji yang melibatkan penguji dari luar perguruan tinggi. Penguji yang berasal dari luar perguruan tinggi adalah: a) independen dari pelaksanaan penelitian tugas akhir yang sedang dinilai; dan b).bebas dari potensi konflik kepentingan baik dengan mahasiswa maupun tim promotor. <i>(Permendiksisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 29 ayat 1,2,3)</i>	Adanya pedoman tugas akhir/disertasi	FGD	100% penilaian tugas akhir program doktor melibatkan penguji eksternal yang memenuhi kriteria independensi dan bebas konflik kepentingan secara konsisten.
6	Ketua menetapkan bahwa mahasiswa program diploma dan program sarjana atau sarjana terapan dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 2,0 (dua koma nol). <i>(Permendiksisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 30 ayat 1)</i>	Tersedianya dan diterapkannya ketentuan kelulusan mahasiswa diploma dan sarjana/sarjana terapan yang mensyaratkan pemenuhan seluruh beban belajar, ketercapaian CPL, dan IPK $\geq 2,0$ , serta terdokumentasi dalam sistem akademik.	FGD	100% kelulusan mahasiswa memenuhi ketentuan beban belajar, CPL, dan IPK $\geq 2,0$ secara konsisten.

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Proses Pendidikan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
7	<p>Ketua menetapkan bahwa mahasiswa program profesi, program magister, program magister terapan, program spesialis, program doktor, program doktor terapan, dan program sub spesialis, dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 3,0 (tiga koma nol).  <i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 30 ayat 2)</i></p>	Adanya pedoman Pendidikan	FGD	100% kelulusan mahasiswa memenuhi ketentuan beban belajar, CPL, dan $IPK \geq 3,0$ secara konsisten.

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Proses Pendidikan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
8	<p>Ketua memastikan untuk melakukan evaluasi dan refleksi serta tindak lanjut terhadap kriteria keuangan dan sarpras pendidikan dengan ketentuan (a) Evluasi dan refelksi. Dilakukan terhadap elemen-elemen keuangan dan sarpras pendidikan dengan cara mengidentifikasi minimal kelebihan dan kelemahannya, dilakukan berdasarkan pada parameter tertentu secara kuantitatif/kualitatif, dilakukan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan menggunakan metode yang sesuai, didokumentasikan secara lengkap dan sah. (b) tindak lanjut, didasarkan pada hasil evaluasi, dirumuskan secara spesifik terukur realistis dan berbasis waktu, dimonitor untuk memastikan tindak lanjut benar benar diimplementasikan, didukung bukti pelaksanaanyang lengkap dan sah serta digunakan sebagai dasar pengembangan program berkelanjutan (Matriks LAMDIK Indikator No. 30)</p>	<p>Adanya laporan evaluasi dan tindaklanjut terhadap kriteria keuangan dan sarpras pendidikan</p>	<p>Survei</p>	<p>100% proses evaluasi, refleksi, dan tindak lanjut dilaksanakan sesuai ketentuan dan terdokumentasi lengkap serta diimplementasikan secara berkelanjutan</p>

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Proses Pendidikan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
9	Ketua memastikan DTPS melaksanakan penilaian pembelajaran yang sesuai dengan tujuan khusus pembelajaran/Sub-CPMK, menggunakan teknik penilaian yang bervariasi, memiliki tingkat kesulitan yang proporsional, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan banding terhadap hasil penilaian. (Matriks LAMDIK Indikator No. 34)	Adanya laporan ketercapaian CPL	Analisis butir CPL	100% DTPS melaksanakan penilaian pembelajaran sesuai standar (Sub-CPMK, variasi teknik, umpan balik, dan banding) secara konsisten.
10	Ketua program studi memastikan telah melakukan evaluasi tingkat kepuasan pengguna lulusan terhadap kompetensi yang dimiliki oleh lulusan yang mencakup aspek etika, keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), kemampuan berbahasa asing, penggunaan teknologi informasi, kemampuan berkomunikasi, kerjasama, pengembangan diri, berpikir kritis, dan kreativitas. (Matriks LAMDIK Indikator No. 48)	Adanya laporan kepuasan pengguna setiap program studi	Survei	≥80% pengguna lulusan berpartisipasi dalam evaluasi dan seluruh aspek kompetensi lulusan dievaluasi secara berkala dan terdokumentasi

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Proses Pendidikan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
11	<p>Ketua Program Studi melakukan evaluasi kurikulum dengan aspek-aspek sebagai berikut:</p> <p>(a) evaluasi mikro dilakukan paling lama 1 tahun sekali;</p> <p>(b) evaluasi makro dilakukan paling lama 5 tahun sekali;</p> <p>(c) evaluasi merujuk pada kebijakan pemerintah; visi keilmuan; perkembangan IPTEKS (termasuk literasi digital), tuntutan industri, dunia usaha, dan dunia kerja (IDUKA); kebutuhan masyarakat, dan keterampilan abad 21: kreativitas, bernalar kritis, komunikasi, kolaborasi, kemampuan adaptif, karakter, dan kesadaran berkewarganegaraan</p> <p>(d) evaluasi melibatkan stakeholder internal dan eksternal; (e) evaluasi didokumentasikan secara lengkap.</p> <p>(Matriks LAMDIK Indikator No. 50)</p>	Adanya laporan evaluasi kurikulum	FGD	100% Prodi memiliki evaluasi kurikulum yang meliputi 5 aspek

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Proses Pendidikan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
12	<p>Ketua Program Studi melakukan evaluasi dan refleksi serta tindak lanjut terhadap pendidikan, dengan ketentuan: (a) Evaluasi (1) dilakukan terhadap elemen-elemen pendidikan. (2) dilakukan berdasarkan pada parameter tertentu secara kuantitatif/kualitatif, (3) dilakukan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan menggunakan metode yang sesuai, (4) didokumentasikan secara lengkap dan sah.</p> <p>(b) Tindak lanjut (1) didasarkan pada hasil evaluasi, (2) dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu, (3) dimonitor untuk memastikan tindak lanjut benar-benar diimplementasikan, (4) didukung bukti pelaksanaan yang lengkap dan sah, dan (5) digunakan sebagai dasar pengembangan program berkelanjutan.</p> <p>(Matriks LAMDIK Indikator No. 51)</p>	Adanya laporan evaluasi dan tindak lanjut terhadap Pendidikan	Survei	100% Program studi memiliki laporan evaluasi memnuhi 4 aspek dan tindak lanjut terhadap Pendidikan meliputi 5 aspek
13	<p>Ketua Program Studi memastikan terdapat bukti sah lebih dari 75% mata kuliah yang telah melaksanakan penilaian hasil belajar mahasiswa oleh dosen secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.</p> <p>(Matriks LAMSPAK indikator 28)</p>	Adanya laporan mata kuliah yang telah melaksanakan penilaian hasil belajar mahasiswa oleh dosen secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.	survei	75% mata kuliah yang telah melaksanakan penilaian hasil belajar mahasiswa oleh dosen secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif setiap program studi

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Proses Pendidikan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
14	Ketua Program Studi memastikan bukti sah mekanisme penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif, yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dan disosialisasikan kepada mahasiswa serta diimplementasikan pada lebih dari 80% mata kuliah (Matriks LAMSPAK indikator 27)	Adanya laporan penilaian formatif dan penilaian sumatif, yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dan disosialisasikan kepada mahasiswa serta diimplementasikan pada mata kuliah	Survei	lebih dari 80% mata kuliah melakukan penilaian formatif dan penilaian sumatif, yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dan disosialisasikan kepada mahasiswa
15	Ketua prodi melakukan pengukuran tidak langsung atas ketercapaian kompetensi (CPL) mahasiswa, antara lain melalui Survei pengguna maupun studi pelacakan lulusan (tracer panduan Penilaian Akreditasi Unggul – Instrumen Akreditasi Unggul study) dan mempertimbangkan masukan dari hasil pengukuran tersebut ke dalam intervensi perbaikan kualitas pembelajaran. (Panduan Penilaian Unggul Lamemba/IAU DL 09, Kriteria 6. Jaminan Pembelajaran No. 2)	Adanya laporan tracer study	Survei	100% Prodi memiliki laporan tracer study
16	Ketua Prodi menunjukkan bukti intervensi sebagai tindak lanjut hasil pengukuran ketercapaian kompetensi (CPL) mahasiswa, untuk perbaikan kualitas pembelajaran dan tingkat pemenuhan CPL (Panduan Penilaian Unggul Lamemba/IAU DL 09, Kriteria 6. Jaminan Pembelajaran No. 3)	Adanya laporan tindak lanjut ketercapaian CPL untuk perbaikan kualitas pembelajaran dan tingkat pemenuhan CPL	Survei	100% Prodi memiliki laporan tindak lanjut ketercapaian CPL untuk perbaikan kualitas pembelajaran dan tingkat pemenuhan CPL

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Proses Pendidikan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
17	<p>Ketua memastikan pengukuran dan evaluasi ketercapaian tujuan program studi yang telah ditetapkan yang mencakup:</p> <p>Evaluasi keterlaksanaan dan pencapaian program pendidikan dan pembelajaran sesuai diferensiasi misinya setiap tahun.</p> <p>Benchmarking capaian dengan pihak eksternal</p> <p>Identifikasi perkembangan kebutuhan masyarakat/DUDIKA untuk perbaikan dan pengembangan program studi</p> <p>Pelaporan ketercapaian tujuan program studi kepada stakeholders</p> <p><i>(Lampiran 3g PerBANPT No. 13 tahun 2025 Butir 38)</i></p>	Adanya laporan pengukuran dan evaluasi ketercapaian tujuan program studi	Survei	100% program studi memiliki laporan pengukuran dan evaluasi ketercapaian tujuan program studi memenuhi 4 aspek
18	<p>Ketua memastikan untuk mendapatkan pengakuan dan apresiasi dari masyarakat/DUDIKA terhadap keunggulan penyelenggaraan program studi yang diakreditasi sesuai dengan visi keilmuannya, dalam bentuk:</p> <p>Fokus misi pendidikan, antara lain: Permintaan kerja sama berkelanjutan terkait peningkatan kualitas pendidikan dari Masyarakat/DUDIKA</p> <p>Rekrutmen khusus lulusan program studi yang unggul dalam literasi pedagogik dan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran</p> <p>Lulusan memiliki sertifikasi profesional yang terbukti diakui industri</p> <p>Penghargaan dari mitra atas inovasi pembelajaran yang</p>	Adanya laporan pengakuan dan apresiasi dari masyarakat/DUDIKA terhadap keunggulan penyelenggaraan program studi yang diakreditasi sesuai dengan visi keilmuannya	Survei	100% Program studi memiliki laporan pengakuan dan apresiasi dari masyarakat/DUDIKA terhadap keunggulan penyelenggaraan program studi yang diakreditasi sesuai dengan visi keilmuannya memenuhi 3 aspek

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Proses Pendidikan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
	<p>dilakukan program studi. Pengakuan lain yang relevan dengan rekognisi bidang pendidikan</p> <p>Fokus misi penelitian, antara lain:            Kolaborasi riset bersama DUDIKA atau pemerintah dalam bidang yang selaras dengan keunggulan program studi            Pemanfaatan produk riset dari program studi oleh industri/masyarakat            Permohonan pihak eksternal untuk melakukan penelitian/kajian dalam bidang sesuai keunggulan prodi            Penghargaan atas kinerja riset dari pihak eksternal            Pengakuan lain yang relevan dengan rekognisi bidang penelitian</p> <p>Fokus misi pengabdian kepada masyarakat, antara lain:            Terwujudnya peningkatan atau perubahan positif pada masyarakat/mitra PkM            Kolaborasi PkM bersama masyarakat atau pemerintah yang terbukti berdampak            Pengakuan dari pemda atau masyarakat atas kinerja PkM            Model PkM menjadi rujukan bagi organisasi lain yang ditunjukkan adanya permintaan dari pihak eksternal Pengakuan lain yang relevan dengan rekognisi bidang PkM.</p> <p><i>(Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 38)</i></p>			
19	Ketua memastikan dalam 5 tahun terakhir, Perguruan Tinggi mendapatkan pengakuan dan	Tersedianya pedoman rekognisi	FGD	Perguruan Tinggi memiliki bukti sah

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Proses Pendidikan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
	<p>apresiasi dari masyarakat/DUDIK terhadap keunggulan penyelenggaraan program studi yang diakreditasi sesuai dengan visi keilmuannya, dalam bentuk:</p> <p>1) Fokus misi pendidikan, antara lain:</p> <p>a. Permintaan kerjasama berkelanjutan terkait peningkatan kualitas pendidikan dari Masyarakat/DUDIK</p> <p>b. Rekrutmen khusus lulusan program studi yang unggul dalam literasi pedagogik dan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran</p> <p>c. Lulusan memiliki sertifikasi profesional yang terbukti diakui industri</p> <p>d. Penghargaan dari mitra atas inovasi pembelajaran yang dilakukan program studi</p> <p>e. Pengakuan lain yang relevan dengan rekognisi bidang pendidikan</p> <p>2) Fokus misi penelitian, antara lain:</p> <p>a. Kolaborasi riset bersama DUDIK atau pemerintah dalam bidang yang selaras dengan keunggulan program studi</p> <p>b. Pemanfaatan produk riset dari program studi oleh industri/masyarakat</p> <p>c. Permohonan pihak eksternal untuk melakukan penelitian/ kajian dalam bidang sesuai keunggulan prodi</p> <p>d. Penghargaan atas kinerja riset dari pihak eksternal</p> <p>e. Pengakuan lain yang relevan dengan rekognisi bidang penelitian</p> <p>3) Fokus misi pengabdian kepada masyarakat, antara lain:</p> <p>a. Terwujudnya peningkatan atau perubahan positif pada masyarakat/mitra PkM</p>	program studi		pengakuan dan apresiasi dari masyarakat/DUDIK terhadap keunggulan penyelenggaraan program studi yang diakreditasi selaras diferensiasi misi Perguruan Tinggi pada level nasional dan/atau internasional.

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Proses Pendidikan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
	<p>b. Kolaborasi PkM bersama masyarakat atau pemerintah yang terbukti berdampak</p> <p>c. Pengakuan dari pemda atau masyarakat atas kinerja PkM</p> <p>d. Model PkM menjadi rujukan bagi organisasi lain yang ditunjukkan adanya permintaan dari pihak eksternal</p> <p>e. Pengakuan lain yang relevan dengan rekognisi bidang PkM (Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 38)</p>			
	<b>Standar Pengelolaan</b>			
1	<p>Ketua menetapkan dan memastikan pelaksanaan standar pengelolaan yang meliputi kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang dilakukan dengan menerapkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik untuk melaksanakan misi perguruan tinggi (Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 31 ayat 1 dan 2)</p>	Tersedianya dan terlaksananya standar pengelolaan	Survei	≥90% kegiatan pengelolaan pendidikan dilaksanakan sesuai standar, prinsip good governance diterapkan secara konsisten, dan mendukung pencapaian CPL
2	<p>Ketua menjamin perencanaan kegiatan pendidikan untuk peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan dituangkan dalam pengembangan jangka panjang, menengah dan pendek perguruan tinggi. (Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 32 ayat 1 dan 2)</p>	Adanya laporan perencanaan kegiatan pendidikan untuk peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan didalam RIP, Renstra dan RKT	Survei	≥90% program peningkatan proses dan hasil belajar tercantum dan terintegrasi dalam dokumen jangka panjang, menengah, dan pendek serta diimplementasikan secara berkelanjutan

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Proses Pendidikan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
3	<p>Ketua menjamin pelaksanaan kegiatan pendidikan minimal dilakukan: (1) dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik; dan (2) dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab. Sedangkan pelaksanaannya kegiatan pendidikan minimal meliputi: (1) pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa, (2) pengelolaan sumber daya; dan (3) pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.</p> <p><i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 33 ayat 1 dan 2)</i></p>	<p>Tersedianya dan terlaksananya kegiatan pendidikan yang menjunjung tinggi integritas dan etika akademik serta dilaksanakan dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab</p>	Survei	100% Jurusan/Prodi memiliki laporan pelaksanaan kegiatan Pendidikan memenuhi 5 aspek

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Proses Pendidikan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
4	<p>Ketua memastikan pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan misi perguruan tinggi. Pengawasan dan pengendalian kegiatan Pendidikan minimal meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik;</li> <li>b. pemantauan potensi risiko;</li> <li>c. penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik;</li> <li>d. penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan e. pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra.</li> </ul> <p><i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 34 ayat 1 dan 2 ) &amp; Matrik penilaian LAMSPAK no.35)</i></p>	<p>Adanya laporan pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan misi perguruan tinggi.</p>	<p>Survei</p>	<p>100% kegiatan pendidikan dilaksanakan sesuai prinsip integritas, etika akademik, kebebasan akademik yang bertanggung jawab, serta pengelolaan layanan, sumber daya, dan data berbasis TIK secara efektif</p>

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Proses Pendidikan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
5	Ketua menetapkan penerimaan mahasiswa baru dilakukan berdasarkan potensi serta prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau nonakademik. <i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 36 ayat 1)</i>	Adanya laporan PMB berdasarkan potensi serta prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau nonakademik	Survei	100% Jurusan/Prodi memiliki laporan PMB berdasarkan potensi serta prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau nonakademik
6	Ketua menetapkan penerimaan mahasiswa baru bersifat: a. afirmatif dengan menunjukkan keberpihakan kepada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi; b. inklusif dengan memperhatikan kebutuhan khusus mahasiswa; dan c. adil dengan memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan, diumumkan secara terbuka di laman resmi perguruan tinggi dan dapat diakses oleh masyarakat; dan dilakukan melalui mekanisme seleksi yang transparan dan akuntabel. <i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 36 ayat 2 &amp; 3) &amp; Matrik Penilaian LAMSPAK No. 36),</i>	Adanya laporan PMB berdasarkan 3 aspek	Survei	100% Jurusan/Prodi memiliki laporan PMB berdasarkan 3 aspek
7	Ketua menetapkan penerimaan mahasiswa baru dapat melakukan rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 36 ayat 4)</i>	Adanya pedoman PMB RPL	FGD	100% penerimaan mahasiswa baru melalui skema RPL dilaksanakan sesuai ketentuan secara konsisten dan terdokumentasi.

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Proses Pendidikan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
8	<p>Ketua menetapkan layanan mahasiswa diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi yang meliputi layanan: a. administrasi akademik; b. bimbingan konseling; c. kesehatan; dan d. keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus. e. ada kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk semua layanan</p> <p><i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 38 ayat 1 dan 2) &amp; (Matrik Penilaian LAMSPAK No.38) &amp; (LAMEMBA IAU DL09 Kriteria 3. Kesejahteraan mahasiswa indikator 2)</i></p>	Adanya laporan pelaksanaan layanan mahasiswa	Survei	100% Prodi memiliki laporan layanan mahasiswa minimal memenuhi 5 aspek.
9	<p>Ketua memastikan tata pamong di Perguruan Tinggi memiliki 5 aspek: (1) struktur organisasi, (2) job description tiap organ, (3) staffing, (4) tata hubungan antar organ, (5) mekanisme dan sistem kontrol;</p> <p>(b) memenuhi prinsip good governance:</p> <p>(1) kredibel,  (2) transparan,  (3) akuntabel,  (4) bertanggung jawab, dan  (5) adil. (Matriks LAMDIK Indikator No. 5), (Matriks Penilaian LAMSPAK Indikator Nomor 30, 31) &amp; (LAMEMBA IAU DL.09 Kriteria 2 tata Pamong dan Tata Kelola). <i>(Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 24)</i></p>	Adanya laporan pelaksanaan tata pamong	Survei	≥90% komponen tata pamong terpenuhi dan seluruh prinsip good governance terimplementasi secara konsisten dalam pengelolaan Perguruan Tinggi

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Proses Pendidikan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
10	<p>Ketua memastikan Perguruan Tinggi menjalankan proses tata kelola secara efektif yang mencakup aspek:</p> <p>(a) perencanaan,  (b) pengorganisasian,  (c) penempatan personel,  (d) pelaksanaan,  (e) pengendalian dan pengawasan, dan  (f) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.</p> <p>(Matriks LAMDIK Indikator No. 6) &amp; (LAMEMBA IAU DL-09 Kriteria 2 Tata Kelola).  (Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 25)</p>	Adanya laporan proses tata kelola Perguruan Tinggi secara efektif	Survei	100% tahapan tata kelola (perencanaan hingga pelaporan) dilaksanakan secara efektif, terdokumentasi, dan digunakan sebagai dasar tindak lanjut perbaikan
11	<p>Ketua memastikan Perguruan Tinggi menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan PkM dengan pihak lain di tingkat wilayah/lokal, nasional dan internasional <math>\geq 1</math> dalam 3 tahun terakhir <math>\geq</math> Jumlah Dosen Pembagi Rasio yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. (Matriks Penilaian LAMSPAK Indikator Nomor 32 &amp; Matriks LAMDIK Indikator No. 7 huruf a)</p>	Adanya laporan pelaksanaan kerjasama bidang Pendidikan, penelitian dan PKM	Audit dokumen MoU/MoA/IA kerjasama; monitoring implementasi kegiatan kerjasama	$\geq 1$ kerjasama aktif dalam 3 tahun terakhir dan $\geq 100\%$ dosen pengampu mata kuliah sesuai dengan bidang keahlian dan kompetensi inti program studi

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Proses Pendidikan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
12	<p>Ketua memastikan Analisis keefektifan kerjasama yang dijalin PS dalam memberikan kontribusi nyata, berkelanjutan, dan terukur bagi peningkatan mutu tridharma serta peningkatan reputasi PS di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.</p> <p><i>(Matriks LAMDIK Indikator No. 7 huruf b, Matrik Penilaian LAMSPAK No.34)</i></p>	Adanya laporan kebermanfaatan pelaksanaan kerjasama	Survei	≥75% kerja sama aktif menunjukkan kontribusi nyata dan terukur terhadap peningkatan mutu tridharma serta peningkatan reputasi program studi

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Proses Pendidikan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
13	<p>Ketua memastikan Perguruan Tinggi melakukan evaluasi dan refleksi terhadap kriteria Tata Pamong dan Tata Kelola serta tindak lanjut, dengan ketentuan sebagai berikut; (a) Evaluasi (1) dilakukan terhadap elemen-elemen tata kelola dengan cara mengidentifikasi minimal kelebihan dan kelemahannya, (2) dilakukan berdasarkan pada parameter tertentu secara kuantitatif/kualitatif, (3) dilakukan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan menggunakan metode yang sesuai, (4) didokumentasikan secara lengkap dan sah;(b) Tindak lanjut (1) didasarkan pada hasil evaluasi, (2) dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu, (3) dimonitor untuk memastikan tindak lanjut benar-benar diimplementasikan, (4) didukung bukti pelaksanaan yang lengkap dan sah, dan (5) digunakan sebagai dasar pengembangan program berkelanjutan. <i>Matriks LAMDIK Indikator No. 8</i></p>	Adanya laporan evaluasi dan tindaklanjut terhadap tata pamong dan tata kelola	Survei	100% Program studi memiliki laporan evaluasi memenuhi 4 aspek dan tindaklanjut terhadap tata pamong dan tata Kelola meliputi 5 aspek
14	<p>Ketua memastikan Perguruan Tinggi melaksanakan seleksi calon mahasiswa baru yang mencerminkan prinsip (1) kualitas, (2) keadilan, (3) inklusivitas, (4) transparansi, (5) akuntabilitas, dan (6) fleksibilitas. <i>Matriks LAMDIK Indikator No. 9</i></p>	Adanya laporan seleksi calon mahasiswa baru	Survei	100% Jurusan/Program studi memiliki laporan seleksi calon mahasiswa baru yang memenuhi 6 aspek.

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Proses Pendidikan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
15	<p>Ketua memastikan PS memperoleh mahasiswa baru dengan kualitas input yang baik, yang memenuhi aspek aspek sebagai berikut: (1) memiliki kriteria seleksi yang tinggi, (2) memiliki mekanisme seleksi yang ketat, (3) rasio pendaftar dan yang diterima minimal 1:1, dan (4) jumlah pendaftar memenuhi daya tampung dalam 5 tahun terakhir. (<i>Matriks LAMDIK Indikator No. 10 huruf a</i>) &amp; (<i>LAMEMBAIAU DL 09, Kriteria 3. Penerimaan Mahasiswa</i>)</p> <p>Sedangkan <i>Program Magister</i> Jumlah pendaftar memenuhi daya tampung dalam 3 tahun terakhir. b. Kriteria seleksi: <math>IPK &gt; 3,25</math> , <math>TPA \geq 450</math> (skala 1 - 800) , Skor TOEFL <math>&gt; 450</math> (skala 1 - 700) atau Tes bahasa Inggris yang setara, dan prestasi akademik/non akademik.</p> <p>LAMDIK No.10 Magister</p>	Adanya laporan hasil seleksi PMB	survey	<p>PS memperoleh mahasiswa baru dengan kualitas input yang baik, yang memenuhi 4 aspek.</p> <p><i>Program Magister</i> Jumlah pendaftar memenuhi daya tampung dalam 3 tahun terakhir. b. Kriteria seleksi: <math>IPK &gt; 3,25</math> , <math>TPA \geq 450</math> (skala 1 - 800) , Skor TOEFL <math>&gt; 450</math> (skala 1 - 700) atau Tes bahasa Inggris yang setara, dan prestasi akademik/non akademik.</p>

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Proses Pendidikan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
16	Ketua memastikan PS memperoleh mahasiswa baru dengan kualitas input yang baik, yang memenuhi aspek aspek sebagai berikut: (1) memiliki kriteria seleksi yang tinggi, (2) memiliki mekanisme seleksi yang ketat, (3) rasio pendaftar dan yang diterima minimal 1:1, dan (4) jumlah pendaftar memenuhi daya tampung dalam 5 tahun terakhir. <i>(Matriks LAMDIK Indikator No. 10 huruf a) &amp; (LAMEMBA IAU DL 09, Kriteria 3. Penerimaan Mahasiswa)</i>	Adanya laporan hasil seleksi PMB	Survei	PS memperoleh mahasiswa baru dengan kualitas input yang baik, yang memenuhi 4 aspek.
17	Ketua memastikan PS melakukan analisis terhadap (1) rasio pendaftar dan yang diterima, (2) jumlah pendaftar terhadap daya tampung, dan (3) kualitas input berdasarkan mekanisme dan hasil seleksi. <i>Matriks LAMDIK Indikator No. 10 huruf b</i>	Adanya laporan hasil seleksi PMB	Analisis Rasio	Rasio pendaftar dengan yang lulus seleksi $\geq 4:1$ .
18	Ketua Program Studi memastikan mahasiswa memiliki karya inovatif dan/atau publikasi ilmiah mahasiswa: (a) dalam 5 tahun terakhir, mahasiswa dalam jumlah tertentu menghasilkan karya inovatif, publikasi ilmiah yang sesuai dengan bidang keilmuan PS, dan/atau karya seni yang dipamerkan/ dipagelarkan. (b) PS melakukan analisis kontribusi produktivitas karya inovatif dan/atau publikasi ilmiah mahasiswa terhadap (1)	Adanya laporan produktivitas mahasiswa	Survei	$\geq 25\%$ mahasiswa memiliki karya inovatif yang dapat berbentuk book chapter atau buku ber ISBN, paten/paten sederhana, karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 sesuai dengan

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Proses Pendidikan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
	<p>penguatan budaya akademik, (2) peningkatan daya saing lulusan, serta (3) reputasi program studi di Tingkat nasional maupun internasional. (<i>Matriks LAMDIK Indikator No. 15</i>)</p>			<p>bidang keilmuannya, dan/atau karya seni yang dipamerkan/ dipagelarkan. (<i>Jenjang Sarjana</i>)</p> <p>≥ 25% mahasiswa memiliki karya inovatif yang dapat berbentuk publikasi pada jurnal nasional minimal Sinta 3 dan/atau jurnal internasional sebagai penulis pertama, paten/ paten sederhana, dan/atau karya seni yang dipamerkan/dipagelarkan. (<i>Jenjang Magister</i>)</p> <p>≥ 25% mahasiswa memiliki publikasi pada jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 dan/atau jurnal internasional bereputasi (terindeks scopus dan/atau WoS) sebagai penulis pertama, dan/atau menghasilkan karya inovatif berbentuk paten/paten sederhana atau karya monumental yang dipertunjukkan minimal pada level nasional. (<i>Jenjang Doktor</i>)</p>

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Proses Pendidikan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
19	<p>Ketua Program Studi menjamin pelaksanaan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap (a) performa mengajar dosen, layanan administrasi akademik, dan kuantitas kualitas fasilitas pendidikan yang memenuhi 6 aspek sebagai berikut: (1) menggunakan instrumen kepuasan yang valid dan mudah digunakan, (2) dilaksanakan di setiap akhir semester dan datanya terekam Secara lengkap, (3) hasilnya dianalisis dengan metode yang tepat dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan, (4) dilakukan review terhadap hasil pelaksanaan pengukuran kepuasan, (5) ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu pengajaran, dan (6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses.</p> <p><i>(Matriks LAMDIK Indikator No. 16)</i></p>	Adanya laporan Edom	angket	100% Prodi memiliki laporan Edom yang meliputi 6 aspek

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Proses Pendidikan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
20	<p>Ketua Program Studi memastikan pelaksanaan evaluasi dan refleksi terhadap kriteria mahasiswa serta tindak lanjut, dengan ketentuan sebagai berikut. (a) Evaluasi dan refleksi (1) dilakukan terhadap elemen-elemen pada kriteria mahasiswa dengan cara mengidentifikasi minimal kelebihan dan kelemahannya, (2) dilakukan berdasarkan pada parameter tertentu secara kuantitatif/kualitatif, (3) dilakukan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan menggunakan metode yang sesuai, (4) didokumentasikan secara lengkap dan sah. (b) Tindak lanjut (1) didasarkan pada hasil evaluasi, (2) dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu, (3) dimonitor untuk memastikan tindak lanjut benar-benar diimplementasikan. (4) didukung bukti pelaksanaan yang lengkap dan sah, dan (5) digunakan sebagai dasar pengembangan program berkelanjutan.</p> <p><i>(Matriks LAMDIK Indikator No. 17)</i></p>	Adanya laporan evaluasi dan refleksi kriteria mahasiswa yang komprehensif serta rencana tindak lanjut yang terukur dan dimonitor	Survei	<p><math>\geq 2</math> kali evaluasi/refleksi per tahun; 100% hasil evaluasi terdokumentasi sah; 100% tindak lanjut dirumuskan secara spesifik, terukur, dan berbasis waktu; dan <math>\geq 90\%</math> tindak lanjut diimplementasikan serta digunakan untuk pengembangan berkelanjutan.</p>
21	<p>Ketua memastikan Perguruan Tinggi melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan (<math>&gt; 10\%</math>) dalam 3 tahun terakhir. <i>(Matrik Penilaian Lamspak no.37)</i></p>	Adanya laporan peningkatan animo calon mahasiswa	Survei	Terjadi peningkatan jumlah pendaftar $> 10\%$ ) dalam 3 tahun terakhir

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Proses Pendidikan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
22	<p>Ketua memastikan Perguruan Tinggi melaksanakan SPMI berbasis Teknologi Informasi melalui siklus sebagai berikut: a. menetapkan standar pendidikan tinggi; b. melaksanakan standar pendidikan tinggi; c. mengevaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi; d. mengendalikan pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan e. meningkatkan standar pendidikan tinggi secara konsisten, efektif, dan efisien, serta melaporkan hasil penjaminan mutu secara berkala untuk tindak lanjut peningkatan mutu fakultas dan program studi dalam menjalankan Tridharma</p> <p>(LAMEMBA IAU DL-09 Kriteria 2 Tata Kelola). LAMDIK nomor 64</p>	Adanya laporan pelaksanaan SPMI	Survey	<p>Skor <math>\geq 3.5</math> PT/PS melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar pendidikan tinggi.</p> <p><i>(Jenjang Sarjana/Magister/Doktor)</i></p>
23	<p>Ketua memastikan sistem penjaminan mutu internal yang diimplementasikan secara konsisten, efektif, dan efisien, serta melaporkan hasil penjaminan mutu secara berkala untuk tindak lanjut peningkatan mutu fakultas dan program studi dalam menjalankan Tridharma</p> <p>(LAMEMBA IAU DL-09 Kriteria 2 Tata Kelola)</p>	Adanya laporan pelaksanaan SPMI	Survei	<p>100% pelaksanaan penjaminan mutu internal berjalan konsisten: <math>\geq 2</math> kali pelaporan mutu/tahun; dan 100% hasil evaluasi ditindaklanjuti untuk peningkatan mutu Tridharma.</p>

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Proses Pendidikan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
24	Ketua Prodi menunjukkan bukti tingkat penggunaan (partisipasi pengguna) modalitas dan pedagogi ( <i>tangible and intangible resources</i> ) yang sesuai dengan kompetensi/CPL mahasiswa ( <i>tangible and intangible resources</i> , serta penggunaan teknologi dan AI). (LAMEMBA IAU DL 09, Kriteria 3. Layanan Akademik Mahasiswa No. 1)	Adanya laporan layanan akademik mahasiswa	Survei	≥90% mata kuliah memanfaatkan modalitas dan pedagogi yang relevan dengan CPL; ≥80% mahasiswa aktif menggunakan sumber belajar dan teknologi/AI; dan 100% implementasi terdokumentasi serta dievaluasi secara berkala.
25	Ketua prodi menunjukkan bukti tingkat penggunaan (partisipasi pengguna)fasilitas/dukungan pada kegiatan unit mahasiswa yang selaras dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi Perguruan Tinggi/PS. (LAMEMBA IAU DL 09, Kriteria 3. Layanan Akademik Mahasiswa No. 2)	Adanya laporan layanan akademik mahasiswa	Survei	≥80% mahasiswa berpartisipasi dalam kegiatan unit mahasiswa; ≥90% fasilitas dan dukungan kegiatan dimanfaatkan secara aktif; dan 100% kegiatan selaras dengan visi, misi, tujuan, dan strategi PT/PS serta terdokumentasi secara konsisten.
26	Ketua dan Ketua Program Studi menunjukkan bukti memiliki rencana dan melaksanakan program yang mendukung pengembangan karir mahasiswa, yang antara lain, dapat berupa pembekalan bagi mahasiswa untuk memasuki dunia kerja, pelaksanaan bursa kerja, dan penyaluran lulusan. (LAMEMBA IAU DL- 09, K.3.4.1)	Adanya laporan kegiatan CDC	Survei	100% program studi memiliki program pengembangan karir; ≥2 kegiatan pembekalan kerja/tahun; ≥1 kegiatan bursa kerja/tahun; dan ≥70% lulusan tersalurkan atau memperoleh pekerjaan sesuai bidang dalam waktu ≤12 bulan.

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Proses Pendidikan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
27	<p>Ketua menjamin ketersediaan sistem pengelolaan data dan informasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam mendukung kegiatan pendidikan dan pembelajaran pada Program Studi yang diakreditasi. Sistem pengelolaan data dan informasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) harus diuraikan dengan lengkap dan disertakan bukti-bukti sah keberfungsian pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi agar terpenuhi aspek-aspek berikut:</p> <p>a) memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik;</p> <p>b) mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan pendidikan dan pembelajaran;</p> <p>c) melaporkan data profil dan kinerja prodi yang diakreditasi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui perguruan tinggi;</p> <p>d) menyediakan data dan informasi prodi yang diakreditasi yang dapat diakses publik; dan</p> <p>e) menjamin keteraksesan publik.</p> <p><i>(Lampiran 3g PerBAN-PT No. 36 tahun 2015 Butir 26)</i></p>	Adanya pedoman pengelolaan TIK	FGD	<p>100% sistem TIK berfungsi efektif menjamin kualitas dan pelaporan data serta akses publik;</p> <p>100% kepemimpinan operasional berjalan efektif; <math>\geq 90\%</math> kepemimpinan organisasional menciptakan suasana kerja kondusif; dan <math>\geq 80\%</math> kepemimpinan publik menghasilkan kerja sama aktif secara konsisten</p>

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Proses Pendidikan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
28	<p>Ketua/ ketua menjamin pengembangan Prodi yang diakreditasi</p> <p>Ketersediaan bukti yang sah tentang efektivitas kepemimpinan di Perguruan Tinggi dan program studi yang diakreditasi, yang mencakup 3 aspek berikut:</p> <p>1) Kepemimpinan operasional, ditunjukkan melalui kemampuan menggerakkan seluruh sumber daya internal secara optimal dalam melaksanakan tridharma menuju pencapaian visi.</p> <p>2) Kepemimpinan organisasional, ditunjukkan melalui kemampuan dalam menggerakkan organisasi dan mengharmonisasikan suasana kerja yang kondusif untuk menjamin tercapainya VMTS.</p> <p>3) Kepemimpinan publik, ditunjukkan melalui kemampuan dalam menjalin kerja sama yang menjadikan program studi menjadi rujukan bagi masyarakat di bidang keilmuannya.</p> <p>(Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 27)</p>	Adanya laporan kepemimpinan prodi	Survei	100% program studi memiliki laporan kepemimpinan yang memenuhi 3 aspek

## 7. DOKUMEN TERKAIT

- a. Permendikisaintek No 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
- b. PerBANPT No. 36 tahun 2025 tentang instrumen akreditasi program studi untuk status terakreditasi dan status terakreditasi unggul
- c. Perpres No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan

- e. Dokumen Kurikulum
- f. Dokumen RPS
- g. Pedoman Pendidikan Universitas
- h. SOP Fakultas/Jurusan/Program Studi
- i. Instrumen Audit Mutu Internal
- j. Instrumen monitoring dan evaluasi perstandar

## 8. REFERENSI

- a. Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
- b. Perpres No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- c. Pedoman Pendidikan Universitas

## C. STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN: STANDAR ISI, STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN, STANDAR SARANA DAN PRASARANA, STANDAR PEMBIAYAAN.

### 1. Visi Misi

#### a. Visi

STAIN Majene sebagai Pusat Kajian dan Pengembangan ilmu-ilmu keislaman dan kebudayaan yang unggul dan malaqbiq di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2040.

#### b. Misi

Misi STAIN Majene:

- 1) Membuka akses pelayanan pendidikan Islam yang merata;
- 2) Menyelenggarakan kajian Islam;
- 3) Menyelenggarakan dan mengembangkan kajian bahasa asing yang berbasis Information Technology;
- 4) Melestarikan kearifan lokal (*local wisdom*) yang malaqbiq melalui kegiatan penelitian; dan
- 5) Melaksanakan pengabdian masyarakat melalui program kemitraan (*partnership*) dengan berbagai stakeholders.

### 2. DEFINISI ISTILAH

Beberapa Istilah khas yang digunakan dalam Standar dalam SPMI (Standar Dikti) adalah sebagai berikut:

- a. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- b. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah

rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

- c. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom.
- d. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi.
- e. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.
- f. Standar Pendidikan Tinggi adalah kriteria mutu yang ditetapkan oleh perguruan tinggi secara internal, di luar SN-Dikti, untuk memperkuat pencapaian visi dan misi kelembagaan.
- g. Audit Mutu Internal yang selanjutnya disingkat AMI adalah proses pemeriksaan secara sistematis, independen, dan terdokumentasi terhadap pelaksanaan SPMI di perguruan tinggi untuk memastikan kesesuaian dan efektivitasnya.
- h. Akreditasi adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti.
- i. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut PD Dikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
- j. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mengembangkan sistem Akreditasi.
- k. Lembaga Akreditasi Mandiri yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga akreditasi mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat yang diakui oleh Pemerintah.
- l. Pusat Penjaminan Mutu STAIN Majene yang selanjutnya disingkat P2M STAIN Majene adalah unit penjaminan mutu di STAIN Majene yang menjadi rujukan dalam pengembangan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi.
- m. Ketua adalah pimpinan tertinggi perguruan tinggi pada tingkat sekolah tinggi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- n. Perguruan Tinggi adalah unit atau bagian yang secara langsung bertanggung jawab terhadap pengelolaan satu atau beberapa program studi yang ada di dalam institusi

tersebut. Karena bentuk kelembagaan Sekolah Tinggi biasanya hanya memiliki satu fakultas atau rumpun keilmuan, maka Perguruan Tinggi di Sekolah Tinggi adalah Sekolah Tinggi itu sendiri sebagai pengelola seluruh program studi yang ada di bawahnya.

- o. Gugus Kendali Mutu program studi adalah unit penjaminan mutu di tingkat program studi yang bertugas mengawal pelaksanaan SPMI di lingkup masing-masing.
- p. Rapat Tinjauan Manajemen forum evaluasi yang dilaksanakan oleh pimpinan perguruan tinggi untuk meninjau efektivitas pelaksanaan SPMI dan menetapkan langkah perbaikan berkelanjutan.

### 3. RASIONAL STANDAR DALAM SPMI

Penetapan standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan langkah strategis untuk menjamin terselenggaranya pendidikan tinggi yang bermutu, akuntabel, dan berkelanjutan di lingkungan STAIN Majene. Standar dalam SPMI ditetapkan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

Secara normatif, penetapan standar ini didasarkan pada amanat peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pendidikan tinggi, khususnya Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) yang menjadi rujukan minimal dalam menjamin mutu pendidikan tinggi di Indonesia. Oleh karena itu, setiap perguruan tinggi wajib menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan standar mutu secara sistematis dan berkelanjutan melalui mekanisme SPMI.

Secara institusional, penetapan standar dalam SPMI di STAIN Majene dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta tata kelola perguruan tinggi berjalan sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan rencana strategis institusi. Standar tersebut juga menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara terarah, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, standar dalam SPMI ditetapkan untuk membangun budaya mutu (*quality culture*) di lingkungan STAIN Majene, sehingga setiap unsur civitas akademika memiliki komitmen yang sama dalam meningkatkan kualitas kinerja institusi. Melalui penerapan standar yang jelas dan terukur, diharapkan proses peningkatan mutu dapat dilakukan secara berkelanjutan melalui siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan).

Dengan demikian, keberadaan standar dalam SPMI tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali mutu, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi secara berkelanjutan, sehingga STAIN Majene

mampu menghasilkan lulusan yang unggul, berdaya saing, serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan pembangunan bangsa.

#### 4. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
	<b>Standar Isi</b>	
1	Ketua menetapkan standar isi merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan. <i>(Permendiksisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 40)</i>	Penetapan Pedoman Kurikulum OBE
2	Ketua menetapkan materi pembelajaran bagi setiap program studi memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan perkembangan: a. ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi; b. ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi; c. konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan d. dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi <i>(Permendiksisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 41 ayat 1 dan 2) &amp; (Matrik Penilaian LAMSPAK No. 39)</i>	Penetapan Pedoman Kurikulum OBE
3	Ketua menjamin materi pembelajaran pada pendidikan akademik diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu menguasai, mengembangkan, dan/atau menerapkan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dan materi pembelajaran pada pendidikan profesi diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu melakukan pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. <i>(Permendiksisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 42 ayat 1 dan 3)</i>	Penetapan Pedoman Kurikulum OBE

4	<p>Ketua menetapkan Kurikulum program studi minimal mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>capaian pembelajaran lulusan;</li> <li>Masa Tempuh Kurikulum;</li> <li>metode pembelajaran;</li> <li>modalitas pembelajaran;</li> <li>syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa;</li> <li>penilaian hasil belajar;</li> <li>materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan</li> <li>tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.</li> </ol> <p><i>(Permendikdasaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 44 ayat 1) &amp; (Matrik Penilaian LAMSPAK No. 40)</i></p>	Penetapan Pedoman Kurikulum OBE
5	<p>Ketua menetapkan kurikulum berbasis luaran (OBE) yang: (a) disusun secara sistematis dengan 6 tahapan sebagai berikut: (1) evaluasi kurikulum berjalan, (2) penyusunan dokumen kurikulum, (3) review dan perbaikan, (4) pelaksanaan, dan (5) evaluasi dan tindak lanjut, (6) melibatkan stakeholders internal dan eksternal dalam proses penyusunan kurikulum; dan (b) memenuhi 7 karakteristik kurikulum yang baik sebagai berikut: (1) lengkap, (2) sesuai dengan level KKNI, (3) koheren (ketepatan struktur kurikulum dalam pencapaian CPL), (4) mutakhir, (5) memperlihatkan ciri khusus PS, (6) memiliki fleksibilitas (keleluasaan untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum dan keleluasaan untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan), dan (7) memberi kesempatan mahasiswa belajar di luar program studi termasuk microcredential.</p> <p><i>(Matriks LAMDIK Indikator No. 31)</i></p>	Penetapan Dokumen Kurikulum
6	<p>DTPS menyusun dan melaksanakan pembelajaran yang (a) sesuai dengan RPS yang telah disusun, (b) menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif serta berpusat pada mahasiswa, © merealisasikan CPL melalui sub-CPMK, (d) fleksibel: luring, daring, atau bauran (hybrid), (e) melaksanakan assessment for learning, (f) mengintegrasikan hasil penelitian/PkM, (g) memanfaatkan Teknologi Informasi yang relevan, dan (h) melakukan refleksi terhadap pelaksanaan pembelajaran.</p> <p><i>(Matriks LAMDIK Indikator No. 32)</i></p>	Penetapan Dokumen Kurikulum

7	Ketua Program Studi memastikan integrasi penelitian dan/atau PkM dalam pembelajaran yang memenuhi aspek berikut: (1) hasil penelitian/PkM relevan dengan mata kuliah; (2) hasil penelitian menjadi bagian dari materi mata kuliah; (3) pengintegrasian disertai bukti, seperti materi presentasi, handout, atau modul; <i>(Matriks LAMDIK Indikator No. 33)</i>	Penetapan Pedoman Pendidikan
8	Ketua Program Studi memastikan struktur kurikulum memuat keterkaitan antara mata kuliah dengan Capaian Pembelajaran Lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran mata kuliah dan selaras dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi. <i>(Matrik Penilaian LAMSPAK No. 41). Panduan Penilaian Unggul LAMEMBA/ IAU DL 09, Kriteria 6. Kurikulum No. 1</i>	Penetapan Dokumen Kurikulum
9	Ketua memastikan masa tempuh kurikulum memenuhi beban belajar sesuai program pendidikan dengan berbagai bentuk pembelajaran, dengan tidak melebihi masa studi maksimal (2 kali masa tempuh kurikulum) <i>(Matrik Penilaian LAMSPAK No. 42)</i>	Penetapan Pedoman Akademik
10	Ketua program studi memastikan pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat $\geq$ 20% <i>(Matrik Penilaian LAMSPAK No. 43)</i>	Penetapan Pedoman Akademik
11	Program Studi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap mencakup: 1) Keunikan program studi, 2) Profil lulusan, 3) Capaian pembelajaran lulusan (kesesuaian dengan KKNI) 4) Struktur kurikulum 5) Silabus mata kuliah dan 6) Rencana pembelajaran semester <i>(Lampiran 3g PerBANPT No. 13 tahun 2025 Butir 5)</i>	Penetapan Dokumen Kurikulum

Standar Dosen & Tenaga Kependidikan		
1	<p>Ketua menetapkan pada saat TS program Studi memiliki bukti sah kompetensi dan kualifikasi Dosen dengan memperhatikan aspek-aspek</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dosen memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan professional;</li> <li>2) Kualifikasi dosen minimal lulusan magister dengan bidang keahlian yang sesuai dengan matakuliah yang diampu.</li> <li>3) Perguruan Tinggi wajib menetapkan sasaran strategis tentang Profesi, dan Karir Dosen</li> <li>4) Kesesuaian bidang keahlian dosen dan pengalaman akademiknya dengan matakuliah yang diampu pada program studi yang diakreditasi.</li> <li>5) Luaran dosen adalah pengalaman profesional baik dalam bidang pendidikan, penelitian maupun PkM yang mendukung diferensiasi misi Perguruan Tinggi.</li> </ol> <p>Khusus point No.2) Kualifikasi Pendidikan Doktor minimal mencapai 25% dari total DPR di PD Dikti. (Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 46 ayat 1&amp;2) &amp; (LAMEMBA (Matrik IAU DL- 09. K.4.1.1). (Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 6)</p>	Penetapan Pedoman Pengelolaan SDM
2	<p>Ketua menetapkan standar tenaga kependidikan yang memenuhi unsur-unsur</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memiliki kompetensi yang mendukung tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan layanan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis IT untuk menunjang proses Pendidikan;</li> <li>2) Kualifikasi pendidikan minimal berijazah diploma tiga;</li> <li>3) bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu.</li> </ol> <p>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 46 ayat 1, 47) &amp; (Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 7)</p>	Penetapan Pedoman Pengelolaan SDM
3	<p>Ketua melaksanakan seleksi calon dosen dan tenaga kependidikan yang memenuhi aspek-aspek sbb: (a) melakukan analisis kebutuhan, (b) pengumuman yang transparan, (c) seleksi berbasis kompetensi, (d) metode seleksi yang beragam, (e) pengumuman hasil, dan (f) memberi kesempatan banding.</p> <p>(Matriks LAMDIK Indikator No. 18) &amp; (LAMEMBA Matrik IAU DL- 09. K.4. Pengelolaan Dosen No.1)</p>	Penetapan Pedoman Penerimaan Dosen dan Tenaga Kependidikan
4	<p>Ketua memastikan pada saat TS, DTSPS memiliki (a) kualifikasi akademik, (b) jabatan akademik yang dipersyaratkan.</p> <p>(Matriks LAMDIK Indikator No. 19)</p>	Laporan SDM
5	Ketua menganalisis dan memastikan keterpenuhan	Penetapan Pedoman Penerimaan

	<p>kualifikasi akademik DTPS S3/PDS3, PGBLKL, ketercapaian jabatan akademik, dan dampaknya. (Matriks LAMDIK Indikator No. 19)(Matriks LAMDIK Indikator No. 18 huruf b)</p>	Dosen dan Tenaga Kependidikan
6	<p>Ketua melakukan analisis dan menetapkan Beban kerja DTPS yang meliputi : (a) beban Kerja dalam satu tahun terakhir memungkinkan DTPS bekerja secara maksimal (<math>12 \leq \text{BKD} \leq 16</math>). (b) analisis distribusi beban kerja DTPS dalam mendukung (1) tercapainya kualitas tridarma yang seimbang (pendidikan, penelitian, PkM), (2) menjaga kesejahteraan dosen dan (3) keberlanjutan mutu program studi. (Matriks LAMDIK Indikator No. 20) &amp; (Matrik penilaian LAMSPAK No.50), (LAMEMBA Matrik IAU DL- 09. K.4.I.3)</p>	Penetapan Pedoman dan Rubrik BKD
7	<p>Ketua Program Studi membangun dan mendokumentasikan pengakuan kepakaran atau prestasi dosen meliputi: a) menjadi visiting lecturer atau visiting scholar b) menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah c) menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi d) menjadi staf ahli/narasumber di lembaga Tingkat wilayah/nasional/inter nasional atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional/inter nasional. e) mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah /nasional/ internasional, <math>\geq 0,5</math> (Matriks LAMDIK Indikator No. 21.a) &amp; (Matrik Penilaian LAMSPAK No.52) &amp; (LAMEMBA Matrik IAU DL- 09. K.4. Pengelolaan Dosen No.2)</p>	Penetapan Tata Kelola Dosen
8	<p>Ketua Program Studi membuktikan reputasi kepakaran dan prestasi kerja di tingkat wilayah, nasional, maupun internasional yang divalidasi melalui analisis mendalam terhadap tren pengakuan, faktor penyebab keberhasilan/hambatan, serta dampak nyata bagi pengembangan mutu akademik secara berkelanjutan (Matriks LAMDIK Indikator No. 21.b)</p>	Laporan Evaluasi Dosen Program Studi
9	<p>Dosen Tetap Program Studi secara konsisten mengikuti dan mengimplementasikan program pengembangan kompetensi (seperti <i>post-doctoral</i>, ARP, sertifikasi BNSP/Internasional, workshop minimal 32 jam, serta seminar/konferensi) yang divalidasi melalui analisis kontribusi PS terhadap peningkatan kualitas tridharma, penguatan jejaring akademik, dan pencapaian visi keilmuan program studi dalam siklus 3 tahun</p>	Laporan Evaluasi Dosen Program Studi

	terakhir (Matriks LAMDIK Indikator No. 22)	
10	Ketua menetapkan standar pengembangan kompetensi tenaga kependidikan yang meliputi: (a) Tenaga kependidikan mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi (studi lanjut, sertifikasi kompetensi dari BNSP atau lembaga sertifikasi internasional, <i>workshop</i> /pelatihan minimal 16 jam yang relevan) yang mendukung pengembangan tenaga kependidikan dalam 3 tahun terakhir. (b) PS melakukan analisis kontribusi kecukupan, kompetensi, dan partisipasi tenaga kependidikan dalam program pengembangan pada: (1) peningkatan kualitas layanan administrasi, (2) keefektifan tata kelola, dan (3) pencapaian mutu akademik dan non-akademik di Perguruan Tinggi/PS. (Matriks LAMDIK Indikator 23)	Penetapan pedoman pengelolaan SDM
11	Ketua menjamin keterlaksanaan standar evaluasi dan refleksi terhadap kriteria dosen dan tenaga kependidikan serta tindak lanjut, dengan ketentuan sebagai berikut. (a) Evaluasi (1) dilakukan terhadap elemen-elemen dosen dan tendik dengan cara mengidentifikasi minimal kelebihan dan kelemahannya, (2) dilakukan berdasarkan pada parameter tertentu secara kuantitatif/kualitatif, (3) dilakukan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan menggunakan metode yang sesuai, (4) didokumentasikan secara lengkap dan sah. (b) Tindak lanjut (1) didasarkan pada hasil evaluasi, (2) dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu, (3) dimonitor untuk memastikan tindak lanjut benar-benar diimplementasikan, (4) didukung bukti pelaksanaan yang lengkap dan sah, dan (5) digunakan sebagai dasar pengembangan program berkelanjutan. (Matriks LAMDIK Indikator 24)	Penetapan Pedoman Penilaian Kinerja
12	Ketua menetapkan kecukupan jumlah DPRPS (Dosen Pembagi Rasio yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi) $\geq 12$ (Matrik Penilaian LAMSPAK No.44)	Penetapan Tata Kelola Dosen
13	Ketua menetapkan kualifikasi akademik DPRPS (Dosen Pembagi Rasio yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi) $\geq 15\%$ (Matrik Penilaian LAMSPAK No.45)	Penetapan Tata Kelola Dosen

14	Ketua menetapkan Jabatan Akademik DPRPS (Dosen Pembagi Rasio yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi) $\geq 20\%$ (Matrik Penilaian LAMSPAK No.46)	Penetapan Tata Kelola Dosen
15	Ketua memastikan persentase DPRPS (Dosen Pembagi Rasio yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi) yang memiliki sertifikasi dosen atau sertifikasi kompetensi $\geq 50\%$ (Matrik Penilaian LAMSPAK No.47)	Penetapan Tata Kelola Dosen
16	Ketua memastikan jumlah Dosen Pembagi Rasio Program Studi (DPRPS) terhadap mahasiswa aktif dalam 3 tahun terakhir $25 \leq RMD \leq 35$ (Matrik Penilaian LAMSPAK No.48)	Penetapan Tata Kelola Dosen
17	Ketua memastikan rata-rata jumlah mahasiswa tugas akhir yang dibimbing sebagai pembimbing utama dalam 3 tahun terakhir $\leq 6$ (Matrik Penilaian LAMSPAK No.49)	Penetapan Tata Kelola Dosen
18	Ketua memastikan Rasio Dosen Tidak Tetap dalam 3 tahun terakhir $\leq 10\%$ (Matrik Penilaian LAMSPAK No.51)	Penetapan Tata Kelola dosen
19	Ketua memastikan jumlah Penelitian & PKM DPRPS dengan pembiayaan internal dan/atau institusi di luar PT, dan/atau institusi internasional yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir $\geq 1$ (Matrik Penilaian LAMSPAK No.53 & 54)	Penetapan pedoman penelitian & PKM
20	Ketua memastikan publikasi ilmiah pada jurnal internasional dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan dosen penghitung rasio program studi dalam 3 tahun terakhir $\geq 50\%$ (Matrik Penilaian LAMSPAK No.55)	Penetapan pedoman publikasi ilmiah
21	Ketua Program Studi memastikan persentase DPRPS yang menjadi anggota asosiasi keilmuan yang masih berlaku $\geq 50\%$ (Matrik Penilaian LAMSPAK No.56)	Penetapan dosen sebagai anggota asosiasi
22	Ketua memastikan Perguruan Tinggi memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan proses administrasi menggunakan sistem informasi yang terhubung dengan jaringan luas/internet, software yang berlisensi dengan jumlah yang memadai mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan program studi (Matrik Penilaian LAMSPAK No.57)	Penetapan pedoman pengelolaan tenaga kependidikan
23	Ketua memastikan Perguruan Tinggi memiliki bukti sah kebijakan dalam merencanakan dan mengembangkan DPRPS mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Rencana Strategi) PT) secara konsisten (Matrik Penilaian LAMSPAK No.58)	Penetapan pedoman pengembangan kompetensi SDM

Standar Sarana dan Prasarana		
1	Ketua menetapkan sarana pembelajaran yang memenuhi aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, aksesibilitas, dan keberlanjutan lingkungan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan. <i>(Permendikisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 48 Ayat 1)</i>	Penetapan Pedoman Sarana dan Prasarana
2	Ketua menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang: a. mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa; b. mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan; c. ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan d. memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan Pendidikan. <i>(Permendikisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 48 Ayat 2) &amp; (Matrik Penilaian LAMSPAK no. 59)&amp; (Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 8A1)</i>	Penetapan Pedoman Sarana dan Prasarana
3	Ketua menetapkan ketersediaan sarana dan prasarana mencakup: a. Teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; menerapkan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel untuk mengelola dan memanfaatkan data dan informasi serta menjamin privasi dan keamanan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Sumber pembelajaran. 3) Sarana dan Prasarana yang dimiliki mendukung fokus diferensiasi misi Perguruan Tinggi dalam bidang Pendidikan, atau penelitian atau PkM <i>(Permendikisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 49 Ayat 1&amp;2) Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 8A2)</i>	Penetapan Pedoman Sistem Informasi
4	Ketua menyediakan sumber pembelajaran terbuka yang dapat diakses mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian, serta dapat digunakan secara bersama oleh beberapa perguruan tinggi. <i>(Permendikisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 50 Ayat 2) &amp; Matrik Penilaian LAMSPAK No. 61)</i>	Penetapan Pedoman Sistem Informasi

5	<p>Ketua menetapkan standar sarana dan prasarana utama untuk mendukung kegiatan akademik dan administrasi yang memenuhi aspek (a) kelengkapan, (b) kualitas, (c) aksesibilitas, (d) keterawatan, (e) kemitakhiran, (f) kemanfaatan, dan (g) analisis dampaknya terhadap kegiatan akademik dan administrasi.</p> <p>(Matriks LAMDIK Indikator 27)</p>	Penetapan Pedoman Pengelolaan Sarana Prasarana
6	<p>Ketua menjamin ketersediaan infrastruktur dan teknologi informasi (TI) dan mengembangkan platform digital untuk mendukung kegiatan akademik dan administrasi yang memenuhi aspek (a) kelengkapan, (b) kualitas, (c) kemitakhiran, (d) keterintegrasian, (e) keterawatan, (f) aksesibilitas, dan (g) analisis dampaknya terhadap kegiatan akademik dan administrasi.</p> <p>(Matriks LAMDIK Indikator 28) &amp; (Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 8A3)</p>	Penetapan Pengelolaan Sarana Prasarana
7	<p>Ketua menjamin pemenuhan standar K3 (Keamanan, Keselamatan dan kesehatan) L dalam pembelajaran/bekerja yang memenuhi aspek</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) keamanan, keselamatan, dan kesehatan;</li> <li>b) kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya;</li> <li>c) pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun.</li> <li>d) penyediaan fasilitas yang memenuhi standar kesehatan kerja dan menjamin lingkungan kerja yang sehat.</li> <li>e) mengamankan seluruh fasilitas kampus dari pengaruh negatif NAPZA, khususnya Setiap Tempat Belajar Mengajar diwajibkan menjadi Kawasan Tanpa Rokok</li> </ul> <p>(Matriks LAMDIK Indikator 29) &amp; (LAMEMBA IAU DL 09, Kriteria 5. SARPRAS No. 2), (Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 8B)</p>	Penetapan Pedoman K3L

8	<p>DTPS melaksanakan microteaching atau nama lain yang sejenis bagi PS kependidikan nonmengajar dengan dengan memenuhi aspek:</p> <p>a. Memiliki laboratorium microteaching dan sarana prasarana pendukung yang lengkap, terawat dan berfungsi.</p> <p>b. Frekuensi praktik untuk setiap mahasiswa <math>\geq 3</math> kali selama semester praktikum di laboratorium.</p> <p>c. Pembelajaran melatih 8 keterampilan mengajar atau keterampilan sejenis untuk PS kependidikan nonmengajar.</p> <p>d. Mahasiswa melakukan refleksi diri atas keterampilan mengajar yang telah dipraktikkan pada perkuliahan microteaching atau nama lain yang sejenis (<a href="#">Matriks LAMDIK Indikator 35</a>)</p>	Penetapan Pedoman Microteaching
9	<p>Ketua memastikan Perguruan Tinggi memfasilitasi sumber pembelajaran berupa laboratorium yang mendukung kompetensi inti program studi, yang memenuhi kriteria: 1. Terdapat kebijakan formal kelembagaan laboratorium; 2. Standar Pengelolaan laboratorium; 3. Tersedia instrumen/modul praktikum; 4. Terdapat bukti sah penggunaan untuk pembelajaran; dan 5. Tersedia sarana dan prasarana laboratorium yang bermutu baik.(<a href="#">Matrik Penilaian LAMSPAK No.60</a>)</p>	Penetapan Pedoman Laboratorium
10	<p>Ketua menunjukkan bukti penyediaan dan pengelolaan serta rencana pengembangan sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa dan dosen untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan oleh tenaga kependidikan untuk mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. (<a href="#">LAMEMBA IAU DL 09, Kriteria 5. SARPRAS No. 1</a>)</p>	Penetapan Pedoman Pengelolaan Sarana dan Prasarana
11	<p>Ketua menjamin Perguruan Tinggi memiliki sistem TIK yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran dengan tujuan untuk: a)mendukung pengembangan materi pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran dan Ujian; b) memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemitakhiran data akademik; c)mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; d)melaporkan data profil dan kinerja Program Studi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e) menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses untuk kebutuhan belajar mahasiswa; f) menjamin keteraksesan publik.g) Sistem TIK yang menunjang fokus diferensiasi misi dalam bidang Pendidikan atau Penelitian atau PkM (<a href="#">Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 9</a>)</p>	Penetapan PPID

Standar Pembiayaan		
1	<p>Ketua menetapkan standar pembiayaan yang merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan, meliputi biaya investasi dan biaya operasional selama 3 tahun terakhir.</p> <p><i>(Permendikisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 51 Ayat &amp; 2)&amp; (Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 8C)</i></p>	Penetapan Pedoman Pembiayaan
2	<p>Perguruan tinggi memiliki sumber pendanaan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan sesuai SN Dikti, menyusun rencana strategis keuangan untuk memastikan ketersediaan pendanaan secara berkelanjutan, menerapkan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi sesuai kemampuan perguruan tinggi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p><i>(Permendikisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 51 Ayat 3,4,5,&amp;6) &amp; (LAMEMBA Matrik IAU DL-09. K.5.1.1)</i></p>	Penetapan Pedoman Pembiayaan
3	<p>Ketua menjalankan prinsip keuangan yang transparan tercermin dari aspek (a) perencanaan, (b) pelaksanaan, (c) evaluasi, (d) tindak lanjut, (e) berbasis sistem informasi secara konsisten</p> <p><i>(Matriks LAMDIK Indikator 25)</i></p>	Penetapan Pedoman Pengelolaan Keuangan
4	<p>Ketua menjamin pengelolaan anggaran dengan ketentuan</p> <p>a. Biaya operasional pendidikan PS senilai <math>\geq 18</math> Juta/mahasiswa/tahun.</p> <p>b. Dana penelitian PS senilai <math>\geq 10</math> juta/dosen/ tahun. c. Dana PkM PS senilai <math>\geq 5</math> juta/dosen/tahun</p> <p>d. PS melakukan analisis terhadap pengelolaan anggaran pada 2 aspek (a) penggunaan anggaran untuk menjamin terlaksananya kegiatan tridharma secara efektif, dan (b) dampak penggunaan anggaran terhadap kinerja PS</p> <p><i>(Matriks LAMDIK Indikator 26) &amp; (Matrik penilaian LAMSPAK No. 62, 63, 64)</i></p>	Penetapan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja (RAPB)
5	<p>Ketua memastikan Perguruan Tinggi memiliki kebijakan, SOP, dan mekanisme, sarana-prasarana mitigasi bencana yang jelas dan disosialisasikan secara berkala, berkesinambungan untuk menjamin (a) keamanan, keselamatan, dan kesehatan (b) pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; (c) dan pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun.</p> <p><i>(Matrik penilaian LAMSPAK No. 67)</i></p>	Penetapan Pedoman K3L

## 5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR DALAM SPMI

Diisi strategi untuk mencapai standar

1. Ketua menetapkan Pedoman Kurikulum OBE
2. Ketua menetapkan Penetapan Dokumen Kurikulum
3. Ketua menetapkan Pedoman Pengelolaan SDM
4. Ketua menetapkan Pedoman Penerimaan Dosen dan Tenaga Kependidikan
5. Ketua menetapkan Pedoman BKD
6. Ketua menetapkan Pedoman Penilaian Kinerja
7. Ketua menetapkan pedoman penelitian & PKM
8. Ketua menetapkan pedoman publikasi ilmiah
9. Ketua menetapkan pedoman pengelolaan tenaga kependidikan
10. Ketua menetapkan pedoman pengembangan kompetensi
11. Ketua menetapkan Pedoman Sarana dan Prasarana
12. Ketua menetapkan Pedoman Sistem Informasi
13. Ketua menetapkan Pedoman Laboratorium
14. Ketua menetapkan Pedoman Pembiayaan
15. Ketua menetapkan Pedoman Pengelolaan Keuangan

## 6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR DALAM SPMI.

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Masukan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
	<b>Standar Isi</b>			
1	Ketua menetapkan standar isi merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan. <i>(Permendiknas/No. 39 Tahun 2025 Pasal 40)</i>	Tersedianya dokumen standar isi yang memuat ruang lingkup materi pembelajaran berbasis CPL	FGD	100% Prodi memiliki dokumen standar isi yang disahkan

2	<p>Ketua menetapkan materi pembelajaran bagi setiap program studi memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan perkembangan: a. ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi; b. ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi; c. konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan d. dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi</p> <p><i>(Permendiknasintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 41 ayat 1 dan 2) &amp; (Matrik Penilaian LAMSPAK No. 39)</i></p>	<p>Tingkat kesesuaian kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan CPL serta perkembangan IPTEK dan kebutuhan dunia kerja pada dokumen kurikulum</p>	<p>Review dan validasi kurikulum</p>	<p>≥90% mata kuliah memenuhi kesesuaian kedalaman dan keluasan materi dengan memenuhi 4 aspek</p>
---	---	---	--------------------------------------	---

3	<p>Ketua menjamin materi pembelajaran pada pendidikan akademik diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu menguasai, mengembangkan, dan/atau menerapkan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dan materi pembelajaran pada pendidikan profesi diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu melakukan pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.</p> <p><i>(Permendiknas No. 39 Tahun 2025 Pasal 42 ayat 1 dan 3)</i></p>	<p>Tingkat kesesuaian materi pembelajaran dengan orientasi jenis pendidikan (akademik/profesi) dalam dokumen kurikulum dan RPS</p>	<p>Review dan validasi kurikulum serta RPS</p>	<p>100% program studi memiliki kesesuaian orientasi materi pembelajaran</p>
4	<p>Ketua menetapkan Kurikulum program studi minimal mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>capaian pembelajaran lulusan;</li> <li>Masa Tempuh Kurikulum;</li> <li>metode pembelajaran;</li> <li>modalitas pembelajaran;</li> <li>syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa;</li> <li>penilaian hasil belajar;</li> <li>materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan</li> <li>tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.</li> </ol> <p><i>(Permendiknas No. 39 Tahun 2025 Pasal 44 ayat 1) &amp; (Matrik Penilaian LAMSPAK No. 40)</i></p>	<p>Tingkat kelengkapan komponen kurikulum sesuai ketentuan dalam dokumen kurikulum program studi</p>	<p>Penyusunan, review, dan audit dokumen kurikulum</p>	<p>100% program studi memiliki kurikulum dengan komponen lengkap</p>

5	<p>Ketua menetapkan kurikulum berbasis luaran (OBE) yang: (a) disusun secara sistematis dengan 6 tahapan sebagai berikut: (1) evaluasi kurikulum berjalan, (2) penyusunan dokumen kurikulum, (3) review dan perbaikan, (4) pelaksanaan, dan (5) evaluasi dan tindak lanjut, (6) melibatkan stakeholders internal dan eksternal dalam proses penyusunan kurikulum; dan (b) memenuhi 7 karakteristik kurikulum yang baik sebagai berikut: (1) lengkap, (2) sesuai dengan level KKNI, (3) koheren (ketepatan struktur kurikulum dalam pencapaian CPL), (4) mutakhir, (5) memperlihatkan ciri khusus PS, (6) memiliki fleksibilitas(keleluasaan untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum dan keleluasaan untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan), dan (7) memberi kesempatan mahasiswa belajar di luar program studi termasuk microcredential.</p> <p><i>(Matriks LAMDIK Indikator No. 31)</i></p>	Adanya laporan penyusunan kurikulum OBE	Workshop	100% Prodi menyusun kurikulum berbasis luaran (OBE) yang memenuhi 6 tahapan dengan melibatkan stakeholders internal dan eksternal Kurikulum PS memenuhi 7 karakteristik kurikulum yang baik.
---	---	---	----------	--

6	<p>DTPS menyusun dan melaksanakan pembelajaran yang (a) sesuai dengan RPS yang telah disusun, (b) menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif serta berpusat pada mahasiswa, (c) merealisasikan CPL melalui sub-CPMK, (d) fleksibel: luring, daring, atau bauran (hybrid), (e) melaksanakan assessment for learning, (f) mengintegrasikan hasil penelitian/PkM, (g) memanfaatkan Teknologi Informasi yang relevan, dan (h) melakukan refleksi terhadap pelaksanaan pembelajaran.</p> <p><i>(Matriks LAMDIK Indikator No. 32)</i></p>	<p>Tingkat kesesuaian pelaksanaan pembelajaran dengan RPS dan prinsip pembelajaran berbasis OBE</p>	<p>Monitoring perkuliahan, evaluasi dosen oleh mahasiswa,</p>	<p>100% DTPS melaksanakan pembelajaran yang memenuhi 8 aspek</p>
7	<p>Ketua Program Studi memastikan integrasi penelitian dan/atau PkM dalam pembelajaran yang memenuhi aspek berikut: (1) hasil penelitian/PkM relevan dengan mata kuliah; (2) hasil penelitian menjadi bagian dari materi mata kuliah; (3) pengintegrasian disertai bukti, seperti materi presentasi, handout, atau modul;</p> <p><i>(Matriks LAMDIK Indikator No. 33)</i></p>	<p>Tingkat keterpenuhan integrasi penelitian/PkM dalam materi pembelajaran yang dibuktikan dalam dokumen pembelajaran</p>	<p>Review RPS dan bahan ajar</p>	<p>≥75% mata kuliah terintegrasi penelitian/PkM</p>

8	Ketua Program Studi memastikan struktur kurikulum memuat keterkaitan antara mata kuliah dengan Capaian Pembelajaran Lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran mata kuliah dan selaras dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi. ( <i>Matrik Penilaian LAMSPAK No. 41</i> ), Panduan Penilaian Unggul LAMEMBA/ IAU DL 09, Kriteria 6. Kurikulum No. 1	Tingkat keterpenuhan keterkaitan CPL dengan mata kuliah dalam peta kurikulum yang valid dan selaras dengan VMTS	Penyusunan dan validasi peta kurikulum	100% program studi memiliki peta kurikulum yang valid dan selaras
9	Ketua memastikan masa tempuh kurikulum memenuhi beban belajar sesuai program pendidikan dengan berbagai bentuk pembelajaran, dengan tidak melebihi masa studi maksimal (2 kali masa tempuh kurikulum) ( <i>Matrik Penilaian LAMSPAK No. 42</i> )	Tingkat kesesuaian masa tempuh kurikulum dan masa studi mahasiswa dengan ketentuan yang berlaku	Monitoring beban studi dan masa studi	≥90% mahasiswa lulus tidak melebihi 2× masa tempuh kurikulum

10	Ketua program studi memastikan pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat $\geq 20\%$ ( <i>Matrik Penilaian LAMSPAK No. 43</i> )	Persentase kegiatan pembelajaran berbasis praktik/eksperiensial dalam kurikulum	Analisis kurikulum	$\geq 20\%$ pembelajaran berbasis praktik/eksperiensial
11	Program Studi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap mencakup: 1) Keunikan program studi, 2) Profil lulusan, 3) Capaian pembelajaran lulusan (kesesuaian dengan KKNI) 4) Struktur kurikulum 5) Silabus mata kuliah dan 6) Rencana pembelajaran semester ( <i>Lampiran 3g PerBANPT No. 13 tahun 2025 Butir 5</i> )	Tingkat kelengkapan dokumen kurikulum program studi sesuai komponen yang dipersyaratkan	Audit dokumen kurikulum	100% program studi memiliki dokumen kurikulum lengkap dan terdokumentasi
<b>Standar Dosen &amp; Tenaga Kependidikan</b>				
1	Ketua menetapkan pada saat TS program Studi memiliki bukti sah kompetensi dan kualifikasi Dosen dengan memperhatikan aspek-aspek 1) Dosen memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional; 2) Kualifikasi dosen minimal lulusan magister dengan bidang keahlian	Tingkat pemenuhan kompetensi, kualifikasi akademik, kesesuaian bidang, dan luaran dosen dalam dokumen kepegawaian dan PD Dikti	Verifikasi dokumen dosen	Pedoman Pengelolaan Dosen meliputi 6 aspek  Program Studi memiliki sekurang-kurangnya 9 orang DPR dengan kualifikasi pendidikan Doktor minimal 25% dari seluruh DPR yang bidang keahliannya relevan dengan mata kuliah yang diampu.  Program Studi memiliki DPR dengan jabatan akademik:

yang sesuai dengan matakuliah yang diampu.

3) Perguruan Tinggi wajib menetapkan sasaran strategis tentang Profesi, dan Karir Dosen

4) Kesesuaian bidang keahlian dosen dan pengalaman akademiknya dengan matakuliah yang diampu pada program studi yang diakreditasi.

5) Luaran dosen adalah pengalaman profesional baik dalam bidang pendidikan, penelitian maupun PkM yang mendukung diferensiasi misi Perguruan Tinggi.

Khusus point No.2) Kualifikasi Pendidikan Doktor minimal mencapai 25% dari total DPR di PD Dikti.

(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 46-ayat 1&2) & (LAMEMBA (Matrik IAU DL- 09. K.4.I.1). (Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 6)

Program Sarjana:(PDJA) Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor dan PDJA $\geq$ 80%, tidak termasuk asisten ahli

*(Jenjang Sarjana)*

Program Studi memiliki sekurang-kurangnya 7 orang DPR dengan kualifikasi pendidikan Doktor yang bidang keahliannya relevan dengan matakuliah yang diampu.

Program Studi memiliki DPR dengan jabatan akademik:

Program Sarjana:(PDJA) Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor dan PDJA $\geq$ 80%, tidak termasuk asisten ahli

*(Jenjang Magister)*

Program Studi memiliki sekurang-kurangnya 7 orang DPR dengan kualifikasi pendidikan Doktor yang bidang keahliannya relevan dengan matakuliah yang diampu.

DPR dalam jabatan akademik Guru Besar pada Program Studi Doktor dengan nilai PDJA  $\geq$  5,

*(Jenjang Doktor)*

2	<p>Ketua menetapkan standar tenaga kependidikan yang memenuhi unsur-unsur</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memiliki kompetensi yang mendukung tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan layanan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis IT untuk menunjang proses Pendidikan;</li> <li>2) Kualifikasi pendidikan minimal berijazah diploma tiga;</li> <li>3) bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu.</li> </ol> <p>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 46 ayat 1, 47) &amp; (Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 7)</p>	Tingkat pemenuhan kompetensi, kualifikasi pendidikan, dan status kepegawaian tenaga kependidikan	Verifikasi dokumen kepegawaian dan evaluasi kinerja tenaga kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 100% tendik berkualifikasi minimal D3</li> <li>2) 100% tendik bekerja penuh waktu</li> <li>3) <math>\geq 90\%</math> tendik memiliki kompetensi sesuai tugas</li> </ol>
3	<p>Ketua melaksanakan seleksi calon dosen dan tenaga kependidikan yang memenuhi aspek-aspek sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(a) melakukan analisis kebutuhan, (b) pengumuman yang transparan, (c) seleksi berbasis kompetensi, (d) metode seleksi yang beragam, (e) pengumuman hasil, dan (f) memberi kesempatan banding.</li> </ol> <p>(Matriks LAMDIK Indikator No. 18) &amp; (LAMEMBA Matrik IAU DL- 09. K.4. Pengelolaan Dosen No.1)</p>	Tingkat keterlaksanaan proses seleksi sesuai prinsip transparansi, kompetensi, dan akuntabilitas	Evaluasi Pelaksanaan rekrutmen	100% proses seleksi dilaksanakan sesuai prosedur yang ditetapkan

4	<p>Ketua memastikan pada saat TS, DTSP memiliki (a) kualifikasi akademik, (b) jabatan akademik yang dipersyaratkan.</p> <p><i>(Matriks LAMDIK Indikator No. 19)</i></p>	Tersedianya laporan SDM	Survey	<p>a. <math>\geq 2</math> DTSP memiliki kualifikasi akademik doktor. b. <math>\geq 2</math> DTSP memiliki jabatan akademik minimal lektor dan <math>\geq 1</math> DTSP memiliki jabatan akademik minimal lektor kepala. <i>(Jenjang Sarjana)</i></p> <p>a. 100% DTSP memiliki kualifikasi akademik doktor. b. <math>\geq 2</math> DTSP memiliki jabatan akademik minimal lektor kepala dan <math>\geq 1</math> DTSP memiliki jabatan akademik minimal guru besar. <i>(Jenjang Magister)</i></p> <p>a. 100% DTSP memiliki kualifikasi akademik doktor. b. <math>\geq 4</math> DTSP memiliki jabatan akademik guru besar. <i>(Jenjang Doktor)</i></p>
5	<p>Ketua menganalisis dan memastikan keterpenuhan kualifikasi akademik DTSP S3/PDS3, PGBLKL, ketercapaian jabatan akademik, dan dampaknya.</p> <p><i>(Matriks LAMDIK Indikator No. 19)</i></p>	Tingkat keterpenuhan kualifikasi akademik dan jabatan akademik dosen serta dampaknya terhadap kinerja tridharma	Analisis data dosen melalui PD Dikti dan evaluasi kinerja	$\geq 40\%$ PDS3 dan $\geq 70\%$ PGBLKL

6	<p>Ketua melakukan analisis dan menetapkan Beban kerja DTPS yang meliputi :</p> <p>(a) beban Kerja dalam satu tahun terakhir memungkinkan DTPS bekerja secara maksimal (<math>12 \leq \text{BKD} \leq 16</math>).</p> <p>(b) analisis distribusi beban kerja DTPS dalam mendukung (1) tercapainya kualitas tridarma yang seimbang (pendidikan, penelitian, PkM), (2) menjaga kesejahteraan dosen dan (3) keberlanjutan mutu program studi.</p> <p>(Matriks LAMDIK Indikator No. 20) &amp; (Matrik penilaian LAMSPAK No.50). (LAMEMBA Matrik IAU DL- 09. K.4.I.3)</p>	<p>Tingkat kesesuaian beban kerja dosen (BKD) dan distribusinya dalam mendukung tridharma</p>	<p>Analisis laporan BKD</p>	<p>100% dosen memiliki BKD dalam rentang 12–16 dan distribusi 3 aspek beban kerja seimbang</p>
---	--	---	-----------------------------	--

7	<p>Ketua Program Studi membangun dan mendokumentasikan pengakuan kepakaran atau prestasi dosen meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) menjadi visiting lecturer atau visiting scholar</li> <li>b) menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah</li> <li>c) menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi</li> <li>d) menjadi staf ahli/narasumber di lembaga Tingkat wilayah/nasional/internasional atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional/internasional.</li> <li>e) mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah /nasional/ internasional. <math>\geq 0,5</math></li> </ul> <p>(Matriks LAMDIK Indikator No. 21.a) &amp; (Matrik Penilaian LAMSPAK No.52) &amp; (LAMEMBA Matrik IAU DL- 09. K.4. Pengelolaan Dosen No.2</p>	Rata-rata jumlah pengakuan kepakaran/prestasi dosen per tahun yang terdokumentasi	Pendataan dan verifikasi bukti capaian dosen	$\geq 1$ pengakuan kepakaran/prestasi per dosen per tahun
---	--	---	--	---

8	<p>Ketua Program Studi membuktikan reputasi kepakaran dan prestasi kerja di tingkat wilayah, nasional, maupun internasional yang divalidasi melalui analisis mendalam terhadap tren pengakuan, faktor penyebab keberhasilan/hambatan, serta dampak nyata bagi pengembangan mutu akademik secara berkelanjutan (Matriks LAMDIK Indikator No. 21.b)</p>	<p>Ketersediaan analisis komprehensif tentang tren, faktor, dan dampak reputasi dosen terhadap peningkatan mutu akademik</p>	<p>Analisis data capaian dosen</p>	<p>100% program studi memiliki laporan analisis reputasi dosen dan dampaknya secara berkala</p>
9	<p>Dosen Tetap Program Studi secara konsisten mengikuti dan mengimplementasikan program pengembangan kompetensi (seperti <i>post-doctoral</i>, ARP, sertifikasi BNSP/Internasional, workshop minimal 32 jam, serta seminar/konferensi) yang divalidasi melalui analisis kontribusi PS terhadap peningkatan kualitas tridharma, penguatan jejaring akademik, dan pencapaian visi keilmuan program studi dalam siklus 3 tahun terakhir (Matriks LAMDIK Indikator No. 22)</p>	<p>Tingkat partisipasi dan implementasi program pengembangan kompetensi dosen serta kontribusinya terhadap peningkatan mutu tridharma</p>	<p>Monitoring kegiatan</p>	<p>≥80% dosen mengikuti dan mengimplementasikan program pengembangan kompetensi dalam 3 tahun terakhir</p>

10	<p>Ketua menetapkan standar pengembangan kompetensi tenaga kependidikan yang meliputi: (a) Tenaga kependidikan mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi (studi lanjut, sertifikasi kompetensi dari BNSP atau lembaga sertifikasi internasional, <i>workshop</i>/pelatihan minimal 16 jam yang relevan) yang mendukung pengembangan tenaga kependidikan dalam 3 tahun terakhir. (b) PS melakukan analisis kontribusi kecukupan, kompetensi, dan partisipasi tenaga kependidikan dalam program pengembangan pada: (1) peningkatan kualitas layanan administrasi, (2) keefektifan tata kelola, dan (3) pencapaian mutu akademik dan non-akademik di Perguruan Tinggi/PS.</p> <p>(Matriks LAMDIK Indikator 23)</p>	<p>Tingkat partisipasi tenaga kependidikan dalam program pengembangan kompetensi dan kontribusinya terhadap peningkatan layanan dan tata kelola</p>	<p>Monitoring</p>	<p>≥30% tenaga kependidikan mengikuti program pengembangan kompetensi dalam 3 tahun terakhir</p>
----	--	---	-------------------	--

11	<p>Ketua menjamin keterlaksanaan standar evaluasi dan refleksi terhadap kriteria dosen dan tenaga kependidikan serta tindak lanjut, dengan ketentuan sebagai berikut.</p> <p>(a) Evaluasi (1) dilakukan terhadap elemen-elemen dosen dan tendik dengan cara mengidentifikasi minimal kelebihan dan kelemahannya, (2) dilakukan berdasarkan pada parameter tertentu secara kuantitatif/kualitatif, (3) dilakukan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan menggunakan metode yang sesuai, (4) didokumentasikan secara lengkap dan sah. (b) Tindak lanjut (1) didasarkan pada hasil evaluasi, (2) dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu, (3) dimonitor untuk memastikan tindak lanjut benar-benar diimplementasikan, (4) didukung bukti pelaksanaan yang lengkap dan sah, dan (5) digunakan sebagai dasar pengembangan program berkelanjutan.</p> <p>(Matriks LAMDIK Indikator 24)</p>	Keterpenuhan aspek evaluasi dan refleksi terhadap kriteria dosen dan tenaga kependidikan	evaluasi kinerja dosen dan tendik	Perguruan Tinggi melakukan evaluasi dan refleksi terhadap kriteria dosen dan tenaga kependidikan yang memenuhi 4 aspek. Perguruan Tinggi melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi dan refleksi terhadap kriteria dosen dan tendik dengan memenuhi 5 aspek.
----	--	--	-----------------------------------	--

12	Ketua menetapkan kecukupan jumlah DPRPS (Dosen Pembagi Rasio yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi) $\geq$ 12 (Matrik Penilaian LAMSPAK No.44)	Jumlah DPRPS yang memenuhi kesesuaian bidang keahlian dengan kompetensi inti program studi	Analisis data dosen	Jika NDPRPS $\geq$ 12 (Jenjang Sarjana)  Jika NDPRPS $\geq$ 6 (Jenjang Magister)
13	Ketua menetapkan kualifikasi akademik DPRPS (Dosen Pembagi Rasio yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi) $\geq$ 15% (Matrik Penilaian LAMSPAK No.45)	Persentase DPRPS yang memiliki kualifikasi akademik sesuai ketentuan	Analisis data	Jika PDS3 $\geq$ 15% (Jenjang Sarjana)  DPRS S3 = 100% (Jenjang Magister)
14	Ketua menetapkan Jabatan Akademik DPRPS (Dosen Pembagi Rasio yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi) $\geq$ 20% (Matrik Penilaian LAMSPAK No.46)	Persentase DPRPS yang memiliki jabatan akademik	Survei	Jabatan Akademik DPRPS dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi PGBLKL $\geq$ 20% Jenjang Sarjana  DPRS GB-LK $\geq$ 50% (Jenjang Magister)

15	Ketua memastikan persentase DPRPS (Dosen Pembagi Rasio yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi) yang memiliki sertifikasi dosen atau sertifikasi kompetensi $\geq 50\%$ (Matrik Penilaian LAMSPAK No.47)	Persentase DPRPS yang memiliki sertifikat pendidik atau sertifikasi kompetensi yang diakui	Verifikasi data	$\geq 50\%$ DPRPS memiliki sertifikasi dosen/kompetensi
16	Ketua memastikan jumlah Dosen Pembagi Rasio Program Studi (DPRPS) terhadap mahasiswa aktif dalam 3 tahun terakhir $25 \leq \text{RMD} \leq 35$ (Matrik Penilaian LAMSPAK No.48)	Nilai rasio dosen terhadap mahasiswa (RMD) pada program studi	Analisis data dosen dan mahasiswa aktif	jumlah Dosen Pembagi Rasio Program Studi (DPRPS) terhadap mahasiswa aktif dalam 3 tahun terakhir $25 \leq \text{RMD} \leq 35$
17	Ketua memastikan rata-rata jumlah mahasiswa tugas akhir yang dibimbing sebagai pembimbing utama dalam 3 tahun terakhir $\leq 6$ (Matrik Penilaian LAMSPAK No.49)	Rata-rata jumlah mahasiswa bimbingan tugas akhir per dosen sebagai pembimbing utama	Analisis data bimbingan tugas akhir	Rata-rata jumlah mahasiswa tugas akhir yang dibimbing sebagai pembimbing utama dalam 3 tahun terakhir $\leq 6$
18	Ketua memastikan Rasio Dosen Tidak Tetap dalam 3 tahun terakhir $\leq 10\%$ (Matrik Penilaian LAMSPAK No.51)	Persentase dosen tidak tetap dibandingkan total dosen pada program studi	Analisis data dosen	Rasio Dosen Tidak Tetap dalam 3 tahun terakhir $\leq 10\%$

19	Ketua memastikan jumlah Penelitian & PKM DPRPS dengan pembiayaan internal dan/atau institusi di luar PT, dan/atau institusi internasional yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir $\geq 1$ (Matrik Penilaian LAMSPAK No.53 & 54)	Rata-rata jumlah penelitian dan PkM per dosen dalam 3 tahun terakhir	Analisis data penelitian dan PkM	$\geq 1$ penelitian/PkM per dosen dalam 3 tahun
20	Ketua memastikan publikasi ilmiah pada jurnal internasional dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan dosen penghitung rasio program studi dalam 3 tahun terakhir $\geq 50\%$ (Matrik Penilaian LAMSPAK No.55)	Persentase dosen DPRPS yang menghasilkan publikasi pada jurnal internasional	Analisis data publikasi dosen	$\geq 50\%$ dosen DPRPS memiliki publikasi internasional dalam 3 tahun terakhir
21	Ketua Program Studi memastikan persentase DPRPS yang menjadi anggota asosiasi keilmuan yang masih berlaku $\geq 50\%$ (Matrik Penilaian LAMSPAK No.56)	Persentase dosen DPRPS yang memiliki keanggotaan aktif dalam asosiasi keilmuan	Verifikasi dokumen keanggotaan asosiasi	$\geq 50\%$ dosen DPRPS menjadi anggota asosiasi keilmuan aktif

22	Ketua memastikan Perguruan Tinggi memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan proses administrasi menggunakan sistem informasi yang terhubung dengan jaringan luas/internet, software yang berlisensi dengan jumlah yang memadai mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan program studi ( <i>Matrik Penilaian LAMSPAK No.57</i> )	Tingkat kecukupan dan kualifikasi tendik serta ketersediaan sistem informasi dan software pendukung akademik	Analisis kebutuhan tendik, verifikasi kualifikasi, serta evaluasi sistem informasi	100% kebutuhan tendik terpenuhi dan sistem informasi berfungsi dengan baik
23	Ketua memastikan Perguruan tinggi memiliki bukti sah kebijakan dalam merencanakan dan mengembangkan DPRPS mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Rencana Strategi) PT) secara konsisten ( <i>Matrik Penilaian LAMSPAK No.58</i> )	Ketersediaan dan implementasi kebijakan pengembangan DPRPS yang selaras dengan Renstra PT	Review dokumen Renstra dan kebijakan SDM serta evaluasi implementasinya oleh Perguruan Tinggi/P2M	100% kebijakan pengembangan DPRPS tersedia dan dilaksanakan secara konsisten
	<b>Standar Sarana dan Prasarana</b>			
1	Ketua menetapkan sarana pembelajaran yang memenuhi aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, aksesibilitas, dan keberlanjutan lingkungan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan. ( <i>Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 48 Ayat 1</i> )	Tingkat pemenuhan standar kelayakan sarana pembelajaran berdasarkan aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, aksesibilitas, dan keberlanjutan	Audit sarana prasarana dan evaluasi kesesuaian dengan kebutuhan pembelajaran	≥90% sarana pembelajaran memenuhi standar kelayakan

2	<p>Ketua menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang:</p> <p>a. mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa;</p> <p>b. mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan;</p> <p>c. ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan</p> <p>d. memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan Pendidikan. <i>(Permendiknas No. 39 Tahun 2025 Pasal 48 Ayat 2) &amp; (Matrik Penilaian LAMSPAK no. 59)&amp; (Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 8A1)</i></p>	<p>Tingkat ketersediaan dan aksesibilitas sarana prasarana yang mendukung proses pembelajaran dan layanan pendidikan</p>	<p>Evaluasi ketersediaan dan akses sarpras</p>	<p>≥90% sarana prasarana tersedia, aksesibel, dan sesuai kebutuhan</p>
---	--	--	--	--

3	<p>Ketua menetapkan ketersediaan sarana dan prasarana mencakup:</p> <p>a. Teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; menerapkan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel untuk mengelola dan memanfaatkan data dan informasi serta menjamin privasi dan keamanan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. Sumber pembelajaran.</p> <p>3) Sarana dan Prasarana yang dimiliki mendukung fokus diferensiasi misi Perguruan Tinggi dalam bidang Pendidikan, atau penelitian atau PkM (Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025-Pasal 49 Ayat 1&amp;2) Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 8A2)</p>	Tingkat ketersediaan dan pemanfaatan TIK, sumber pembelajaran, serta kesesuaian sarpras dengan misi	Audit sarana TIK dan sumber belajar, evaluasi tata kelola data	≥90% sarpras TIK dan sumber pembelajaran tersedia, andal, dan mendukung misi Perguruan Tinggi
---	---	---	--	---

4	<p>Ketua menyediakan sumber pembelajaran terbuka yang dapat diakses mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian, serta dapat digunakan secara bersama oleh beberapa perguruan tinggi.</p> <p><i>(Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 50 Ayat 2) &amp; Matrik Penilaian LAMSPAK No. 61)</i></p>	<p>Ketersediaan dan tingkat aksesibilitas sumber pembelajaran terbuka (open learning resources) yang digunakan bersama</p>	<p>monitoring akses pengguna, dan evaluasi pemanfaatan OER</p>	<p>≥80% mata kuliah memiliki akses sumber pembelajaran terbuka yang dapat digunakan lintas pengguna dan/atau institusi</p>
5	<p>Ketua menetapkan standar sarana dan prasarana utama untuk mendukung kegiatan akademik dan administrasi yang memenuhi aspek (a) kelengkapan, (b) kualitas, (c) aksesibilitas, (d) keterawatan, (e) kemutakhiran, (f) kemanfaatan, dan (g) analisis dampaknya terhadap kegiatan akademik dan administrasi.</p> <p><i>(Matriks LAMDIK Indikator 27)</i></p>	<p>Tingkat pemenuhan standar kelayakan sarpras utama dan hasil analisis dampaknya terhadap kegiatan akademik dan administrasi</p>	<p>Audit sarana prasarana, survei pengguna, serta evaluasi dampak sarpras</p>	<p>≥90% sarpras memenuhi standar kelayakan dan tersedia analisis dampak secara berkala</p>

6	<p>Ketua menjamin ketersediaan infrastruktur dan teknologi informasi (TI) dan mengembangkan platform digital untuk mendukung kegiatan akademik dan administrasi yang memenuhi aspek (a) kelengkapan, (b) kualitas, (c) kemitakhiran, (d) keterintegrasian, (e) keterawatan, (f) aksesibilitas, dan (g) analisis dampaknya terhadap kegiatan akademik dan administrasi. (Matriks LAMDIK Indikator 28) &amp; (Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 8A3)</p>	<p>Tingkat ketersediaan dan kualitas infrastruktur TI serta platform digital yang terintegrasi dan terdokumentasi dampaknya terhadap layanan akademik dan administrasi</p>	<p>Audit sistem TI, evaluasi kinerja platform digital, serta analisis dampak penggunaan sistem informasi</p>	<p>≥90% infrastruktur TI dan platform digital memenuhi standar dan tersedia analisis dampak secara berkala</p>
---	---	--	--	--

7	<p>Ketua menjamin pemenuhan standar K3 (Keamanan, Keselamatan dan kesehatan) L dalam pembelajaran/bekerja yang memenuhi aspek</p> <p>a) keamanan, keselamatan, dan kesehatan;</p> <p>b) kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya;</p> <p>c) pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun.</p> <p>d) penyediaan fasilitas yang memenuhi standar kesehatan kerja dan menjamin lingkungan kerja yang sehat.</p> <p>e) mengamankan seluruh fasilitas kampus dari pengaruh negatif NAPZA, khususnya Setiap Tempat Belajar Mengajar diwajibkan menjadi Kawasan Tanpa Rokok (Matriks LAMDIK Indikator 29) &amp; (LAMEMBA IAU DL 09, Kriteria 5. SARPRAS No. 2), (Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 8B)</p>	<p>Tingkat kepatuhan terhadap standar K3, ketersediaan fasilitas keselamatan, serta implementasi kawasan bebas rokok dan NAPZA</p>	<p>Audit K3, inspeksi sarana keselamatan, dan evaluasi lingkungan kampus secara berkala</p>	<p>100% unit memenuhi standar K3 dan seluruh area pembelajaran ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok</p>
---	--	--	---	---

8	<p>DTPS melaksanakan microteaching atau nama lain yang sejenis bagi PS kependidikan nonmengajar dengan dengan memenuhi aspek:</p> <p>a. Memiliki laboratorium microteaching dan sarana prasarana pendukung yang lengkap, terawat dan berfungsi.</p> <p>b. Frekuensi praktik untuk setiap mahasiswa <math>\geq 3</math> kali selama semester praktikum di laboratorium.</p> <p>c. Pembelajaran melatih 8 keterampilan mengajar atau keterampilan sejenis untuk PS kependidikan nonmengajar.</p> <p>d. Mahasiswa melakukan refleksi diri atas keterampilan mengajar yang telah dipraktikkan pada perkuliahan microteaching atau nama lain yang sejenis (Matriks LAMDIK Indikator 35)</p>	<p>(1) Ketersediaan laboratorium microteaching yang lengkap, terawat, dan berfungsi</p> <p>(2) Frekuensi praktik mahasiswa <math>\geq 3</math> kali per semester</p> <p>(3) Keterlaksanaan pelatihan 8 keterampilan mengajar</p> <p>(4) Tersedianya refleksi diri mahasiswa</p>	<p>Observasi sarana laboratorium, monitoring pelaksanaan microteaching, review RPS/praktikum, dan evaluasi laporan refleksi mahasiswa</p>	<p>Skor <math>\geq 3.5</math></p> <p>Pembelajaran microteaching atau nama lain yang sejenis memenuhi aspek-aspek sebagai berikut.</p> <p>a. Memiliki laboratorium microteaching dan sarana prasarana pendukung yang lengkap, terawat dan berfungsi.</p> <p>b. Frekuensi praktik untuk setiap mahasiswa <math>\geq 3</math> kali selama semester praktikum di laboratorium.</p> <p>c. Pembelajaran melatih 8 keterampilan mengajar atau keterampilan sejenis untuk PS kependidikan nonmengajar.</p> <p>d. Mahasiswa melakukan refleksi diri atas keterampilan mengajar yang telah dipraktikkan pada perkuliahan microteaching atau nama lain yang sejenis.</p>
---	--	---	---	---

9	<p>Ketua memastikan Perguruan Tinggi memfasilitasi sumber pembelajaran berupa laboratorium yang mendukung kompetensi inti program studi, yang memenuhi kriteria: 1. Terdapat kebijakan formal kelembagaan laboratorium; 2. Standar Pengelolaan laboratorium; 3. Tersedia instrumen/modul praktikum; 4. Terdapat bukti sah penggunaan untuk pembelajaran; dan 5. Tersedia sarana dan prasarana laboratorium yang bermutu baik. (Matrik Penilaian LAMSPAK No.60)</p>	<p>(1) Tersedianya SK Pengelola laboratorium (2) Tersedianya standar pengelolaan laboratorium (3) Ketersediaan modul/instrumen praktikum (4) Bukti sah penggunaan laboratorium untuk pembelajaran (5) Kualitas sarana dan prasarana laboratorium</p>	Audit	100% laboratorium memenuhi seluruh kriteria (SK Pengelola, standar, modul, bukti penggunaan, dan kelayakan sarpras)
10	<p>Ketua menunjukkan bukti penyediaan dan pengelolaan serta rencana pengembangan sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa dan dosen untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan oleh tenaga kependidikan untuk mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. (LAMEMBA IAU DL 09, Kriteria 5. SARPRAS No. 1)</p>	<p>Tersedianya dokumen bukti penyediaan, pengelolaan, dan rencana pengembangan sarpras serta tingkat pemanfaatannya oleh sivitas akademika</p>	Review dokumen perencanaan dan pengelolaan sarpras, audit pemanfaatan fasilitas, serta evaluasi rencana pengembangan	100% terdapat dokumen perencanaan dan pengelolaan sarpras yang sah dan terimplementasi

11	<p>Ketua menjamin Perguruan Tinggi memiliki sistem TIK yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran dengan tujuan untuk: a)mendukung pengembangan materi pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran dan Ujian; b) memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; c)mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; d)melaporkan data profil dan kinerja Program Studi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e) menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses untuk kebutuhan belajar mahasiswa; f) menjamin keteraksesan publik.g) Sistem TIK yang menunjang fokus diferensiasi misi dalam bidang Pendidikan atau Penelitian atau PkM (Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 9)</p>	<p>(1) Ketersediaan sistem TIK terintegrasi untuk pembelajaran, ujian, dan administrasi (2) Keamanan, akurasi, dan kemutakhiran data akademik (3) Dukungan TIK terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengambilan keputusan (4) Kesesuaian pelaporan PD Dikti (5) Ketersediaan akses data untuk mahasiswa dan publik (6) Keterpaduan TIK dengan fokus diferensiasi misi</p>	<p>Audit sistem informasi, evaluasi keamanan data, verifikasi pelaporan PD Dikti, dan monitoring pemanfaatan sistem TIK</p>	<p>100% sistem TIK berfungsi andal, terintegrasi, aman, dan mendukung seluruh aspek tata kelola dan pembelajaran</p>
----	--	---	---	--

	Standar Pembiayaan			
1	<p>Ketua menetapkan standar pembiayaan yang merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. meliputi biaya investasi dan biaya operasional selama 3 tahun terakhir .</p> <p><i>(Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 51 Ayat &amp; 2)&amp; (Lampiran 3g PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 8C)</i></p>	<p>Tersedianya dokumen standar pembiayaan yang mencakup biaya investasi dan biaya operasional serta kesesuaiannya dengan kebutuhan pencapaian CPL</p>	<p>Penyusunan dan penetapan standar pembiayaan, review anggaran, serta evaluasi kesesuaian penggunaan dana</p>	<p>100% standar pembiayaan tersedia dan digunakan sebagai acuan pengelolaan anggaran 3 tahun terakhir</p>
2	<p>Perguruan tinggi memiliki sumber pendanaan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan sesuai SN Dikti, menyusun rencana strategis keuangan untuk memastikan ketersediaan pendanaan secara berkelanjutan, menerapkan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi sesuai kemampuan perguruan tinggi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p><i>(Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 51 Ayat 3,4,5,&amp;6) &amp;</i></p>	<p>(1) Ketersediaan sumber pendanaan yang memadai dan berkelanjutan (2) Tersedianya Renstra keuangan institusi (3) Implementasi sistem pengelolaan keuangan berbasis good governance (4) Adanya kebijakan dan realisasi bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu</p>	<p>Analisis laporan keuangan tahunan, review Renstra keuangan, audit tata kelola keuangan, serta evaluasi program bantuan biaya pendidikan</p>	<p>100% pengelolaan keuangan memenuhi prinsip good governance dan <math>\geq</math> sesuai SN Dikti, serta tersedia skema bantuan biaya pendidikan</p>

	(LAMEMBA Matrik IAU DL-09. K.5.1.1)			
3	Ketua menjalankan prinsip keuangan yang transparan tercermin dari aspek (a) perencanaan, (b) pelaksanaan, (c) evaluasi, (d) tindak lanjut, (e) berbasis sistem informasi secara konsisten (Matriks LAMDIK Indikator 25)	Tingkat penerapan transparansi pengelolaan keuangan pada seluruh siklus ( <i>planning–implementation–evaluation–follow up</i> ) berbasis sistem informasi	Audit keuangan internal, review dokumen perencanaan dan laporan keuangan, serta evaluasi sistem informasi keuangan	100% siklus pengelolaan keuangan berjalan transparan dan terdokumentasi dalam sistem informasi
4	Ketua menjamin pengelolaan anggaran dengan ketentuan a. Biaya operasional pendidikan PS senilai $\geq 18$ Juta/mahasiswa/ tahun. b. Dana penelitian PS senilai $\geq 10$ juta/dosen/ tahun. c. Dana PkM PS senilai $\geq 5$ juta/dosen/tahun d. PS melakukan analisis terhadap pengelolaan anggaran pada 2 aspek (a) penggunaan anggaran untuk menjamin terlaksananya kegiatan tridharma secara efektif, dan (b) dampak penggunaan anggaran terhadap kinerja PS (Matriks LAMDIK Indikator 26) & (Matrik penilaian LAMSPAK No. 62, 63, 64)	(1) Besaran biaya operasional pendidikan $\geq 18$ juta/mahasiswa/ tahun (2) Dana penelitian $\geq 10$ juta/dosen/ tahun (3) Dana PkM $\geq 5$ juta/dosen/ tahun (4) Tersedianya analisis penggunaan anggaran dan dampaknya terhadap kinerja tridharma	Analisis laporan keuangan tahunan, audit internal anggaran, serta evaluasi kinerja tridharma berbasis output kegiatan	a. Biaya operasional pendidikan PS senilai $\geq 18$ Juta/mahasiswa/ tahun. b. Dana penelitian PS senilai $\geq 10$ juta/dosen/ tahun. c. Dana PkM PS senilai $\geq 5$ juta/dosen/ tahun d. PS melakukan analisis terhadap pengelolaan anggaran pada 2 aspek ( <i>Sarjana</i> )  Biaya operasional pendidikan PS senilai $\geq 20$ Juta/mahasiswa/ tahun. b. Dana penelitian PS senilai $\geq 15$ juta/dosen/ tahun. c. Dana PkM PS senilai $\geq 5$ juta/dosen/ tahun. d. PS melakukan analisis terhadap pengelolaan anggaran pada 2 aspek ( <i>Magister</i> )  Biaya operasional pendidikan PS senilai $\geq 25$ Juta/mahasiswa/ tahun. b. Dana penelitian PS senilai $\geq 20$ juta/dosen/ tahun. c. Dana PkM PS senilai $\geq 5$ juta/dosen/ tahun d. PS melakukan analisis terhadap pengelolaan

				anggaran pada 2 aspek (Doktor)
5	Ketua memastikan Perguruan Tinggi memiliki kebijakan, SOP, dan mekanisme, sarana-prasarana mitigasi bencana yang jelas dan disosialisasikan secara berkala, berkesinambungan untuk menjamin (a) keamanan, keselamatan, dan kesehatan (b) pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; (c) dan pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun. (Matrik penilaian LAMSPAK No. 67	(1) Tersedianya kebijakan dan SOP K3 serta mitigasi bencana (2) Ketersediaan sarana-prasarana keselamatan dan pemadam kebakaran (3) Tersedianya sistem pengelolaan sampah dan limbah B3 (4) Frekuensi sosialisasi K3 dan mitigasi bencana secara berkala	Audit dokumen SOP K3, inspeksi sarana keselamatan, evaluasi program mitigasi bencana, serta monitoring pengelolaan limbah	100% kebijakan dan SOP tersedia, sarpras K3 berfungsi, serta sosialisasi dilaksanakan secara berkala.

## 7. DOKUMEN TERKAIT

- a. Statuta Perguruan Tinggi
- b. Rencana Strategis (Renstra) PT
- c. Rencana Induk Pengembangan (RIP)
- d. Pedoman Akademik STAIN Majene
- e. Kebijakan Mutu STAIN Majene
- f. Pedoman OBE (Outcome Based Education)
- g. Pedoman Penelitian dan PkM
- h. Pedoman Pengelolaan SDM (Dosen & Tendik)
- i. Pedoman Sarana Prasarana dan Digitalisasi
- j. Pedoman Keuangan dan Pembiayaan

## 8. REFERENSI

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

- d. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 36 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- f. Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK) – Instrumen Akreditasi Program Studi.
- g. Lembaga Akreditasi Mandiri Sains, Administrasi, dan Kebijakan Publik (LAMSPAK) – Instrumen Akreditasi Program Studi.
- h. Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (LAMEMBA) – IAU DL 09 Kriteria 5 dan 6.
- i. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB II

### STANDAR PENELITIAN

#### A. VISI MISI UNIVERSITAS

##### 1. Visi

STAIN Majene sebagai Pusat Kajian dan Pengembangan ilmu-ilmu keislaman dan kebudayaan yang unggul dan malaqbiq di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2040.

##### 2. Misi

Misi STAIN Majene:

- 1) Membuka akses pelayanan pendidikan Islam yang merata;
- 2) Menyelenggarakan kajian Islam;
- 3) Menyelenggarakan dan mengembangkan kajian bahasa asing yang berbasis Information Technology;
- 4) Melestarikan kearifan lokal (*local wisdom*) yang malaqbiq melalui kegiatan penelitian; dan
- 5) Melaksanakan pengabdian masyarakat melalui program kemitraan (*partnership*) dengan berbagai stakeholders.

#### B. DEFINISI ISTILAH

Beberapa Istilah khas yang digunakan dalam Standar dalam SPMI (Standar Dikti) adalah sebagai berikut:

- 1) Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- 2) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- 3) Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom.
- 4) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi.
- 5) Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian

dan standar pengabdian kepada masyarakat.

- 6) Standar Pendidikan Tinggi adalah kriteria mutu yang ditetapkan oleh perguruan tinggi secara internal, di luar SN-Dikti, untuk memperkuat pencapaian visi dan misi kelembagaan.
- 7) Audit Mutu Internal yang selanjutnya disingkat AMI adalah proses pemeriksaan secara sistematis, independen, dan terdokumentasi terhadap pelaksanaan SPMI di perguruan tinggi untuk memastikan kesesuaian dan efektivitasnya.
- 8) Akreditasi adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti.
- 9) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut PD Dikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
- 10) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mengembangkan sistem Akreditasi.
- 11) Lembaga Akreditasi Mandiri yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga akreditasi mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat yang diakui oleh Pemerintah.
- 12) Pusat Penjaminan Mutu STAIN Majene yang selanjutnya disingkat P2M STAIN Majene adalah unit penjaminan mutu di STAIN Majene yang menjadi rujukan dalam pengembangan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi.
- 13) Ketua adalah pimpinan tertinggi perguruan tinggi pada tingkat sekolah tinggi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 14) Perguruan Tinggi adalah unit atau bagian yang secara langsung bertanggung jawab terhadap pengelolaan satu atau beberapa program studi yang ada di dalam institusi tersebut. Karena bentuk kelembagaan Sekolah Tinggi biasanya hanya memiliki satu fakultas atau rumpun keilmuan, maka Perguruan Tinggi di Sekolah Tinggi adalah Sekolah Tinggi itu sendiri sebagai pengelola seluruh program studi yang ada di bawahnya.
- 15) Gugus Kendali Mutu program studi adalah unit penjaminan mutu di tingkat program studi yang bertugas mengawal pelaksanaan SPMI di lingkup masing-masing.
- 16) Rapat Tinjauan Manajemen forum evaluasi yang dilaksanakan oleh pimpinan perguruan tinggi untuk meninjau efektivitas pelaksanaan SPMI dan menetapkan langkah perbaikan berkelanjutan.

### C. RASIONAL STANDAR DALAM SPMI

Penetapan standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan langkah strategis untuk menjamin terselenggaranya pendidikan tinggi yang bermutu, akuntabel, dan berkelanjutan di lingkungan STAIN Majene. Standar dalam SPMI ditetapkan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

Secara normatif, penetapan standar ini didasarkan pada amanat peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pendidikan tinggi, khususnya Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) yang menjadi rujukan minimal dalam menjamin mutu pendidikan tinggi di Indonesia. Oleh karena itu, setiap perguruan tinggi wajib menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan standar mutu secara sistematis dan berkelanjutan melalui mekanisme SPMI.

Secara institusional, penetapan standar dalam SPMI di STAIN Majene dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta tata kelola perguruan tinggi berjalan sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan rencana strategis institusi. Standar tersebut juga menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara terarah, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, standar dalam SPMI ditetapkan untuk membangun budaya mutu (*quality culture*) di lingkungan STAIN Majene, sehingga setiap unsur civitas akademika memiliki komitmen yang sama dalam meningkatkan kualitas kinerja institusi. Melalui penerapan standar yang jelas dan terukur, diharapkan proses peningkatan mutu dapat dilakukan secara berkelanjutan melalui siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan).

Dengan demikian, keberadaan standar dalam SPMI tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali mutu, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi secara berkelanjutan, sehingga STAIN Majene mampu menghasilkan lulusan yang unggul, berdaya saing, serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan pembangunan bangsa.

#### D. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Jenis Standar	Kriteria	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
1	Standar Luaran Penelitian	Mutu, relevansi dan manfaat	Ketua menetapkan Standar luaran penelitian merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian yang mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi. <i>(Permendiknas No. 39 Tahun 2025 Pasal 53 ayat 1,2,3,4)</i>	Penetapan Standar Luaran Penelitian
2			Ketua memastikan Dalam 3 tahun terakhir, $\geq 20\%$ DTPS dosen memiliki publikasi di jurnal nasional dan/atau jurnal internasional sebagai penulis pertama atau <i>corresponding author</i> , serta melakukan analisis terhadap tren produktivitas dan relevansi publikasi ilmiah DTPS, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya <i>(Matriks LAMDIK Indikator 55)</i>	Penetapan pedoman luaran penelitian
3			Ketua memastikan dalam tiga tahun terakhir, (a) DTPS memiliki publikasi di jurnal nasional dan/atau jurnal internasional sebagai penulis pertama atau <i>corresponding author</i> . PPDTPS = Persentase jumlah DTPS memiliki publikasi pada jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 dan/atau internasional sebagai penulis pertama atau <i>corresponding authors</i> dalam 3 tahun terakhir. (b) PS melakukan analisis terhadap tren jumlah DTPS yang melakukan publikasi ilmiah, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya. <i>Matriks LAMDIK Indikator 56</i>	Penetapan pedoman luaran penelitian

No	Jenis Standar	Kriteria	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
4			<p>DTPS wajib memastikan artikel ilmiah hasil penelitian mendapatkan sitasi dan melakukan analisis atas rekaman sitasi tersebut dengan mencapai rasio jumlah sitasi per artikel yang menunjukkan kebermanfaatan dan pengakuan akademik di tingkat nasional maupun internasional secara konsisten dalam kurun waktu tiga tahun terakhir</p> <p><i>Matriks LAMDIK Indikator 57</i></p>	Penetapan pedoman luaran penelitian
5			<p>Ketua memastikan Perguruan Tinggi telah melakukan relevansi penelitian dosen dan mahasiswa meliputi unsur-unsur berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian, 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi (<i>Matrik penilaian LAMSPAK No. 68</i>)</p>	Penetapan pedoman Penelitian
6			<p>Ketua Program Studi memastikan penelitian DPRPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir <math>\geq 25\%</math> (<i>Matrik penilaian LAMSPAK No. 69</i>)</p>	Penetapan pedoman Penelitian

No	Jenis Standar	Kriteria	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
7			<p>Ketua P3M memastikan bahwa PS dapat menunjukkan bukti bahwa kegiatan dan hasil penelitiannya mampu berkontribusi dalam memajukan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan praktik profesional pemangku kepentingan.</p> <p><i>(LAMEMBA IAU DL09 Kriteria 7.2 Penelitian)</i></p>	<p>Penetapan pedoman luaran</p>
8			<p>Ketua memastikan bahwa setiap program studi yang diakreditasi sesuai dengan fokus difrensiasi misi perguruan tinggi dalam bidang pendidikan atau penelitian atau pengabdian kepada masyarakat memiliki pengakuan dan apresiasi kompetensi lulusan oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dunia industri dunia kerja, dengan rincian :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah pengakuan/sertifikasi profesional pada tingkat lokal atau nasional atau internasional dari instansi atau lembaga yang berkompeten.</li> <li>2. tingkat kepuasan pengguna lulusan dan bukti tindak lanjut dari fakultas pada TS-4 sampai dengan TS-2 mengacu kepada kepuasan pengguna lulusan terhadap kinerja lulusan.</li> </ol> <p><i>(Lampiran 3g PerBANPT No 13 th 2025 – SAN indikator nomor 14)</i></p>	<p>Penetapan pedoman luaran</p>

No	Jenis Standar	Kriteria	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
9			<p>Ketua memastikan Penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh Perguruan Tinggi mencakup:</p> <p>Relevansi penelitian pada Perguruan Tinggi mencakup unsur-unsur sebagai berikut:</p> <p>a. memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa dengan mengacu visi keilmuan program studi dan fokus pada diferensiasi misi PT pada bidang Pendidikan atau Penelitian atau PkM.</p> <p>b. dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian.</p> <p>c. melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan</p> <p>d. menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.</p> <p>(Lampiran 3g PerBANPT No 13 th 2025 – SAN indikator nomor 16)</p>	Penetapan Pedoman Penelitian

No	Jenis Standar	Kriteria	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
1	Standar Proses Penelitian	Perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian	Ketua menetapkan Standar proses penelitian mengenai proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik. <i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 54) &amp; (LAMEMBA IAU DL09 Kriteria 7.3 Penelitian)</i>	Penetapan Pedoman Penelitian
2			Ketua menjamin pelaksanaan penelitian dalam rangka mendidik mahasiswa menjadi seorang intelektual, membangun budaya penelitian, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan : a. kode etik penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. ketentuan dalam kerja sama penelitian; dan d. persyaratan untuk publikasi hasil penelitian dan ketentuan penulisnya. <i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 55)</i>	Penetapan Pedoman Penelitian

No	Jenis Standar	Kriteria	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
3			<p>Ketua menjamin Penelitian bersama yang dilakukan antara dosen, peneliti, dan mahasiswa dikelola oleh perguruan tinggi dengan menerapkan sistem yang minimal mengatur tentang penjabaran tugas, hak, dan kewajiban para pihak dalam kegiatan penelitian secara konsisten, terdokumentasi, dan memenuhi kebijakan perguruan tinggi.</p> <p><i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 56)</i></p>	Penetapan Pedoman Penelitian
4			<p>Ketua PS menyiapkan peta jalan penelitian yang secara spesifik mendukung pencapaian visi keilmuan PS, memiliki fokus dan tahapan yang jelas, serta didukung oleh SDM yang kompeten dan didasarkan pada hasil analisis ketepatan serta relevansi sebagai bagian dari siklus perencanaan dan pengawasan mutu penelitian</p> <p><i>Matriks LAMDIK Indikator 52</i></p>	Penetapan pedoman penelitian
5			<p>Ketua Program Studi menunjukkan bukti pengintegrasian kegiatan, hasil, dan kontribusi penelitian dalam evaluasi kinerja dosen.</p> <p><i>(LAMEMBA IAU DL09 7.4 Penelitian) &amp; (Lampiran 3g PerBANPT No 13 th 2023 – SAN indikator nomor 19)</i></p>	Penetapan Pedoman Penelitian
1	Standar Masukan Penelitian	Akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi	<p>Ketua menetapkan standar terkait akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi.</p> <p><i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 57)</i></p>	Penetapan pedoman penelitian

No	Jenis Standar	Kriteria	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
2			<p>Ketua wajib memastikan DTPS melaksanakan penelitian dan menganalisis produktivitasnya dengan mencapai rasio jumlah penelitian berskala internasional, nasional, maupun mandiri sesuai standar mutu yang ditetapkan serta mendokumentasikan hasil analisis tren dan dampaknya secara komprehensif dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.</p> <p><i>Matriks LAMDIK Indikator 53</i></p>	Penetapan pedoman penelitian
3			<p>Ketua menetapkan bahwa PS wajib menjamin keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian DTPS dengan tingkat partisipasi lebih dari 75%, serta melaksanakan analisis secara sistematis terhadap tingkat keterlibatan mahasiswa, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya terhadap capaian pembelajaran dan mutu penelitian.</p> <p><i>Matriks LAMDIK Indikator 54</i></p>	Penetapan pedoman penelitian
4			<p>P3M menunjukkan bukti perencanaan strategis pada kegiatan, hasil, dan kontribusi penelitiannya dalam memajukan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan praktik profesional bagi pemangku kepentingan.</p> <p>(LAMEMBA IAU DL09 7.1 Penelitian)</p>	Penetapan pedoman penelitian

#### E. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR DALAM SPMI

1. Ketua menetapkan Tim Penyusun standar luaran penelitian yang dipersyaratkan dalam SPMI.
2. Ketua melalui P2M dan P3M menetapkan Pedoman luaran penelitian untuk memandu dalam mencapai target yang dipersyaratkan SPMI, SPME, Renstra, Visi Misi Universitas/Fakultas/Program Pascasarjana.
3. Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kelembagaan dan P3M Melaksanakan Evaluasi, Pengendalian dan peningkatan serta tindak lanjut hasil evaluasi capaian luaran hasil penelitian.

## F. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR DALAM SPMI.

NO	Pernyataan Isi Standar pada Standar Luaran Penelitian	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
1	Ketua menetapkan Standar luaran penelitian merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian yang mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi. <i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 53 pasal 1,2,3,4)</i>	Tersedianya dokumen standar luaran penelitian yang memuat kriteria mutu, relevansi, dan kemanfaatan	Workshop	P3M memiliki pedoman luaran penelitian
2	Ketua memastikan Dalam 3 tahun terakhir, $\geq 20\%$ DTSP dosen memiliki publikasi di jurnal nasional dan/atau jurnal internasional sebagai penulis pertama atau <i>corresponding author</i> . serta melakukan analisis terhadap tren produktivitas dan relevansi publikasi ilmiah DTSP, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya <i>(Matriks LAMDIK Indikator 55)</i>	(1) Persentase DTSP dengan publikasi sebagai penulis utama/ <i>corresponding author</i> (2) Tersedianya analisis tren produktivitas publikasi (3) Tersedianya analisis relevansi publikasi dengan bidang ilmu (4) Tersedianya analisis faktor pendukung dan penghambat serta dampak publikasi	Analisis data publikasi DTSP	$\geq 30\%$ DTSP memiliki publikasi sebagai penulis utama/ <i>corresponding author</i> dalam 3 tahun terakhir
3	Ketua memastikan dalam tiga tahun terakhir, (a) DTSP memiliki publikasi di jurnal nasional dan/atau jurnal internasional sebagai penulis pertama atau <i>corresponding author</i> . PPDTSP = Persentase jumlah DTSP memiliki publikasi pada jurnal nasional terakreditasi	(1) PPDTSP (persentase DTSP dengan publikasi sebagai penulis utama/ <i>corresponding author</i> di jurnal nasional terakreditasi $\geq$ Sinta 4 dan/atau internasional) (2) Tersedianya	Analisis data publikasi DTSP	$\geq 20\%$ DTSP memiliki publikasi pada jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 dan/atau internasional bereputasi (terindeks scopus atau WoS) sebagai penulis

NO	Pernyataan Isi Standar pada Standar Luaran Penelitian	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
	<p>minimal Sinta 4 dan/atau internasional sebagai penulis pertama atau corresponding authors dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>(b) PS melakukan analisis terhadap tren jumlah DTPS yang melakukan publikasi ilmiah, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya.</p> <p><i>Matriks LAMDIK Indikator 56</i></p>	<p>analisis tren publikasi ilmiah DTPS</p> <p>(3) Tersedianya analisis faktor penyebab peningkatan/penurunan publikasi</p> <p>(4) Tersedianya analisis dampak publikasi terhadap kinerja program studi</p>		<p>pertama atau corresponding author. (<i>Jenjang Sarjana</i>)</p> <p>≥ 60% DTPS memiliki publikasi pada jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 dan/atau internasional bereputasi (terindeks scopus atau WoS) sebagai penulis pertama atau corresponding author. (<i>Jenjang Magister</i>)</p> <p>≥ 80% DTPS memiliki publikasi pada jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 dan/atau internasional bereputasi (terindeks scopus atau WoS) sebagai penulis pertama atau corresponding author (<i>Jenjang Doktor</i>)</p>

NO	Pernyataan Isi Standar pada Standar Luaran Penelitian	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
4	<p>DTPS wajib memastikan artikel ilmiah hasil penelitian mendapatkan sitasi dan melakukan analisis atas rekaman sitasi tersebut dengan mencapai rasio jumlah sitasi per artikel yang menunjukkan kebermanfaatan dan pengakuan akademik di tingkat nasional maupun internasional secara konsisten dalam kurun waktu tiga tahun terakhir</p> <p><i>Matriks LAMDIK Indikator 57</i></p>	<p>(1) PPDTPS <math>\geq 20\%</math> (DTPS dengan publikasi sebagai penulis pertama/corresponding author pada jurnal nasional terakreditasi <math>\geq</math> Sinta 4 dan/atau internasional)</p> <p>(2) Rasio sitasi per artikel DTPS dalam 3 tahun terakhir menunjukkan kebermanfaatan akademik</p> <p>(3) Tersedianya analisis tren publikasi dan sitasi DTPS</p> <p>(4) Tersedianya peta jalan (roadmap) penelitian yang memayungi dosen dan mahasiswa</p> <p>(5) Tingkat kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan roadmap</p> <p>(6) Tindak lanjut hasil evaluasi untuk pengembangan keilmuan PS</p>	Survei	<p>RSA <math>\geq 9</math></p> <p>PS melakukan analisis terhadap jumlah artikel ilmiah DTPS yang disitasi, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya.</p>

NO	Pernyataan Isi Standar pada Standar Luaran Penelitian	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
5	Ketua memastikan Perguruan Tinggi telah melakukan relevansi penelitian dosen dan mahasiswa meliputi unsur-unsur berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi ( <a href="#">Matrik penilaian LAMSPAK No. 68</a> )	(1) Tersedianya peta jalan (roadmap) penelitian yang memayungi penelitian dosen dan mahasiswa (2) Kesesuaian pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa dengan roadmap penelitian (3) Tersedianya hasil evaluasi kesesuaian penelitian dengan roadmap (4) Tindak lanjut hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan PS	Review dokumen roadmap penelitian, monitoring pelaksanaan penelitian, evaluasi P3M, serta audit kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa	100% penelitian dosen dan mahasiswa mengacu pada roadmap dan terdapat tindak lanjut hasil evaluasi
6	Ketua Program Studi memastikan penelitian DPRPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir $\geq 25\%$ ( <a href="#">Matrik penilaian LAMSPAK No. 69</a> )	Persentase penelitian DPRPS yang melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian (perencanaan, pelaksanaan, dan/atau publikasi)	Analisis data penelitian DPRPS, verifikasi keterlibatan mahasiswa melalui laporan penelitian dan P3M, serta dokumentasi kegiatan penelitian bersama	$\geq 25\%$ penelitian DPRPS melibatkan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir

NO	Pernyataan Isi Standar pada Standar Luaran Penelitian	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
7	<p>Ketua P3M memastikan bahwa PS dapat menunjukkan bukti bahwa kegiatan dan hasil penelitiannya mampu berkontribusi dalam memajukan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan praktik profesional pemangku kepentingan.</p> <p><i>(LAMEMBA IAU DL09 Kriteria 7.2 Penelitian)</i></p>	<p>(1) Tersedianya bukti luaran penelitian yang berdampak (publikasi, HKI, kebijakan, atau produk)</p> <p>(2) Adanya bukti pemanfaatan hasil penelitian oleh pemangku kepentingan</p> <p>(3) Tersedianya analisis dampak penelitian terhadap pengembangan ilmu, pendidikan, dan praktik profesional</p>	<p>Review luaran penelitian, tracer pemanfaatan hasil penelitian, serta evaluasi dampak oleh P3M</p>	<p>≥50% hasil penelitian memiliki kontribusi atau dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan</p>
8	<p>Ketua memastikan bahwa setiap program studi yang diakreditasi sesuai dengan fokus difrensiasi misi perguruan tinggi dalam bidang pendidikan atau penelitian atau pengabdian kepada masyarakat memiliki pengakuan dan apresiasi kompetensi lulusan oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dunia industri dunia kerja, dengan rincian :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah pengakuan/sertifikasi profesional pada tingkat lokal atau nasional atau internasional dari instansi atau lembaga yang berkompeten.</li> <li>2. tingkat kepuasan pengguna lulusan dan bukti tindak lanjut dari fakultas pada TS-4 sampai dengan TS-2 mengacu kepada kepuasan pengguna lulusan terhadap kinerja lulusan.</li> </ol> <p><i>(Lampiran 3g PerBANPT No 13 th 2025 – SAN indikator nomor</i></p>	<p>(1) Jumlah pengakuan/sertifikasi profesional lulusan pada tingkat lokal, nasional, dan/atau internasional</p> <p>(2) Tingkat kepuasan pengguna lulusan terhadap kinerja lulusan (TS-4 s.d. TS-2)</p> <p>(3) Tersedianya bukti tindak lanjut hasil survei kepuasan pengguna lulusan</p>	<p>Survei pengguna lulusan, tracer study, dokumentasi sertifikasi profesi, serta evaluasi dan tindak lanjut oleh Perguruan Tinggi</p>	<p>Study, dokumentasi sertifikasi profesi, serta evaluasi dan tindak lanjut oleh Perguruan Tinggi</p> <p>≥50% lulusan memiliki pengakuan/sertifikasi profesional dan tingkat kepuasan pengguna lulusan minimal kategori baik</p>

NO	Pernyataan Isi Standar pada Standar Luaran Penelitian	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
	14)			
9	<p>Ketua memastikan penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh Perguruan Tinggi mencakup:</p> <p>Relevansi penelitian pada Perguruan Tinggi mencakup unsur-unsur sebagai berikut:</p> <p>a. memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa dengan mengacu visi keilmuan program studi dan fokus pada diferensiasi misi PT pada bidang Pendidikan atau Penelitian atau PkM.</p> <p>b. dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian.</p> <p>c. melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan</p> <p>d. menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.</p> <p>(Lampiran 3g PerBANPT No 13 th 2025 – SAN indikator nomor 16)</p>	<p>(1) Kesesuaian penugasan penelitian dosen dengan BKD dan bobot kerja Perguruan Tinggi</p> <p>(2) Tersedianya peta jalan penelitian yang selaras dengan visi keilmuan dan diferensiasi misi PT</p> <p>(3) Kesesuaian pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa dengan roadmap penelitian</p> <p>(4) Tersedianya evaluasi kesesuaian penelitian dengan roadmap</p> <p>(5) Pemanfaatan hasil evaluasi untuk pengembangan keilmuan program studi</p>	<p>Analisis BKD dan penugasan penelitian, review roadmap penelitian, monitoring pelaksanaan penelitian, serta evaluasi P3M terhadap kesesuaian dan tindak lanjut</p>	<p>100% dosen memiliki penugasan penelitian sesuai BKD dan seluruh penelitian mengacu pada roadmap dengan evaluasi dan tindak lanjut berkelanjutan</p>

NO	Pernyataan Isi Standar pada Standar Luaran Penelitian	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
<b>Standar Proses Penelitian</b>				
1	<p>Ketua menetapkan Standar proses penelitian mengenai proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik.</p> <p><i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 54) &amp; (LAMEMBA IAU DL09 Kriteria 7.3 Penelitian)</i></p>	<p>(1) Tersedianya dokumen standar proses penelitian (perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, pengendalian)</p> <p>(2) Keterlaksanaan siklus manajemen penelitian berbasis good governance</p> <p>(3) Ketersediaan instrumen penilaian dan pengawasan penelitian</p> <p>(4) Kesesuaian proses penelitian dengan misi perguruan tinggi</p>	<p>Review dokumen SOP penelitian, audit proses penelitian oleh P3M, evaluasi siklus penelitian, serta monitoring implementasi GUG</p>	<p>100% proses penelitian terdokumentasi, terlaksana sesuai standar, dan memenuhi prinsip good governance</p>
2	<p>Ketua menjamin pelaksanaan penelitian dalam rangka mendidik mahasiswa menjadi seorang intelektual, membangun budaya penelitian, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan :</p> <p>a. kode etik penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. ketentuan dalam kerja sama penelitian; dan</p> <p>d. persyaratan untuk publikasi hasil penelitian dan ketentuan penulisnya.</p> <p><i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 55)</i></p>	<p>1) Tersedianya pedoman kode etik penelitian</p> <p>(2) Tersedianya kebijakan dan pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)</p> <p>(3) Tersedianya dokumen kerja sama penelitian yang sesuai ketentuan</p> <p>(4) Ketersediaan pedoman publikasi ilmiah dan aturan kepenulisan</p> <p>(5) Kepatuhan pelaksanaan penelitian terhadap seluruh ketentuan tersebut</p>	<p>Review dokumen kebijakan penelitian, audit P3M terhadap etika penelitian, verifikasi HKI dan kerja sama, serta monitoring publikasi ilmiah</p>	<p>100% penelitian mematuhi 4 aspek (kode etik, ketentuan HKI, kerja sama, dan publikasi ilmiah)</p>

NO	Pernyataan Isi Standar pada Standar Luaran Penelitian	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
3	<p>Ketua menjamin Penelitian bersama yang dilakukan antara dosen, peneliti, dan mahasiswa dikelola oleh perguruan tinggi dengan menerapkan sistem yang minimal mengatur tentang penjabaran tugas, hak, dan kewajiban para pihak dalam kegiatan penelitian secara konsisten, terdokumentasi, dan memenuhi kebijakan perguruan tinggi .</p> <p><i>(Permendiksisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 56)</i></p>	<p>(1) Tersedianya kebijakan/SOP penelitian kolaboratif (dosen–peneliti–mahasiswa)</p> <p>(2) Kejelasan pembagian tugas, hak, dan kewajiban para pihak dalam penelitian</p> <p>(3) Tersedianya dokumentasi penelitian kolaboratif yang lengkap</p> <p>(4) Kesesuaian pelaksanaan dengan kebijakan perguruan tinggi</p>	<p>Review SOP dan dokumen kerja sama penelitian, audit P3M terhadap penelitian kolaboratif, serta verifikasi dokumen pelaksanaan penelitian</p>	<p>100% penelitian kolaboratif</p> <p>Memenuhi 4 unsur (SOP, pembagian peran jelas, dan terdokumentasi sesuai kebijakan)</p>
4	<p>Ketua PS menyiapkan peta jalan penelitian yang secara spesifik mendukung pencapaian visi keilmuan PS, memiliki fokus dan tahapan yang jelas, serta didukung oleh SDM yang kompeten dan didasarkan pada hasil analisis ketepatan serta relevansi sebagai bagian dari siklus perencanaan dan pengawasan mutu penelitian</p> <p><i>Matriks LAMDIK Indikator 52</i></p>	<p>(1) Tersedianya dokumen peta jalan penelitian PS yang selaras dengan visi keilmuan</p> <p>(2) Kejelasan fokus, tema, dan tahapan penelitian jangka pendek–menengah–panjang</p> <p>(3) Kesesuaian roadmap dengan kompetensi SDM dosen</p> <p>(4) Tersedianya hasil analisis relevansi dan ketepatan roadmap penelitian</p> <p>(5) Tersedianya mekanisme monitoring dan evaluasi roadmap penelitian</p>	<p>Review dokumen roadmap penelitian, evaluasi P3M terhadap kesesuaian SDM dan tema penelitian, serta audit siklus perencanaan dan pengawasan penelitian</p>	<p>100% PS memiliki roadmap penelitian yang relevan, terukur, dan dievaluasi secara berkala</p>

NO	Pernyataan Isi Standar pada Standar Luaran Penelitian	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
5	Ketua Program Studi menunjukkan bukti pengintegrasian kegiatan, hasil, dan kontribusi penelitian dalam evaluasi kinerja dosen. (LAMEMBA IAU DL09 7.4 Penelitian) & (Lampiran 3g PerBANPT No 13 th 2023 – SAN indikator nomor 19)	(1) Tersedianya instrumen evaluasi kinerja dosen yang mengintegrasikan aktivitas, hasil, dan kontribusi penelitian (2) Keterkaitan hasil penelitian dengan penilaian kinerja (BKD/LKD) (3) Tersedianya bukti dokumentasi kontribusi penelitian dalam evaluasi kinerja dosen (4) Konsistensi penggunaan hasil penelitian dalam penilaian kinerja dosen	Review dokumen BKD/LKD, audit sistem evaluasi kinerja dosen, serta verifikasi bukti kontribusi penelitian oleh P3M	100% evaluasi kinerja dosen mengintegrasikan kegiatan, hasil, dan kontribusi penelitian secara terdokumentasi
<b>Standar Masukan</b>				
1	Ketua menetapkan standar terkait akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi. ( <i>Permendikristek No. 39 Tahun 2025 Pasal 57</i> )	(1) Tersedianya standar akses sarana dan prasarana penelitian berbasis misi PT (2) Tersedianya mekanisme akses pembiayaan penelitian yang transparan dan adil (3) Kesesuaian penugasan dosen dalam penelitian dengan kompetensi dan misi PT (4) Ketersediaan dan pemanfaatan TIK untuk mendukung penelitian	Review dokumen kebijakan penelitian, audit P3M terhadap akses sarpras dan pembiayaan, serta evaluasi pemanfaatan sistem TIK penelitian	100% akses sarpras, pembiayaan, SDM, dan TIK penelitian selaras dengan misi perguruan tinggi

NO	Pernyataan Isi Standar pada Standar Luaran Penelitian	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
		(5) Keterpaduan seluruh akses tersebut dengan fokus misi perguruan tinggi		
2	<p>Ketua wajib memastikan DTSPS melaksanakan penelitian dan menganalisis produktivitasnya dengan mencapai rasio jumlah penelitian berskala internasional, nasional, maupun mandiri sesuai standar mutu yang ditetapkan serta mendokumentasikan hasil analisis tren dan dampaknya secara komprehensif dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.</p> <p><i>Matriks LAMDIK Indikator 53</i></p>	<p>(1) Rasio jumlah penelitian DTSPS pada level internasional, nasional, dan mandiri sesuai standar mutu</p> <p>(2) Tersedianya analisis produktivitas penelitian DTSPS dalam 3 tahun terakhir</p> <p>(3) Tersedianya analisis tren penelitian (peningkatan/penurunan)</p> <p>(4) Tersedianya analisis dampak penelitian terhadap pengembangan keilmuan dan program studi</p>	<p>Analisis data penelitian DTSPS melalui P3M, review laporan penelitian, serta evaluasi kinerja penelitian berbasis output dan outcome</p>	<p>100% DTSPS melaksanakan penelitian sesuai standar dan tersedia analisis produktivitas serta dampaknya secara berkala (3 tahun terakhir)</p>

NO	Pernyataan Isi Standar pada Standar Luaran Penelitian	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
3	<p>Ketua menetapkan bahwa PS wajib menjamin keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian DTSPS dengan tingkat partisipasi lebih dari 75%, serta melaksanakan analisis secara sistematis terhadap tingkat keterlibatan mahasiswa, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya terhadap capaian pembelajaran dan mutu penelitian.</p> <p><i>Matriks LAMDIK Indikator 54</i></p>	<p>(1) Persentase keterlibatan mahasiswa dalam penelitian DTSPS <math>\geq 75\%</math></p> <p>(2) Tersedianya data keterlibatan mahasiswa dalam penelitian DTSPS</p> <p>(3) Tersedianya analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan mahasiswa</p> <p>(4) Tersedianya analisis dampak keterlibatan mahasiswa terhadap capaian pembelajaran lulusan (CPL) dan mutu penelitian</p>	<p>Analisis data penelitian DTSPS, verifikasi laporan penelitian kolaboratif dosen-mahasiswa oleh P3M, serta evaluasi keterlibatan mahasiswa dalam siklus penelitian</p>	<p><math>\geq 75\%</math> mahasiswa terlibat dalam penelitian DTSPS disertai analisis faktor dan dampak yang terdokumentasi dalam 3 tahun terakhir</p>
4	<p>P3M menunjukkan bukti perencanaan strategis pada kegiatan, hasil, dan kontribusi penelitiannya dalam memajukan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan praktik profesional bagi pemangku kepentingan.</p> <p><i>(LAMEMBA IAU DL09 7.1 Penelitian)</i></p>	<p>(1) Tersedianya dokumen rencana strategis penelitian (Renstra/roadmap penelitian) yang selaras dengan VMTS</p> <p>(2) Tersedianya bukti keterkaitan kegiatan penelitian dengan perencanaan strategis</p> <p>(3) Tersedianya bukti luaran penelitian yang berkontribusi pada pendidikan, IPTEKS, dan praktik profesional</p> <p>(4) Tersedianya analisis kontribusi hasil penelitian</p>	<p>Review dokumen Renstra/roadmap penelitian, audit P3M terhadap pelaksanaan penelitian, serta evaluasi luaran dan dampak penelitian</p>	<p>100% kegiatan penelitian memiliki keterkaitan dengan perencanaan strategis dan menunjukkan kontribusi nyata terhadap pendidikan, IPTEKS, dan praktik profesional</p>

NO	Pernyataan Isi Standar pada Standar Luaran Penelitian	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
		terhadap pemangku kepentingan		

#### G. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR DALAM SPMI

1. Ketua STAIN
2. Kepala P3M,
3. Ketua Prodi
4. Dosen
5. Mahasiswa
6. Tendik
7. Kepala P2M
8. DUDI
9. Stakeholders
10. Mitra internasional

#### H. DOKUMEN TERKAIT

1. Statuta Perguruan Tinggi
2. Renstra Perguruan Tinggi
3. Roadmap Penelitian Institusi
4. Kebijakan Mutu Perguruan Tinggi
5. Pedoman Penelitian dan PkM
6. Pedoman Etika Penelitian dan Integritas Akademik.
7. Pedoman Publikasi Ilmiah dan HKI (Hak Kekayaan Intelektual)
8. Pedoman Sistem Informasi Penelitian
10. Rencana Kerja Tahunan P3M
11. Roadmap Penelitian Program Studi
12. Rencana Penelitian Dosen (Individu/kelompok)

#### I. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 36 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
5. Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK) – Instrumen Akreditasi Program Studi.

6. Lembaga Akreditasi Mandiri Sains, Administrasi, dan Kebijakan Publik (LAMSPAK) – Instrumen Akreditasi Program Studi,
7. Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (LAMEMBA) – IAU DL 09 Kriteria 7 (Penelitian).
9. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB III

### STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

#### A. VISI MISI UNIVERSITAS

##### 1. Visi

STAIN Majene sebagai Pusat Kajian dan Pengembangan ilmu-ilmu keislaman dan kebudayaan yang unggul dan malaqbiq di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2040.

##### 2. Misi

Misi STAIN Majene:

- 1) Membuka akses pelayanan pendidikan Islam yang merata;
- 2) Menyelenggarakan kajian Islam;
- 3) Menyelenggarakan dan mengembangkan kajian bahasa asing yang berbasis Information Technology;
- 4) Melestarikan kearifan lokal (*local wisdom*) yang malaqbiq melalui kegiatan penelitian; dan
- 5) Melaksanakan pengabdian masyarakat melalui program kemitraan (*partnership*) dengan berbagai stakeholders.

#### B. DEFINISI ISTILAH

Beberapa Istilah khas yang digunakan dalam Standar dalam SPMI (Standar Dikti) adalah sebagai berikut:

1. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom.
4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi.
5. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar

yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.

6. Standar Pendidikan Tinggi adalah kriteria mutu yang ditetapkan oleh perguruan tinggi secara internal, di luar SN-Dikti, untuk memperkuat pencapaian visi dan misi kelembagaan.
7. Audit Mutu Internal yang selanjutnya disingkat AMI adalah proses pemeriksaan secara sistematis, independen, dan terdokumentasi terhadap pelaksanaan SPMI di perguruan tinggi untuk memastikan kesesuaian dan efektivitasnya.
8. Akreditasi adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti.
9. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut PD Dikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
10. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mengembangkan sistem Akreditasi.
11. Lembaga Akreditasi Mandiri yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga akreditasi mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat yang diakui oleh Pemerintah.
12. Pusat Penjaminan Mutu STAIN Majene yang selanjutnya disingkat P2M STAIN Majene adalah unit penjaminan mutu di STAIN Majene yang menjadi rujukan dalam pengembangan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi.
13. Ketua adalah pimpinan tertinggi perguruan tinggi pada tingkat sekolah tinggi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. Perguruan Tinggi adalah unit atau bagian yang secara langsung bertanggung jawab terhadap pengelolaan satu atau beberapa program studi yang ada di dalam institusi tersebut. Karena bentuk kelembagaan Sekolah Tinggi biasanya hanya memiliki satu fakultas atau rumpun keilmuan, maka Perguruan Tinggi di Sekolah Tinggi adalah Sekolah Tinggi itu sendiri sebagai pengelola seluruh program studi yang ada di bawahnya.
15. Gugus Kendali Mutu program studi adalah unit penjaminan mutu di tingkat program studi yang bertugas mengawal pelaksanaan SPMI di lingkup masing-masing.
16. Rapat Tinjauan Manajemen forum evaluasi yang dilaksanakan oleh pimpinan perguruan tinggi untuk meninjau efektivitas pelaksanaan SPMI dan menetapkan langkah perbaikan berkelanjutan.

### C. RASIONAL STANDAR DALAM SPMI

Penetapan standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan langkah strategis untuk menjamin terselenggaranya pendidikan tinggi yang bermutu, akuntabel, dan berkelanjutan di lingkungan STAIN Majene. Standar dalam SPMI ditetapkan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

Secara normatif, penetapan standar ini didasarkan pada amanat peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pendidikan tinggi, khususnya Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) yang menjadi rujukan minimal dalam menjamin mutu pendidikan tinggi di Indonesia. Oleh karena itu, setiap perguruan tinggi wajib menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan standar mutu secara sistematis dan berkelanjutan melalui mekanisme SPMI.

Secara institusional, penetapan standar dalam SPMI di STAIN Majene dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta tata kelola perguruan tinggi berjalan sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan rencana strategis institusi. Standar tersebut juga menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara terarah, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, standar dalam SPMI ditetapkan untuk membangun budaya mutu (*quality culture*) di lingkungan STAIN Majene, sehingga setiap unsur civitas akademika memiliki komitmen yang sama dalam meningkatkan kualitas kinerja institusi. Melalui penerapan standar yang jelas dan terukur, diharapkan proses peningkatan mutu dapat dilakukan secara berkelanjutan melalui siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan).

Dengan demikian, keberadaan standar dalam SPMI tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali mutu, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi secara berkelanjutan, sehingga STAIN Majene mampu menghasilkan lulusan yang unggul, berdaya saing, serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan pembangunan bangsa.

#### D. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Jenis Standar	Kriteria	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
1	Standar luaran Pengabdian Kepada Masyarakat	Mutu, relevansi dan manfaat	Ketua menetapkan standar mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi.  <i>(Permendiksisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 59)</i>	Penetapan Pedoman Pengabdian Masyarakat
2			Ketua menetapkan bahwa PS wajib menjamin produktivitas PkM DTPS dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir yang didanai melalui skema dana mandiri/perguruan tinggi, dana dalam negeri, dan/atau dana luar negeri, serta melaksanakan analisis secara sistematis terhadap tingkat produktivitas PkM, sumber pendanaan, faktor-faktor yang memengaruhi capaian, dan dampaknya  <i>Matriks LAMDIK Indikator 59</i>	Penetapan Pedoman Pengabdian Masyarakat
3			P3M memastikan PS dapat menunjukkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan dampak terukur bagi pemangku kepentingan dengan pelaporan setiap tahun akademik.  <i>(LAMEMBA IAU DL09 Kriteria 7. 2 PKM).</i>	Penetapan Pedoman Pengabdian Masyarakat

No	Jenis Standar	Kriteria	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
1	Standar Proses PKM	Perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	<p>Ketua menetapkan standar proses dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik.</p> <p><i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 60)</i></p>	Penetapan Pedoman Pengabdian Masyarakat
2			<p>Ketua menetapkan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang meliputi: 1. Kode etik pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 2. Pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 3. Ketentuan dalam kerja sama pengabdian kepada masyarakat; dan, 4. Persyaratan untuk diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat dan ketentuan penulisnya, dalam mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi.</p> <p><i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 61 ayat 1 dan 2)</i></p>	Penetapan Pedoman Pengabdian Masyarakat

No	Jenis Standar	Kriteria	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
3			<p>Ketua Menetapkan Standar Pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh: (1) dosen; (2) Dosen bersama mahasiswa; dan/atau (3) mahasiswa dengan bimbingan dosen.</p> <p>Khusus Poin (2) untuk mendapatkan pengakuan satuan kredit semester persyaratan sebagai pembimbing pengabdian kepada masyarakat</p> <p><i>(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 62 ayat (1) dan (2))</i></p>	<p>Penetapan Pedoman Pengabdian Masyarakat</p>
4			<p>Ketua menetapkan bahwa Perguruan Tinggi dan PS wajib melaksanakan evaluasi dan refleksi terhadap pelaksanaan PkM secara sistematis dan berbasis bukti dengan mengidentifikasi minimal kelebihan dan kelemahannya, menggunakan parameter kuantitatif dan/atau kualitatif yang relevan, dilaksanakan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan metode yang sesuai, serta didokumentasikan secara lengkap dan sah; dan hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti melalui perumusan rencana perbaikan yang spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu, dimonitor implementasinya, didukung bukti pelaksanaan yang lengkap, serta digunakan sebagai dasar pengembangan program PkM secara berkelanjutan.</p> <p><i>Matriks LAMDIK Indikator</i></p>	<p>Penetapan Pedoman Pengabdian Masyarakat</p>

No	Jenis Standar	Kriteria	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
			<i>61</i>	
5			<p>Ketua memastikan Perguruan Tinggi memenuhi 4 unsur relevansi PkM dosen dan mahasiswa sebagai berikut.</p> <p>1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM, 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi (Matrik penilaian LAMSPAK No.70)</p>	Penetapan pedoman PKM
6			<p>Ketua Program Studi memastikan PkM DPRPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa Program Studi dalam 3 tahun terakhir <math>\geq 25\%</math> (Matrik penilaian LAMSPAK No.71)</p>	Penetapan Pedoman PKM
7			<p>Program Studi menunjukkan bukti kegiatan dan hasil kerja sama /keterlibatan pengabdian kepada masyarakat (rekognisi) dengan para mitranya di bidang pengabdian kepada masyarakat dan/atau praktik profesional mendukung dan selaras dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi Institusi (LAMEMBA IAU DL09 Kriteria 7.3 PKM)</p>	

No	Jenis Standar	Kriteria	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
8			Program Studi menunjukkan bukti pengintegrasian kegiatan, hasil, dan kontribusi PKM dalam evaluasi kinerja dosen. (LAMEMBA IAU DL09 Kriteria 7.4 PKM)	Penetapan Pedoman Pengabdian Masyarakat
1	Standar Masukan PKM	Akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi.	Ketua menetapkan Standar masukan pengabdian kepada masyarakat memuat kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi ( <i>Permendikisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 63 ayat (1) dan (2)</i> )	Penetapan Pedoman Pengabdian Masyarakat
2			Ketua menetapkan bahwa PS wajib menjamin keterlibatan mahasiswa dalam PkM DTSPS dengan tingkat partisipasi minimal 75%, serta melakukan analisis secara sistematis terhadap keterlibatan mahasiswa, faktor-faktor penyebab tingkat partisipasi, dan dampaknya <i>Matriks LAMDIK Indikator 60</i>	Penetapan Pedoman Pengabdian Masyarakat
3			P3M menunjukkan bukti perencanaan strategis pada kegiatan, hasil, dan kontribusi PKM dalam memajukan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan praktik profesional bagi pemangku kepentingan. (LAMEMBA IAU DL09 Kriteria 7.1 PKM)	Penetapan Pedoman Pengabdian Masyarakat

#### E. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR DALAM SPMI

1. Ketua menetapkan Tim Penyusun standar luaran PKM yang dipersyaratkan dalam SPMI.
2. Ketua melalui P3M menetapkan Pedoman luaran PKM untuk memandu dalam mencapai target yang dipersyaratkan SPMI, SPME, Renstra, Visi Misi Universitas/Fakultas/Program Pascasarjana.
3. Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kelembagaan dan P3M Melaksanakan Evaluasi, Pengendalian dan peningkatan serta tindak lanjut hasil evaluasi capaian luaran hasil PKM.

#### F. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR DALAM SPMI.

NO	Pernyataan Isi Standar pada Standar Luaran Penelitian	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
1	Ketua menetapkan standar mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi. ( <i>Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 59</i> )	Adanya pedoman luaran PKM	FGD	100% standar pengabdian kepada masyarakat terdokumentasi, terimplementasi, dan dievaluasi secara berkala minimal 1 kali setiap tahun akademik serta menunjukkan keterkaitan dengan pencapaian visi, misi, dan dampak perguruan tinggi.

NO	Pernyataan Isi Standar pada Standar Luaran Penelitian	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
2	Ketua menetapkan bahwa PS wajib menjamin produktivitas PkM DTSP dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir yang didanai melalui skema dana mandiri/perguruan tinggi, dana dalam negeri, dan/atau dana luar negeri, serta melaksanakan analisis secara sistematis terhadap tingkat produktivitas PkM, sumber pendanaan, faktor-faktor yang memengaruhi capaian, dan dampaknya <i>Matriks LAMDIK Indikator 59</i>	Tersedianya dokumen rekapitulasi dan laporan analisis produktivitas PkM DTSP	Laporan dan survei	100% data PkM DTSP dalam 3 tahun terakhir terdokumentasi; $\geq 80\%$ DTSP memiliki kegiatan PkM dari berbagai sumber pendanaan; dan 100% dilakukan analisis produktivitas, sumber dana, faktor capaian, dan dampaknya secara sistematis.
3	P3M memastikan PS dapat menunjukkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan dampak terukur bagi pemangku kepentingan dengan pelaporan setiap tahun akademik. (LAMEMBA IAU DL.09 Kriteria 7. 2 PKM).	Adanya laporan PKM dosen yang memberikan dampak terukur bagi pemangku kepentingan dengan pelaporan setiap tahun akademik.	laporan dan Survei	100% kegiatan PKM memiliki laporan tahunan; $\geq 80\%$ kegiatan menunjukkan dampak terukur bagi pemangku kepentingan; dan 100% laporan terdokumentasi secara lengkap dan sah.
<b>Standar Proses PKM</b>				
1	Ketua menetapkan standar proses dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik.  <i>(Permendiktsaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 60)</i>	Adanya laporan pengelolaan PKM	Survei	100% kegiatan PKM mengikuti tahapan proses (perencanaan–pengendalian); $\geq 90\%$ pelaksanaan sesuai prinsip tata kelola yang baik; dan 100% kegiatan terdokumentasi serta dievaluasi secara berkala.

NO	Pernyataan Isi Standar pada Standar Luaran Penelitian	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
2	<p>Ketua menetapkan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang meliputi: 1. Kode etik pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 2. Pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 3. Ketentuan dalam kerja sama pengabdian kepada masyarakat; dan, 4. Persyaratan untuk diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat dan ketentuan penulisnya, dalam mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi.</p> <p><i>(Permendiksisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 61 ayat 1 dan 2)</i></p>	Tersedianya dokumen standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	FGD	Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memenuhi 4 aspek
3	<p>Ketua Menetapkan Standar Pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh: (1)dosen; (2) Dosen bersama mahasiswa; dan/atau (3) mahasiswa dengan bimbingan dosen. Khusus Poin (2) untuk mendapatkan pengakuan satuan kredit semester persyaratan sebagai pembimbing pengabdian kepada masyarakat</p> <p><i>(Permendiksisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 62 ayat (1) dan (2)</i></p>	Tersedianya dokumen standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	Survei	Pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh 3 golongan

NO	Pernyataan Isi Standar pada Standar Luaran Penelitian	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
4	<p>Ketua menetapkan bahwa Perguruan Tinggi dan PS wajib melaksanakan evaluasi dan refleksi terhadap pelaksanaan PkM secara sistematis dan berbasis bukti dengan mengidentifikasi minimal kelebihan dan kelemahannya, menggunakan parameter kuantitatif dan/atau kualitatif yang relevan, dilaksanakan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan metode yang sesuai, serta didokumentasikan secara lengkap dan sah; dan hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti melalui perumusan rencana perbaikan yang spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu, dimonitor implementasinya, didukung bukti pelaksanaan yang lengkap, serta digunakan sebagai dasar pengembangan program PkM secara berkelanjutan.</p> <p><i>Matriks LAMDIK Indikator 61</i></p>	Adanya laporan evaluasi dan tindaklanjut PKM	Evaluasi	Perguruan Tinggi /PS melakukan evaluasi dan refleksi terhadap kriteria PkM dengan memenuhi 4 aspek. Perguruan Tinggi/PS melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi dan refleksi terhadap kriteria PkM dengan memenuhi 5 aspek
5	<p>Ketua memastikan Perguruan Tinggi memenuhi 4 unsur relevansi PkM dosen dan mahasiswa sebagai berikut. 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM, 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi (<i>Matrik penilaian LAMSPAK No.70</i>)</p>	Adanya peta jalan PKM yang memenuhi 4 aspek	FGD	Kapus Penelitian, Perguruan Tinggi dan Program Studi peta jalan PKM yang memenuhi 4 aspek

NO	Pernyataan Isi Standar pada Standar Luaran Penelitian	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
6	Ketua Program Studi memastikan PkM DPRPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa Program Studi dalam 3 tahun terakhir $\geq 25\%$ (Matrik penilaian LAMSPAK No.71)	Adanya laporan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PKM DTPS	Survei	Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PKM DTPS $\geq 25\%$ dalam 3 tahun terakhir.
7	Program Studi menunjukkan bukti kegiatan dan hasil kerja sama /keterlibatan pengabdian kepada masyarakat (rekognisi) dengan para mitranya di bidang pengabdian kepada masyarakat dan/atau praktik profesional mendukung dan selaras dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi Institusi (LAMEMBA IAU DL09 Kriteria 7.3 PKM)	Adanya laporan kegiatan dan hasil kerjasama PKM dengan para mitra PKM	Survei	100% kegiatan pengabdian berbasis kerja sama terdokumentasi; $\geq 80\%$ kegiatan melibatkan mitra aktif; dan $\geq 70\%$ kegiatan memberikan hasil/rekognisi yang selaras dengan visi, misi, tujuan, dan strategi institusi.
8	Program Studi menunjukkan bukti pengintegrasian kegiatan, hasil, dan kontribusi PKM dalam evaluasi kinerja dosen. (LAMEMBA IAU DL09 Kriteria 7.4 PKM)	Adanya laporan pengintegrasian kegiatan, hasil, dan kontribusi PKM dalam evaluasi kinerja dosen.	Survei	100% data PKM terintegrasi dalam evaluasi kinerja dosen; $\geq 90\%$ dosen memiliki kontribusi PKM yang dinilai; dan 100% hasil evaluasi terdokumentasi secara konsisten.

NO	Pernyataan Isi Standar pada Standar Luaran Penelitian	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
<b>Standar Masukan PKM</b>				
1	Ketua menetapkan Standar masukan pengabdian kepada masyarakat memuat kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi <i>(Permendiksisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 63 ayat (1) dan (2))</i>	Adanya Pedoman PKM	FGD	100% standar masukan PKM terdokumentasi; 100% kegiatan PKM didukung sarana, prasarana, pembiayaan, dosen, dan TIK; dan $\geq 90\%$ pelaksanaan PKM selaras dengan misi perguruan tinggi secara konsisten.
2	Ketua menetapkan bahwa PS wajib menjamin keterlibatan mahasiswa dalam PkM DTSPS dengan tingkat partisipasi minimal 75%, serta melakukan analisis secara sistematis terhadap keterlibatan mahasiswa, faktor-faktor penyebab tingkat partisipasi, dan dampaknya <i>Matriks LAMDIK Indikator 60</i>	Adanya laporan keterlibatan mahasiswa dalam PkM DTSPS	Survei	Keterlibatan mahasiswa dalam PkM DTSPS dengan tingkat partisipasi minimal 75%, serta melakukan analisis secara sistematis terhadap keterlibatan mahasiswa, faktor-faktor penyebab tingkat partisipasi, dan dampaknya
3	P3M menunjukkan bukti perencanaan strategis pada kegiatan, hasil, dan kontribusi PKM dalam memajukan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan praktik profesional bagi pemangku kepentingan. <i>(LAMEMBA IAU DL09 Kriteria 7.1 PKM)</i>	Adanya laporan perencanaan strategis pada kegiatan, hasil, dan kontribusi PKM dalam memajukan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan praktik profesional bagi pemangku kepentingan	Survei	100% dokumen perencanaan strategis PkM tersedia, terimplementasi, dan menunjukkan ketercapaian kegiatan, hasil, serta kontribusi yang relevan, serta dievaluasi minimal 1 kali setiap tahun.

## **G. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR DALAM SPMI**

1. Ketua
2. Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kelembagaan
3. Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kelembagaan
4. Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
5. Pusat Penjaminan Mutu (P2M)
6. P3M
7. Gugus Penjaminan Mutu
8. Ketua Program Studi

## **H. DOKUMEN TERKAIT**

Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

Perpres No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

Pedoman PKM Universitas

SOP Fakultas/Jurusan/Program Studi

## **I. REFERENSI**

Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

Perpres No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

Pedoman Pendidikan Universitas

## BAB IV

### PENUTUP

Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene merupakan pedoman dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas, akuntabel, dan berkelanjutan. Standar ini disusun untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan akademik dan non-akademik di lingkungan STAIN Majene berjalan sesuai dengan visi, misi, tujuan institusi, serta memenuhi ketentuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan Standar Mutu SPMI ini menuntut komitmen dan partisipasi aktif dari seluruh unsur civitas akademika, baik pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, maupun mahasiswa. Implementasi standar mutu dilakukan secara sistematis melalui siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) sehingga tercipta budaya mutu (quality culture) dalam setiap aspek penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

Dokumen Standar Mutu ini juga bersifat dinamis dan terbuka terhadap perubahan serta penyempurnaan sesuai dengan perkembangan kebijakan pendidikan tinggi, kebutuhan pemangku kepentingan, serta hasil evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan SPMI di lingkungan STAIN Majene. Oleh karena itu, seluruh unit kerja diharapkan dapat menjadikan standar ini sebagai acuan utama dalam merencanakan, melaksanakan, dan meningkatkan mutu layanan pendidikan.


Dengan diterapkannya Standar Mutu SPMI secara konsisten dan berkelanjutan, diharapkan STAIN Majene mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi, menghasilkan lulusan yang unggul, berdaya saing, serta memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan, masyarakat, bangsa, dan negara

## REFERENCES

Permendikisaintek No 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

Perpres No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

Pedoman Pendidikan Universitas



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SENAT SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE**

Jl. BLK Kel. Totoli Kec. Banggae Kab. Majene Prov. Sulawesi Barat  
Website: [www.stainmajene.ac.id](http://www.stainmajene.ac.id), email: [mail@stainmajene.ac.id](mailto:mail@stainmajene.ac.id)

**BERITA ACARA PERSETUJUAN SENAT  
B.007/St.03/SNT-STAIN-MJN/02/2026**

Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh enam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh enam, bertempat di Ruang Rapat Anggota Senat, telah dilaksanakan Rapat Senat dalam rangka memberikan pertimbangan terhadap dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang meliputi: Kebijakan SPMI, Standar SPMI, Pedoman Penerapan PPEPP, dan Tata Cara Pendokumentasian SPMI.

Rapat yang dihadiri oleh anggota Senat Perguruan Tinggi sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Dokumen SPMI telah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mengacu pada prinsip PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan).
2. Substansi dokumen telah mencerminkan kebutuhan institusi serta mendukung peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Berdasarkan:

1. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
2. Kebutuhan peningkatan mutu secara berkelanjutan di lingkungan STAIN; serta
3. Hasil evaluasi dan pengembangan dokumen SPMI sebelumnya;

maka dengan ini, Senat Perguruan Tinggi **menyetujui tanpa perbaikan** dokumen SPMI STAIN Majene.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan dokumen SPMI oleh Ketua STAIN.

**Ketua Senat Perguruan Tinggi**


Nama : Prof. Dr. Bahruddin, M.Ag.

Tanda Tangan :

**Sekretaris Senat**

Nama : Prof. Dr. H. Anwar Sadat, M.Ag.

Tanda Tangan :



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**SENAT SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE**

Jl. BLK Kel. Totoll Kec. Banggae Kab. Majene Prov. Sulawesi Barat  
Website: [www.stainmajene.ac.id](http://www.stainmajene.ac.id), email: [mail@stainmajene.ac.id](mailto:mail@stainmajene.ac.id).

**DAFTAR HADIR RAPAT SENAT STAIN MAJENE**

Hari, tanggal : Kamis, 26 Februari 2026  
Tempat pelaksanaan : Ruang Rapat Senat  
Materi rapat : Pemberian Pertimbangan/Persetujuan Dokumen SPMI STAIN Majene

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1	Prof. Dr. Bahruddin, M.Ag.	Ketua Senat	
2	Prof. Dr. H. Anwar Sadat, M.Ag.	Sekretaris Senat	
3	Prof. Dr. Wasilah, ST., MT.	Anggota	
4	Prof. Dr. Napis Dj. MA.	Anggota	
5	Prof. Dr. Anwar Sewang, M.Ag.	Anggota	
6	Dr. Muhammad Nasir, MA.	Anggota	
7	Dr. Basman, M.Ag.	Anggota	
8	Prof. Abdul Rahman, Ph.D.	Anggota	
9	Dr. Muhammad Rais, M.Si.	Anggota	
10	Dr. Ahmad Muaffaq, M.Pd.	Anggota	
11	Nuzha, MH.	Anggota	
12	Prof. Dr. Muliadi, M.Sos.I	Anggota	
13	Dr. Hamzah S. Fathani, M.Th.I.	Anggota	

Majene, 26 Februari 2026

Pimpinan Rapat,

Prof. Dr. Bahruddin, M.Ag.  
NUPTK. 6634751652130112



**2025**

